

**PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



*Acc untuk
Dokter Murgasari
8/7/2024
Jusday.*

Oleh :

Aimar Comandini Nashrullah

NIM : 20421133

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

**PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

Aimar Comandini Nashrullah

NIM : 20421133

Pembimbing :

Dr. Yusdani, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aimar Comandini Nashrullah
NIM : 20421133
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Aimar Comandini Nashrullah




PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Agustus 2024
Judul Skripsi : Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Hukum Islam
Disusun oleh : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
Nomor Mahasiswa : 20421133

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Juli 2024 M
01 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1988/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Aimar Comandini Nashrullah
Nomor Mahasiswa : 20421133

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Aimar Comandini Nashrullah

Nomor Mahasiswa : 20421133

Judul Skripsi : **PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. YUSDANI, M.Ag

MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam beragama, antara hidayah dan kesesatan, sangat jelas bedanya. Siapapun yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, berarti telah berpegang ikatan yang teguh yang tidak mungkin putus.

Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

QS. Al-baqarah (02 : 256)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), hal. 74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
PENDIRIAN GEREJA DI KOTA CILEGON PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

Aimar Comandini Nashrullah
20421133

Peran agama sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengakui berbagai agama seperti Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, dan Konghucu. Isu pembangunan tempat ibadah sering memicu tindakan anarkis atas nama agama, terutama terkait jumlah penganut tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peraturan terkait pendirian rumah ibadah non-Islam dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendirian gereja di kota Cilegon. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, normatif yuridis, dan sosiologis, penelitian ini menemukan beberapa poin penting. Pertama, Pendekatan hukum Islam terhadap pendirian gereja bervariasi berdasarkan konteks sejarah, budaya, dan Fikih, namun umumnya menetapkan batasan terhadap gereja baru di wilayah Islam sambil mengakui hak ummat Kristen untuk beribadah di tempat yang sudah ada. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah oleh Jasser Auda, pendirian gereja di Kota Cilegon harus didukung sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pluralitas, dengan pendekatan adil dan seimbang serta dialog konstruktif untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum, yang berkontribusi pada lingkungan harmonis dan pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan. Interpretasi ini dapat bervariasi tergantung konteks dan penafsiran ulama kontemporer. Kedua, Polemik mengenai pendirian gereja di Kota Cilegon dapat dianalisis dengan menekankan bahwa kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia yang fundamental, meliputi hak ummat Kristen untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.

Kata Kunci: Gereja, Kerukunan, Pendirian gereja, Hak asasi manusia, Hukum Islam.

ABSTRACT
**THE ESTABLISHMENT OF CHURCHES IN CILEGON CITY: A
HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE AND AN ISLAMIC LEGAL REVIEW**

Aimar Comandini Nashrullah
20421133

The role of religion is highly significant in the lives of Indonesian society, which recognizes various religions such as Islam, Christianity (Protestant and Catholic), Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Issues related to the construction of places of worship often trigger anarchic actions in the name of religion, particularly concerning the number of adherents of specific faiths. This study aims to analyze the effectiveness of regulations related to the establishment of non-Islamic places of worship and the Islamic legal perspective on the establishment of churches in Cilegon City. Using a qualitative approach with field study, normative juridical, and sociological methods, this research identifies several key points. First, the Islamic legal approach to the establishment of churches varies based on historical, cultural, and Fiqh contexts but generally sets limits on new churches in Islamic areas while acknowledging the rights of Christians to worship in existing places. From the perspective of Maqasid al-Shari'ah by Jasser Auda, the establishment of churches in Cilegon City should be supported as a form of respect for religious freedom and pluralism, with a fair and balanced approach and constructive dialogue to achieve justice, welfare, and public interest, contributing to a harmonious environment and sustainable socio-economic development. This interpretation may vary depending on the context and the views of contemporary scholars. Second, the polemic regarding the establishment of churches in Cilegon City can be analyzed by emphasizing that religious freedom, as a fundamental human right, includes the rights of Christians to worship and establish places of worship according to their beliefs.

Keywords: Church, Harmony, Church establishment, Human rights, Islamic law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Polemik pendirian gereja di Kota Cilegon perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Amin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Oka Nashrulah dan Ibu Kiki Diyah Jelita yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Teman dekat saya Isya Akbar Fadly, Hanif Muhammad Fikri, Ahmad Faishal Rasyid, Nadhira Ayu Kholida, & Ghina Aulia Putri Arofah yang sudah menemani dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Kedai Kriwil Brotherhood yang sudah banyak membantu dalam pengumpulan data dan membantu mendiskusikannya.
13. Seluruh teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	24
1. Pandangan Fikih Islam tentang Pendirian Gereja	24

a.	Pandangan Mazhab Hanafi	25
b.	Pandangan Mazhab Maliki	26
c.	Pandangan Mazhab Syafi'i.....	28
d.	Pandangan Mazhab Hanbali	30
2.	Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda	32
a.	Definisi maqāṣid	32
b.	Definisi al-Syari'ah.....	33
c.	Definisi Maqāṣid Syari'ah	34
d.	Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda.....	35
3.	Demokrasi Pancasila : Negara Hadir di Tengah Masyarakat.....	42
4.	Prinsip Negara Hadir di Tengah-Tengah Masyarakat.....	43
5.	Hak-hak Sipil.....	43
6.	Konsep Hak Sipil Agama	46
BAB III METODE PENELITIAN		50
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B.	Tempat atau Lokasi Penelitian	51
C.	Informan Penelitian.....	52
D.	Teknik Penentuan Informan	52
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
F.	Keabsahan Data.....	56
G.	Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Hasil penelitian.....	61
1.	Profil Masyarakat Kota Cilegon.....	61
a.	Sejarah dan Demografi Kota Cilegon.....	61
1)	Sejarah Kota Cilegon	61
2)	Demografi kota Cilegon.....	64
a)	Letak Geografis Kota Cilegon.....	64
b)	Komposisi Penduduk.....	64
c)	Jumlah Penduduk Berdasar Agama.....	65
d)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	66
e)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	67

f) Prasarana Peribadatan.....	68
b. Studi Kasus Pendirian Gereja Di Kota Cilegon.....	68
c. Sejarah Singkat Geger Cilegon.....	75
1) Latar belakang.....	76
2) Awal pemberontakan	78
3) Puncak serangan.....	78
4) Akhir dari pemberontakan.....	80
5) Pemburuan ulama.....	82
B. Pembahasan.....	86
1. Kedudukan PBM 2 Menteri Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	86
a. Memahami isi PBM 2 menteri terkait pendirian rumah ibadah.....	98
2. Implementasi PBM 2 Menteri No. 9 & 8 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.....	103
3. Efektivitas PBM 2 Menteri No. 9 & 8 tentang pendirian rumah ibadah 105	
a. Kepatuhan terhadap Prosedur	106
b. Dukungan Masyarakat	106
c. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	107
d. Proses Perizinan dan IMB.....	107
e. Monitoring dan Evaluasi.....	108
4. Analisis Pendirian Gereja Perspektif Hak Asasi Manusia	109
5. Analisis Pendirian Gereja Menurut Tinjauan Hukum Islam	111
a. Pandangan dalam Fikih Islam.....	111
b. Pandangan hukum Islam dengan perspektif hak asasi manusia	113
1) Perlindungan Agama (Hifz ad-Din).....	114
2) Perlindungan Jiwa (Hifzu Nnafs).....	114
3) Perlindungan Akal (Hifzu al-‘Aql)	114
4) Perlindungan Keturunan (Hifzu Nnasl)	115
5) Perlindungan Harta Benda (Hifzu al-Mal).....	115
6) Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda	115
6. Perskripsi Penulis	116
BAB V PENUTUP.....	121

A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	122
Daftar Pustaka.....	125
Lampiran-Lampiran.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....	xi
Tabel 4.1 Hak-Hak Sipil	45
Tabel 4.2 Hak Sipil Agama.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	65
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.6 Jumlah Prasarana Peribadatan Yang Ada Di Kota Cilegon.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan beragam budaya, menjamin hak dan kebebasan penduduknya untuk memeluk dan menjalankan keyakinan agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2¹.

Peran agama sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa agama yang dianut dan diakui secara hukum oleh negara Indonesia meliputi Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, dan Konghucu.² pembinaan keenam agama tersebut dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Agama, sementara aliran-aliran kepercayaan di luar keenam agama tersebut mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.³

Sebagai negara yang beragam agama, penting untuk mengelola kerukunan umat beragama dengan baik. Kerukunan umat merujuk pada hubungan antar umat beragama yang didasari oleh toleransi, saling pengertian, penghargaan terhadap p⁴perbedaan, penghormatan terhadap kesetaraan dalam menjalankan ajaran agama

¹Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

²Harsja W. Bachtiar, *Kajian Agama Dan Masyarakat* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1993), hal. 168

³Nella Sumika Putri, Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hal. 231.

masing-masing, serta kerja sama dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama adalah kehidupan yang didasari oleh sikap toleransi, pengertian, penghormatan, dan penghargaan antara satu sama lain.

Di dalam masyarakat beragama, terdapat berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan keagamaan mereka. Salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan ibadah, yang memerlukan sarana prasarana berupa tempat ibadah. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah penganutnya, agama dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni mayoritas dan minoritas. Dalam praktiknya, perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok ini dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama, seperti masalah izin pembangunan tempat ibadah. Di Indonesia, masih banyak terjadi konflik terkait pembangunan tempat ibadah, seperti kasus pendirian Gereja Yasmin di Bogor, Gereja Santa Clara di Bekasi, Gereja Katolik Santo Albertus di Harapan Indah Bekasi, HKBP Filadelfia di Kab. Bekasi, GPIB Galilea Villa Galaxi di Bekasi, Musala Al-Qori di Bali, Gereja Katolik Paroki Kalvari di Kel. Lubang Buaya, Gereja Kristen Bethany Indonesia, dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Gresik.

Isu terkait pembangunan tempat ibadah menjadi alasan di balik sejumlah tindakan anarkis yang dilakukan dengan dalih agama, yang sering kali menyoroti jumlah penganut agama tertentu. Umat dari agama minoritas yang tinggal di

⁴*Sosialisasi PBM & Tanya Jawab*, cet IV (jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).hal. 61

wilayah dengan mayoritas penganut agama tertentu masih sering menghadapi kendala dalam menjalankan ibadah, terutama terkait pembangunan rumah ibadah. Sebagai contoh, umat Islam di Papua, NTT, dan Bali.

Data dari SETARA Institute selama periode 2007-2022 menunjukkan bahwa terdapat 573 insiden gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah selama satu setengah dekade terakhir. Gangguan tersebut melibatkan tindakan seperti pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan lainnya. Semua insiden tersebut dialami oleh kelompok minoritas, baik dalam konteks hubungan eksternal maupun internal dalam ranah agama. Secara spesifik terkait perusakan dan penolakan rumah ibadah, tercatat 140 peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan rumah ibadah selama periode 2007-2022. Hanya dalam periode Januari-September 2022, terdapat 32 gangguan terhadap rumah ibadah. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan data tahunan pada kategori yang sama dalam lima tahun terakhir, yaitu 44 insiden (2021), 24 insiden (2020), 31 insiden (2019), 20 insiden (2018), dan 17 insiden (2017). Menurut Halili, dalam tahun ini, masjid mengalami gangguan paling banyak dengan 15 peristiwa, diikuti oleh gereja sebanyak 13 peristiwa.⁶

Cilegon merupakan salah satu kota yang mencatatkan jumlah kasus intoleran terbanyak di Indonesia. Adanya perubahan pola dari masyarakat Cilegon yang semula Cilegon merupakan kota yang religius dengan mayoritas agama Islam

⁶“Kasus Penolakan Peribadatan Dan Tempat Ibadah Lebih Serius Dari Apa Yang Disampaikan Presiden Jokowi,” *Setara Institute*, 2023, <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2023, pukul 23.45

dan sekarang Sudah berubah menjadi kota yang homogen baik dari segi agama dan budaya, karna banyaknya pendatang yang masuk dan menjadi warga kota Cilegon.

Agama Kristen menjadi agama terbanyak kedua di kota Cilegon setelah Islam dengan jumlah 7 ribu jiwa (1,54%)⁷, akan tetapi pemenuhan hak-hak sipil beragama belum sepenuhnya terpenuhi dan belum bisa dirasakan oleh kaum minoritas yang ada di kota Cilegon ini.

Berdasarkan Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh Setara Institute pada tahun 2022, Cilegon menempati peringkat teratas sebagai kota paling intoleran di Indonesia.⁸ tercatat HKBP Maranatha Cilegon menghadapi penolakan izin pembangunan gereja sebanyak empat kali sejak tahun 2006. Sementara itu, Gereja Baptis Indonesia Cilegon telah mengalami penolakan izin pembangunan sebanyak lima kali sejak tahun 1995, disertai dengan sepuluh upaya penutupan paksa dan penyegelan, bahkan ada upaya pembongkaran paksa terhadap seng yang menutupi lokasi HKBP Maranatha Cilegon.⁹

Berdasarkan kasus di atas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap polemik penolakan gereja di kota Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa,

⁷ Viva Budy kusnandar, "Pembangunan Gereja Ditolak, Ini Pemeluk Agama Mayoritas Di Kota Cilegon Pada Juni 2022," *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/pembangunan-gereja-ditolak-ini-pemeluk-agama-mayoritas-di-kota-Cilegon-pada-juni-2022>. diakses pada tanggal 12 desember 2023, pukul 15.24

⁸"Indeks Kota Toleran 2022," *Setara Institute*, 2023, <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2022-2/>. diakses pada tanggal 10 oktober 2023, pukul 23.45

⁹"Penolakan Gereja Di Kota Cilegon," *Kompasiana*, 2022, <https://www.kompasiana.com/anggita2004/6350b2cd4addee42b3130a22/penolakan-gereja-di-kota-Cilegon>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2023, pukul 13.25

Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon dengan judul “Polemik Pendirian Gereja Di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dari peraturan PBM 2 menteri nomor 8 & 9 tahun 2006 pada penerapan pendirian Gereja Kristen Batak Protestan Maranatha Di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendirian gereja Kristen Batak Protestan Maranatha Di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dari peraturan yang sudah ada terkait pendirian rumah ibadah agama lain selain agama Islam.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya polemik terhadap pendirian gereja

Kristen Batak Protestan Maranatha Di Lingkungan Cikuasa,
Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon.

- c. Untuk menerangkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendirian rumah ibadah agama lain dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada analisis yang berkaitan dengan diskusi mengenai kontroversi pendirian gereja dari perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi komunitas agama minoritas, memberikan kebebasan bagi kelompok tersebut untuk mendirikan fasilitas dan infrastruktur tempat ibadah sesuai dengan ketentuan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006.
- 2) Bagi komunitas agama mayoritas, menunjukkan kepada kelompok minoritas tentang pentingnya harmoni antar umat beragama dan bersama-sama mengutamakan kepentingan bersama, serta mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- 3) Memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat Cilegon tentang pentingnya memiliki sikap toleransi untuk terciptanya kerukunan antar Ummat beragama.
- 4) Bagi pemerintah, mendapatkan evaluasi bahasanya kejadian serupa masih banyak terjadi di Indonesia dan juga mendapatkan masukan untuk bisa mempertegas atau memberikan tambahan kekuatan hukum perihal peraturan pendirian rumah ibadah agama lain lebih bersikap adil dan tidak memihak pada salah satu kelompok Ummat beragama mengenai pembangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut

Bab *pertama*, pendahuluan identifikasi dari penelitian yang terdiri pada beberapa sub bab yaitu : pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dari penyusunan skripsi, fokus, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang telaah pustaka atau kajian peneliti terdahulu supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinalan

penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berpikir dengan penelitian ini seperti bagaimana efektivitas dari peraturan SKB 2 menteri nomor 8 dan 9 terkait pendirian rumah ibadah.

Bab *ketiga* membahas metode penelitian, dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan ilmiah yang digunakan. Penjelasan mencakup detail mengenai jenis penelitian, lokasi atau objek penelitian, teknik penentuan informan, serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Selanjutnya, dibahas keabsahan data untuk memastikan akurasi, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang diteliti.

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian, pembahasan yang terdapat di pertanyaan penelitian yaitu bagaimana efektivitas dari peraturan SKB 2 menteri nomor 9 & 8 tahun 2006 pada penerapan pendirian Gereja Kristen Batak Protestan Maranatha Di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kontroversi pendirian gereja Kristen Batak Protestan Maranatha Di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon perspektif Hak Asasi Manusia. dan peneliti juga memberikan analisis dan preskripsi terhadap rumusan masalah di atas.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dari setiap bab, saran, dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian berbentuk dokumentasi diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian terhadap Pustaka yang ada yang mempunyai relevansi dengan topik yang akan di teliti diantaranya :

1. Artikel dari Ana Sabhana dan Prisma Anandifa Restu yang berjudul “Civil Society dan Stabilitas Sosial: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif dengan tujuan menjawab strategi yang dilakukan oleh Forum Lintas Ormas (FLO) dalam menyelesaikan kasus pendirian GBKP, serta hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kasus GBKP pada tahun 2016 di Tanjung Barat Jakarta Selatan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Forum Lintas Organisasi (FLO) berhasil menyelesaikan kasus Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) terkait pendirian rumah ibadah. Penyelesaian ini dicapai melalui pendekatan hukum, komunikasi publik, dan kerja sama dengan pemerintah Jakarta Selatan. Meskipun pihak Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) tidak dapat mendirikan gereja di wilayah Tanjung Barat, konflik antar umat beragama berhasil dihindari. Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk merelokasi kegiatan

peribadatan GBKP ke Gedung Olah Raga (GOR) Balai Rakyat Pasar Minggu.¹

2. Artikel dari Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba dan Permai Yudi yang berjudul “Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia” penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menjawab kesenjangan antara aturan yang ada dengan realitas kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, dengan tegas mengatur perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negaranya. Aspek yang mutlak dan tidak dapat dibatasi adalah hak forum internum warga negara tersebut, yang mencakup kebebasan untuk meyakini, berpikir, dan memilih sesuatu yang diyakini, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Namun, untuk forum eksternum, yaitu ekspresi dan manifestasi keyakinan, tetap harus tunduk pada batasan yang dijelaskan dengan rinci dalam pasal 28 J ayat (1) dan (2) Konstitusi RI.

Beberapa kasus yang masih terjadi di Indonesia, seperti kekerasan atas nama agama, penolakan pendirian rumah ibadah, munculnya aliran sesat, munculnya agama baru, dan setaranya penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan keseriusan negara

¹Ana Sabhana Azm and Prisma Anandifa Restu, “Civil Society Dan Stabilitas Sosial Strategi: Forum Lintas Ormas (FLO) Dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016,” *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2020): hal. 62–79.

dalam memenuhi hak-hak sipil setiap warganya. Meskipun jumlah kasus tersebut terlihat kecil secara kuantitas mengingat banyaknya dan beragamnya penduduk Indonesia serta luasnya secara geopolitik, namun secara kualitas tidak dapat diabaikan. Bahkan satu orang yang mengalami pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah mencederai konstitusi dan martabat bangsa Indonesia secara keseluruhan.²

3. Artikel dari Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri yang berjudul “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara” penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan disertai dengan analisis mengenai penolakan maupun penerimaan terhadap pendirian rumah ibadat.

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, walaupun telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, masih terdapat celah yang dapat menyebabkan munculnya intoleransi terhadap pendirian rumah ibadat kelompok agama minoritas. Kedua, Peraturan Bersama Menteri juga mengaturlah mengenai penyelesaian konflik antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, karena mayoritas anggota representatif FKUB berasal dari kelompok agama mayoritas, penyelesaian masalah cenderung dipengaruhi oleh kehendak kelompok agama mayoritas. Untuk mengatasi intoleransi

²Iman Pasu Purba and Permai Yudi, “Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 40–52, doi:10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp; hal.40-52.

terkait pembangunan rumah ibadat, peran kepala daerah sebagai pemimpin utama dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan daerah (perda) yang mengedepankan nilai toleransi. Selain itu, kepala daerah juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadat di wilayahnya secara adil dan tidak memihak.³

4. Artikel dari Arnis Rachmadani yang berjudul “Analisis Konflik Pendirian Sanggar Kerohanian Sapta Darma Di Rembang” penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis terhadap data-data kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dari konflik yang terjadi

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat ketidakharmonisan hubungan antara pihak penghayat kepercayaan Sapta Darma dan warga sekitar. Selain itu, perbedaan dalam merujuk pada peraturan juga terlihat antara kedua belah pihak. Kronologi konflik menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah berusaha menyelesaikan masalah dengan mengatur penggunaan Sanggar Candi Busono hanya untuk kegiatan pertemuan, tanpa difungsikan sebagai tempat ibadah. Selain itu, Sanggar Candi Busono dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma dan masyarakat di Dukuh Blandok serta sekitarnya.⁴

³Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46, doi:10.14710/jphi.v4i3. hal. 433-446.

⁴Arnis Rachmadhani, “Analisis Konflik Pendirian Sanggar Kerohanian Sapta Darma Di Rembang,” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 5, no. 2 (2019): 159–71, doi:10.18784/smart.v5i2.hal. 789.

5. Artikel dari Xavier Nugraha dan Pradnya Wicaksana yang berjudul “Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah di Indonesia”. Penelitian ini adalah penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengadopsi prinsip keadilan egaliter dengan memberlakukan kewajiban yang sama untuk memperoleh izin pendirian tempat ibadah, pada akhirnya dapat menciptakan celah untuk diskriminasi terhadap umat agama minoritas. Secara sebenarnya, landasan filosofi yang lebih tepat untuk mengatur perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia adalah keadilan proporsional. Hal ini karena dinamika yang berbeda dari setiap agama seharusnya mencerminkan kewajiban yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.⁵

6. Artikel dari Deky Nofa Aliyanto yang berjudul “Menimbang Regulasi SKB 2 Menteri Dalam Terjang Sejarah Gereja”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa interaktif yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks sejarah, gereja saat ini seharusnya memandang Surat Keputusan

⁵Xavier Nugraha and Pradnya Wicaksana, “Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia,” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): hal. 182–97.

Bersama (SKB) 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah sebagai suatu peraturan yang bertujuan untuk memelihara toleransi antar umat beragama di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat temuan bahwa peraturan ini dapat dimanfaatkan oleh individu atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menekan eksistensi beberapa gereja di Indonesia. Dengan mengambil pelajaran dari sejarah, gereja saat ini sebaiknya menganggap tantangan ini sebagai peluang untuk mengalami pertumbuhan iman yang berkualitas bagi jemaatnya. Meskipun gereja memiliki hak untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum sesuai dengan undang-undang, hasilnya harus dicapai tanpa melibatkan diri dalam tindakan anarkis.⁶

7. Artikel dari Arifinsyah dan Fitriani dalam jurnal UINSU yang berjudul “KONFLIK RUMAH IBADAH (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu upaya penelitian yang berdasarkan pada metodologi dalam mengkaji fenomena konflik rumah ibadah yang menjamur di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi pada gereja ini berasal dari emosi keagamaan yang berlebihan dari pemuda setempat, penolakan umat Muslim terhadap keberadaan gereja HKBP yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat, perasaan bahwa mesjid dapat terancam oleh gereja

⁶Deky Nofa Aliyanto, “Menimbang Regulasi Skb 2 Menteri Dalam Terang Sejarah Gereja,” *Sola Gratia : Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 1 (2021): 1–21, doi:10.47596/sg.v2i1.114.

yang memiliki bangunan lebih mewah, dan masalah terkait pendirian rumah ibadah yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bersama 2 Menteri. Untuk menciptakan keharmonisan, penting bagi masyarakat untuk bersikap terbuka dan meningkatkan dialog dalam berbagai aspek, menunjukkan sikap inklusif, dan menanamkan nilai toleransi dalam kegiatan sosial dan keagamaan.⁷

8. Artikel dari Bayani dan Rabiatul Aslamiyah yang berjudul “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik terkait pendirian rumah ibadah umat minoritas di Kalimantan Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi, di mana regulasi yang ada belum sepenuhnya representatif. Selain itu, faktor sosial keagamaan juga memainkan peran signifikan, dengan mayoritas umat menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di sekitar mereka. Beberapa bahkan berpandangan bahwa mendukung pendirian rumah ibadah agama lain tidak sesuai dengan keyakinan Islam dan tidak termasuk dalam wilayah toleransi. Faktor lain yang ikut berperan adalah politisasi agama dalam

⁷Arifinsyah and Fitriani, “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah Dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019).

kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Selain itu, perkawinan yang diakibatkan oleh perpindahan agama juga memunculkan kecurigaan antar umat beragama. Semua faktor ini terjadi dalam konteks pendirian rumah ibadah, seperti Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas di Kota Banjarmasin, dan Vihara Guan Te di Komplek Persada Mas di Kabupaten Banjar.⁸

9. Artikel dari Abdul Riansyah, DKK yang berjudul “Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon” metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, memang benar adanya. Konflik ini dipicu oleh ketidaksetujuan dari kaum mayoritas, dalam hal ini umat Islam, terhadap umat minoritas, yaitu umat Kristen. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah agama Kristen oleh mayoritas. Hasil wawancara dengan umat Kristen juga menunjukkan bahwa konflik tersebut berasal dari pandangan bahwa agama Islam dianggap lebih unggul daripada agama lain oleh kaum mayoritas Islam, sehingga konflik pun muncul. Meskipun konflik ini melanggar prinsip-prinsip UUD 1945 yang memberikan kebebasan

⁸Bayani Dahlan and Rabiatal Aslamiah, “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas Di Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (2022): 61, doi:10.18592/alhadharah.v21i1.6246.

beragama kepada setiap warga negara, namun di Kota Cilegon, diskriminasi terhadap kaum minoritas masih terjadi.⁹

10. Artikel dari Victorio H. Situmorang yang berjudul “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menyoroti mengapa masih saja terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau sering diistilahkan perilaku intoleransi diskriminatif yang cenderung bersifat anarkis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kurangnya kehadiran langsung pemerintah di masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Kehadiran pemerintah melalui aparat penegak hukum atau pemerintah daerah dianggap sebagai kewajiban hukum, terutama sebagai entitas yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aparat penegak hukum dan pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling memahami hak asasi manusia, dan mereka diharapkan dapat memberikan perlindungan serta keamanan bagi masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

⁹Abdul Riansyah et al., “Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon,” *Ijd-Demos* 3, no. 1 (2021): 43–52, doi:10.37950/ijd.v3i1.79.

Apabila aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak memenuhi fungsinya sebagai representasi pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama masyarakat, dapat muncul tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena sebagian masyarakat merasa tidak terlindungi dalam menjalankan kebebasan beragama mereka. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat mungkin memilih hidup terpisah atau berkelompok sendiri karena merasa tidak diterima dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.¹⁰

11. Artikel dari Wahyudi Sri Wijayanto yang berjudul “Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang”. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembangunan Gereja Tlogosari di Semarang, yang telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 1998, memunculkan polemik di antara warga Malangsari RT 06/RW 07. Sebagian warga menolak keberadaan gereja tersebut, meskipun IMB sudah diterbitkan pada tahun 1998. Konflik penolakan terhadap pembangunan Gereja Baptis Indonesia terjadi karena warga Malangsari merasa diperdaya dengan tanda tangan untuk pendirian gereja Baptis Indonesia Tlogosari. Melalui analisis tahapan konflik dan urutan waktu, tergambar bahwa resolusi konflik dapat dicapai melalui

¹⁰Victorio H Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019): 57, doi:10.30641/ham.2019.10.57-67.

beberapa sesi mediasi yang diadakan. Akhirnya, setelah mediasi yang dipimpin oleh Kepala Komnas HAM Semarang, Pemerintah Kota memberikan IMB kepada Gereja Baptis Indonesia Tlogosari untuk melanjutkan pembangunan.¹¹

12. Artikel dari Alvina Kusuma, Agus Adriyanto, & Syamsunansir yang berjudul “Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin”, penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan deskriptif analisis dan pengambilan data menggunakan studi Pustaka. Penulisan ini juga di analisis menggunakan teori eskalasi konflik Glasl.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin telah tercapai melalui upaya damai, dengan kedua belah pihak sepakat terhadap relokasi. Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Kantor Staf Kepresidenan, Kemenkopolkam, Kemendagri, dan Kemenag, yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Penyelesaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, termasuk yang mendukung maupun tidak mendukung selama 15 tahun terakhir.

Polemik GKI Yasmin, dengan semua kerumitan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, dapat dianggap telah mencapai titik akhir. Pemerintah Kota Bogor, melalui koordinasi dan konsultasi dengan

¹¹Wahyudi Sri Wijayanto, “Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang,” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 1 (2021): 68–85, doi:10.15575/hanifiya.v4i1.11968.

berbagai pihak, memberikan pesan damai bahwa perdamaian dapat dicapai melalui saling menghargai dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang awalnya diberikan oleh pemerintah Kota Bogor kepada GKI Yasmin kini telah berubah menjadi GKI Bogor Barat. Seluruh pihak diharapkan dapat menjaga dan merawat keberagaman di Kota Bogor serta mematuhi putusan Mahkamah Agung dan opsi resolusi konflik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bogor terkait GKI Yasmin. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian positif terhadap keberagaman di Kota Bogor, menjadikan konflik GKI Yasmin sebagai pembelajaran berharga dalam penyelesaian konflik terkait pendirian rumah ibadah di Indonesia.¹²

13. Artikel dari Yohanes Daga yang berjudul “Bencana Intoleransi Antar umat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode pembacaan kritis dengan tujuan sebagai kritik terhadap ketimpangan praktik yang mengatasnamakan agama tertentu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kebebasan beragama menjadi akar dari terbentuknya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk membangun hubungan yang saling menerima, menghormati, dan toleran. Toleransi memerlukan pendidikan dan perawatan, tidak muncul dengan sendirinya. Sikap toleransi seharusnya bersumber dari kesadaran tulus ikhlas demi

¹²Alvina Kusuma, Agus Adriyanto, and Syamsunasir Syamsunasir, “Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor Dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1480, doi:10.33087/jiubj.v22i3.2357.

kepentingan bersama, bukan karena rasa terpaksa atau taktik. Namun, konsep agama sebagai sumber nilai-nilai moral dan kebenaran tampaknya tidak lagi relevan. Intoleransi sering kali dianggap sebagai representasi masalah yang muncul dari agama, yang kini lebih cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan, penindasan, dan pemecahan masalah. Toleransi tidak boleh diartikan sebagai bentuk pemaksaan, terutama jika disertai dengan tindakan represif. Toleransi seharusnya bukanlah cara untuk mencari penghormatan, melainkan harus diimplementasikan sebagai tindakan yang berasal dari kesadaran pribadi untuk menciptakan persatuan. Implementasi toleransi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan lebih pada praktiknya dalam berinteraksi. Toleransi harus mencakup nilai penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan.¹³

14. Artikel dari Nugroho dengan judul “Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intervensi pemerintah Indonesia terhadap pendirian rumah ibadah diperlukan untuk mengatasi kompleksitas dan konflik agama yang muncul akibatnya. Langkah-langkah intervensi, seperti peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 1969 serta No. 8 dan 9 tahun 2006, telah

¹³Yohanes Daga, “Bencana Intoleransi Antarumat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia,” *Agiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2, no. 1 (2021): 33–44.

diambil untuk mengatur kehidupan umat beragama terkait pendirian rumah ibadah.

Meskipun demikian, masih terdapat kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat peraturan pemerintah, khususnya bagi umat agama tertentu di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi dan menunjukkan perlunya pemerintah terus berijtihad untuk merukunkan umat beragama. Revisi peraturan yang memperhatikan aspek keadilan, mayoritas, dan minoritas dianggap perlu dilakukan. Pentingnya respons positif dari umat beragama terhadap kebijakan pemerintah juga ditekankan, dengan menyuarakan pandangan tanpa menimbulkan konflik atas nama agama. Pemerintah disarankan untuk terus mensosialisasikan peraturan pendirian rumah ibadah kepada seluruh umat beragama di Indonesia, melaksanakan pengawasan tanpa diskriminasi, dan memberikan solusi yang tepat bagi yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan.¹⁴

15. Artikel dari Iis Munawaroh Dan Wahid Abdul Kudus dengan judul “Intoleransi Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Minoritas Di Kota Cilegon-Banten”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik penolakan pembangunan gereja di Kelurahan Citangkil, Kota Cilegon, memiliki

¹⁴Nugroho, “Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia,” *Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2023): 1–17, doi:<https://doi.org/10.19109/jsa.v4i2.7341>.

dasar yang bervariasi. Konflik tersebut dipicu oleh ketidaksetujuan antara mayoritas yang menganut agama Islam, dan minoritas, yang menganut agama Kristen. Pembangunan tempat ibadah Kristen dilarang oleh mayoritas umat Islam, menciptakan ketidakharmonisan. Hasil wawancara dengan sebagian kecil umat Kristen menunjukkan bahwa konflik ini mengakibatkan diskriminasi terhadap minoritas di Kota Cilegon. Meskipun pelanggaran terhadap UUD 1945 yang melarang diskriminasi berdasarkan agama terjadi, mayoritas umat Islam cenderung memilih agama mereka sendiri daripada memberikan dukungan kepada agama lain.¹⁵

Dari penelitian-penelitian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa polemik pendirian rumah ibadah dan juga intoleransi di Indonesia sudah terjadi berkali-kali dan hampir di setiap wilayah Indonesia terjadi isu tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah bahwasanya, beberapa penelitian membahas tentang kebijakan dan kontroversi pendirian rumah ibadah di Indonesia ada juga yang membahas tentang bencana intoleransi antar umat beragama di Indonesia, yang mana topik tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Meskipun penelitian memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian di atas, namun yang membedakan terletak yaitu pada problem akademik yang akan di analisis pada penelitian ini yang pertama, mengenai tentang bagaimana efektivitas dari peraturan pemerintah yang ada terkait dengan pendirian rumah

¹⁵Iis Munawaroh and Wahid Abdul Kudus, "Intoleransi Agama Dan Pandangan Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat Minoritas Di Kota Cilegon-Banten," *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 150–56, doi:<https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1156>.

ibadah (SKB 2 Menteri nomor 8 dan 9) dan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kontroversi pendirian gereja dengan perspektif hak asasi manusia, Yang kedua terletak pada teori yang digunakan, peneliti pada penelitian ini menggunakan teori, hak sipil dan maqāṣid Syari'ah Jaseer Auda. Yang ketiga terletak pada metode analisis, metode analisis yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial dan analisis taksonomi dengan tujuan untuk berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran dari penelitian ini. Yang ke empat berada pada temuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah tentang Realita yang terjadi di lapangan terkait dengan efektivitas dari peraturan SKB 2 menteri nomor 8 dan 9 terkait pendirian rumah ibadah tersebut dan hasil dari analisis dari pandangan hukum Islam terhadap kontroversi pendirian rumah gereja dengan perspektif hak asasi manusia, yang mana hal tersebut belum pernah sebelumnya dibahas atau diteliti oleh peneliti lainnya.

B. Kerangka Teori

1. Pandangan Fikih Islam tentang Pendirian Gereja

Dalam Fikih Islam, pendirian tempat ibadah bagi non-Muslim di negara Muslim (Dar al-Islam) dibahas oleh para ulama. Sumber-sumber utama yang sering dirujuk termasuk karya-karya klasik dari empat mazhab utama dalam Islam: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

a. Pandangan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menguraikan bahwa diizinkan bagi non-Muslim yang merupakan ahl al-dhimmah (warga negara non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Muslim) untuk memiliki tempat ibadah mereka, termasuk gereja. Namun, pendirian tempat ibadah baru bisa menjadi topik perdebatan.

وَأَمَّا بِنَاءِ الْكَنَائِسِ وَالْبَيْعِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثُّرَى الْمُحَدَّثَةِ فِي

"الْإِسْلَامِ، جَازَ، وَإِنْ كَانَ فِي الثُّرَى الْقَدِيمَةِ لَمْ يَجُزْ"¹⁶

Artinya : *“Adapun pembangunan gereja dan tempat ibadah lainnya di negeri Islam, jika hal itu terjadi di desa-desa yang baru didirikan dalam Islam, maka diperbolehkan. Namun, jika hal itu terjadi di desa-desa yang sudah ada sejak lama, maka tidak diperbolehkan.”*

Prinsip ini menunjukkan pembatasan terhadap pembangunan tempat ibadah baru di wilayah Islam, terutama jika desa tersebut sudah ada sebelum kedatangan Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas dan keberadaan agama mayoritas di wilayah tersebut.

Larangan ini tidak berlaku untuk desa-desa yang baru didirikan dalam Islam. Ini mencerminkan kesadaran terhadap keberagaman dan

¹⁶ Abu Bakr Al-Sarakhsi, “Al-Mabsut” (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), juz 10 hal.114.

kebutuhan untuk memberikan ruang bagi komunitas non-Muslim yang baru masuk ke wilayah Islam.

Konsep ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara toleransi terhadap keberagaman agama dan perlindungan terhadap identitas agama mayoritas dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks hukum Islam tradisional, prinsip-prinsip seperti ini membantu mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim, khususnya terkait dengan pembangunan tempat-tempat ibadah dan transaksi ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam berusaha menciptakan kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat yang beragam kepercayaan.

b. Pandangan Mazhab Maliki

Imam Malik dan mazhab Maliki cenderung lebih restriktif mengenai pendirian gereja baru di tanah Islam. Namun, mereka umumnya mengakui hak ahl al-dhimmah untuk beribadah di tempat-tempat yang sudah ada.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تُحَدِّثُ الْكَنَائِسُ وَالْبَيْعُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ الدِّمَّةِ"

" .¹⁷ مِنْ عِمَارَةِ مَا كَانَ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ

¹⁷ Sahnun bin sa'id At-tanukhi, "Al-Mudawwanah Al-Kubra" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), juz 2 hal.408.

Artinya : "Imam Malik berkata: Gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya tidak boleh didirikan di wilayah Islam, tetapi penduduk non-Muslim (ahl al-dhimmah) tidak boleh dilarang untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah yang sudah mereka miliki sebelum kedatangan Islam."

Pandangan Imam Malik ini mencerminkan pandangan dalam hukum Islam klasik mengenai bagaimana umat Islam seharusnya memperlakukan tempat ibadah non-Muslim. Ini berakar pada konsep perlindungan bagi ahl al-dhimmah, yaitu non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar jizyah (pajak perlindungan).

Ada keseimbangan antara perlindungan hak-hak non-Muslim untuk mempertahankan tempat ibadah mereka dan pembatasan untuk tidak mendirikan tempat ibadah baru. Ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan keagamaan dalam masyarakat yang mayoritas Muslim.

Dalam konteks modern, pandangan ini sering kali menjadi subyek diskusi dan interpretasi ulang, terutama di negara-negara yang berusaha mengakomodasi keragaman agama dalam kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralistik.

Dengan memahami teks ini, kita dapat melihat bagaimana konsep hukum dan pandangan keagamaan tradisional berupaya untuk mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam

konteks yang spesifik, sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak.

c. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i umumnya mengizinkan pendirian tempat ibadah bagi non-Muslim dalam batas-batas tertentu, terutama jika ada perjanjian atau kesepakatan dengan otoritas Muslim.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الدِّمَّةِ إِحْدَاثُ كَنَائِسٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَيَجُوزُ لَهُمْ تَرْمِيمُهُمْ

"مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ"¹⁸

Artinya : *"Imam Syafi'i berkata: Tidak diperbolehkan bagi ahl al-dhimmah (penduduk non-Muslim) untuk mendirikan gereja-gereja baru di wilayah Islam, tetapi diperbolehkan bagi mereka untuk memperbaiki gereja-gereja yang sudah ada sebelum kedatangan Islam."*

Pernyataan Imam Syafi'i mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak ahl al-dhimmah untuk mempertahankan tempat ibadah mereka dan pembatasan terhadap pendirian tempat ibadah baru. Perlindungan ini menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap keberadaan agama lain dalam negara Islam, sementara pembatasan

¹⁸ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, "Al-Umm," (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), juz 4 hal.283.

bertujuan untuk menjaga status quo sosial dan agama di wilayah mayoritas Muslim.

Dalam Mazhab Syafi'i, prinsip ini adalah bagian dari bagaimana hukum Islam mengatur interaksi dan hubungan antara umat Islam dan non-Muslim. Ini mencerminkan pendekatan yang berhati-hati dan berbasis konsensus terhadap isu-isu yang sensitif secara sosial dan agama.

Di zaman modern, pandangan ini sering kali diinterpretasikan ulang dalam konteks negara-negara yang lebih pluralistik dan berusaha untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman agama sering kali diadopsi dalam konstitusi modern.

Pandangan Imam Syafi'i tentang larangan mendirikan gereja baru tetapi memperbolehkan perbaikan gereja yang sudah ada menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak non-Muslim dan mempertahankan keharmonisan sosial di masyarakat mayoritas Muslim. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tradisional dapat diterapkan dan diadaptasi dalam konteks yang berbeda.

d. Pandangan Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya juga memberikan pandangan serupa dengan beberapa nuansa tertentu mengenai pendirian tempat ibadah bagi non-Muslim di tanah Islam.

وَلَا تَجُوزُ إِقَامَةُ كَنَائِسٍ وَبَيْعٌ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَّا مَا كَانَ قَدِيمًا، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ

"تَرْمِيمِ مَا كَانَ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ"¹⁹

Artinya : "Tidak diperbolehkan mendirikan gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya, serta melakukan transaksi jual beli di wilayah Islam kecuali jika hal tersebut sudah ada sejak lama. Namun, mereka tidak dihalangi untuk memperbaiki tempat-tempat ibadah yang sudah mereka miliki sebelum kedatangan Islam."

Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam wilayah Islam, ada upaya untuk mempertahankan dan menghormati tempat-tempat ibadah non-Muslim yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Ini mencerminkan konsep perlindungan terhadap hak-hak ahl al-dhimmah (penduduk non-Muslim yang hidup di wilayah Islam dengan status perlindungan).

Larangan untuk mendirikan tempat ibadah baru menunjukkan upaya untuk menjaga status sosial dan agama di wilayah mayoritas

¹⁹ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, "Al-Mughni" (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), juz 8 hal. 507.

Muslim, sambil menghindari konflik dan ketegangan yang bisa timbul dari pembangunan tempat ibadah baru.

Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara toleransi terhadap keberagaman agama dan upaya untuk menjaga identitas dan keharmonisan sosial di masyarakat Muslim.

Pernyataan imam Hambali di atas menunjukkan bagaimana prinsip hukum Islam tradisional mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam konteks pendirian dan perawatan tempat-tempat ibadah. Dengan memahami prinsip-prinsip seperti ini, kita dapat melihat upaya untuk menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang beragam kepercayaan.

Pandangan hukum Islam mengenai pendirian gereja baru bervariasi, tetapi umumnya memberikan batasan terhadap pendirian gereja baru di tanah Islam sambil mengakui hak non-Muslim untuk beribadah di tempat yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Hal ini terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam kerangka hukum Islam.

Perlu dicatat bahwa interpretasi ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan penafsiran para ulama kontemporer, dan dialog antar agama modern sering kali mencari pendekatan yang lebih inklusif dan damai.

2. Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda

a. Definisi maqāṣid

Maqāṣid memiliki makna sebagai 'tujuan'. Menurut Jasser Auda, cakupan maqāṣid melibatkan hikmah-hikmah yang mendasari suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik praktik zakat, dan peningkatan kesadaran akan kehadiran Allah Swt sebagai hikmah di balik puasa.

Maqāṣid juga merujuk pada tujuan-tujuan baik yang hendak dicapai oleh hukum Islam, baik melalui pembukaan jalan menuju kebaikan atau penutupan jalan menuju keburukan. Dengan demikian, peran maqāṣid sangat penting dalam menjaga jiwa dan akal manusia. Maqāṣid juga mencakup makna sebagai tujuan ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar dari hukum Islam, termasuk keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. Maqāṣid mencerminkan keterkaitan antara hukum Islam dengan konsep kontemporer mengenai hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan peradaban.²⁰

Teori maqāṣid Jasser Auda dapat dianggap sebagai perkembangan pemikiran dari konsep maqāṣid klasik. Dalam konteks maqāṣid klasik, fokusnya adalah pada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Namun, dalam konsep maqāṣid

²⁰Muhammad Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Shariah)* (yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media, 2022).hal 64-65

kontemporer, terjadi pengembangan lebih lanjut yang mengarah ke dimensi yang lebih universal. Aspek-aspek ini mencakup kebebasan beragama, perlindungan terhadap martabat manusia, kemajuan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.²¹

Jasser Auda menyatakan bahwa maqāṣid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh proses ijtihad dalam metodologi uṣūl fiqh, baik secara linguistik maupun nalar. Implementasi maqāṣid dari perspektif sistem menekankan pada aspek keterbukaan, kebaruan, realisme, dan fleksibilitas dalam kerangka sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas suatu ijtihad atau hukum harus bergantung pada sejauh mana maqāṣid syari'ah diwujudkan. Dengan demikian, hasil dari ijtihad atau kesimpulan hukum yang mencapai tujuan maqāṣid harus mendapatkan persetujuan. Proses ijtihad menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan maqāṣid hukum. Analisis menyeluruh Jasser Auda mencerminkan upaya aktualisasi prinsip menjaga tradisi masa lalu dan mengambil manfaat dari kondisi masa kini. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah efektif dan fungsional dalam memperbaiki hukum Islam secara kontemporer.²²

b. Definisi al-Syari'ah

Syari'ah mengacu pada seperangkat aturan agama yang berasal dari Allah Swt. dan ditujukan untuk umat manusia. Secara terminologi,

²¹Ibid

²²Ibid hal. 65-66

syari'ah merujuk pada serangkaian norma Ilahi yang mengatur aturan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. interaksi sosial antar manusia, dan keterkaitan manusia dengan lingkungannya. Jasser Auda menyatakan bahwa syari'ah merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw., diterapkan dalam ajaran dan misi kehidupan beliau, dan terdiri dari Al-Quran dan Sunah. Sebaliknya, Asmawi mendefinisikan syari'ah sebagai suatu jalan atau metode yang diatur oleh Allah Swt, yang terdiri dari nilai dan prinsip-prinsip dasar. Perlu dicatat bahwa syari'ah, dalam konteks ini, mencakup Al-Quran dan Sunah. Sementara itu, fikih diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.²³

c. **Definisi Maqāṣid Syari'ah**

Makna maqāṣid syari'ah dalam terminologi mengalami perkembangan dari yang sederhana hingga lebih menyeluruh. Sebelum Shatibi, definisi yang diberikan oleh ulama klasik tidak dapat ditemukan yang bersifat riil dan komprehensif. Definisi tersebut cenderung mengarah pada pemaknaan bahasa dengan menyebutkan padanan makna. Al-Bannani, sebagai contoh, menginterpretasikan maqāṣid syari'ah sebagai tujuan-tujuan hukum. Sementara itu, al-Samarqandi menyamakan dengan makna-makna hukum. Ulama seperti Al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn Hajib memberikan pemaknaan sebagai

²³Ibid hal. 66

pencapaian manfaat dan penolakan mafsadat. Kesemua makna tersebut menunjukkan hubungan erat antara maqāṣid syari'ah dengan konsep hikmah, illat, tujuan (niat), dan kemaslahatan.²⁴

d. Maqāṣid Syari'ah Jasser Auda

Jamal al-din 'Atiyyah mengklasifikasikan kelompok kajian maqāṣid syari'ah menjadi tiga bagian. Kelompok pertama berpendapat bahwa maqāṣid syari'ah merupakan disiplin ilmu yang mandiri dan tidak terikat oleh uṣūl fiqh. Kelompok kedua menempatkan maqāṣid syari'ah di tengah-tengah antara fikih dan uṣūl fiqh. Sementara itu, kelompok ketiga menganggap maqāṣid syari'ah sebagai hasil perkembangan dari uṣūl fiqh.²⁵

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membentuk seperangkat fitur yakni cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality serta purposefulness.

1) Watak Kognitif (Cognitive nature)

Cognitive nature merujuk pada karakteristik pengetahuan yang membentuk struktur hukum Islam. Ciri khas dari sistem kognitif ini adalah mengusulkan suatu susunan hukum Islam yang memisahkan

²⁴Ibid hal. 66-68

²⁵Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Shariah)*....hal.72

wahyu dari aspek kognitifnya. Dengan kata lain, terjadi pemisahan antara wahyu dan fikih. Artinya, fikih bertransisi dari status pengetahuan ilahi ke dalam ranah pemahaman rasional manusia terhadap pengetahuan ilahi tersebut. Sehingga, manusia dengan akalanya dapat dengan jelas membedakan antara syari'ah dan fikih, yang selanjutnya berdampak pada eliminasi pandangan praktis fikih yang diklaim sebagai pengetahuan ilahi.²⁶

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa struktur hukum Islam adalah suatu kerangka konseptual yang muncul sebagai hasil dari pemahaman seorang ahli fikih. Dalam perspektif teologi Islam, hukum Islam (fikih) merupakan produk dari ijtihad manusia terhadap nash (teks-teks Islam). Ijtihad ini bertujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi dan menghasilkan aplikasi praktis. Para teolog Muslim dan ahli fikih menegaskan bahwa Tuhan tidak bisa disebut sebagai ahli fikih, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Swt. Fikih dianggap sebagai bagian dari pemahaman dan pengetahuan rasional manusia. Fikih juga dianggap sebagai bentuk literal dari perintah Allah Swt., sehingga memerlukan persepsi yang baik.²⁷

²⁶Jasser; Rosidin; Ali Abd el-Mun'im; Ahmad Baiquni. Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*, ed. Ahmad Baiquni, cet. 1 (Bandung: Mizan Pustaka, 2015). hal.12

²⁷Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)*....hal.72-73

2) Kemenyeluruhan (Wholeness)

Wholeness, atau kemenyeluruhan, mencerminkan pandangan teori sistem yang melihat setiap hubungan sebab-akibat sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Dalam konteks teologis dan logis, tingkat keabsahan atau validitas dalil holistik atau kulli dianggap sebagai elemen kunci dari *uṣūl fiqh*, dan para ahli fikih memberikan prioritas kepada dalil tersebut daripada dalil tunggal atau parsial. Pemikiran yang bersifat sistematis dan holistik dalam *uṣūl fiqh*, jika dikembangkan lebih lanjut, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan holistik juga memiliki nilai bagi filsafat teologi Islam, dengan mengembangkan bahasa dari yang awalnya berfokus pada sebab-akibat menuju bahasa yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selain itu, pemikiran yang sistemik dan menyeluruh juga dapat memberikan manfaat bagi ilmu kalam dalam tradisi Islam.²⁸

Wholeness berupaya untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam *uṣūl fiqh* klasik yang selama ini menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik ini hanya mempertimbangkan satu nash saja dalam menyelesaikan suatu kasus, sementara mengabaikan nash-nash lain yang masih memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.²⁹

²⁸Ibid hal. 73-74

²⁹Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*..hal.12

Jasser Auda mengusulkan prinsip holisme atau kepentingan membaca sesuatu sebagai sebuah "sistem," yang berarti membacanya secara menyeluruh. Sebuah sistem harus dibaca secara utuh, tidak hanya sebagian. Karena setiap bagian memiliki keterkaitan dan sebab-akibat yang saling mempengaruhi, maka bagian-bagian tersebut tidak boleh diinterpretasikan secara terpisah. Auda menyatakan bahwa dalam *uṣūl fiqh*, memiliki prinsip dan cara berpikir holistik atau menyeluruh sangat penting, karena hal ini berperan dalam pembaruan kontemporer.

3) Keterbukaan (Openness)

Jasser Auda menyampaikan bahwa sistem hukum Islam dianggap sebagai sistem terbuka. Menurut pandangan hukum Islam, prinsip keterbukaan ini dianggap sangat penting. Argumennya menyatakan bahwa jika pintu *ijtihad* dianggap tertutup, maka hukum Islam akan menjadi statis. Oleh karena itu, mengingat pentingnya *ijtihad* dalam fikih, para ahli hukum memiliki kemampuan untuk mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi permasalahan baru. Mayoritas mazhab fikih menyetujui argumen ini karena *ijtihad* dianggap sebagai keharusan dalam hukum Islam, mengingat sifat khusus dan terbatas dari *nash*, sementara peristiwa bersifat tidak terbatas.³⁰

³⁰ Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Shariah)*. hal.111

Fungsi keterbukaan dalam konteks ini adalah untuk memperluas pemahaman terhadap 'urf atau kebiasaan. Pada masa lampau, 'urf merujuk pada penyesuaian adat kebiasaan yang berbeda dengan budaya Arab. Pada saat itu, fokusnya adalah pada waktu, tempat, dan wilayah. Namun, saat ini, 'urf diberikan prioritas dalam konteks pandangan dunia dan pemahaman ilmiah faqih. Dengan demikian, dampaknya terhadap hukum Islam melibatkan pengurangan literalisme dan membuka peluang untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial, budaya, dan bahkan ilmu alam. Keterbukaan dalam hukum Islam juga dapat memfasilitasi pembaruan diri melalui pengetahuan dari disiplin ilmu lain, seperti filsafat, sehingga membentuk seorang faqih yang berkompeten.³¹

4) Multidimensionalitas (Multi-dimensionality)

Suatu sistem tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung. Sistem memiliki struktur yang koheren di dalamnya. Karena sistem mencakup bagian-bagian yang cukup rumit, maka dimensinya tidak bersifat tunggal. Hukum Islam dapat diibaratkan seperti sistem tersebut, karena merupakan sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip tersebut diterapkan oleh Jasser Auda dalam mengkritisi dasar pemikiran yang bersifat dualistik dalam hukum Islam. Auda berpendapat bahwa polarisasi antara yang qath'i dan zhanni telah

³¹ Ibid. hal.110-111

mendominasi dalam metodologi penentuan hukum Islam, dan kemudian muncul istilah seperti qath'iyyu al-dilalah, qath'iyyu assubut, qath'iyyu al-manthiq. Paradigma dualistik harus dihindari untuk menghindari penyederhanaan dalam metodologi dan untuk menengahi antara beberapa dalil yang mungkin saling bertentangan dengan memberikan prioritas pada aspek maqāṣid atau tujuan utama hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah seharusnya dipertimbangkan melalui lensa maqāṣid li taysir, perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif maqāṣid universalitas hukum, dan keberadaan nash harus dianggap sebagai penetapan hukum yang bersifat bertahap.³²

5) Hierarki yang Saling Mempengaruhi (Interrelated Hierarchy)

Ciri dari suatu sistem yakni mempunyai struktur hierarki. Suatu sistem terbentuk dari sub-sub yang lebih kecil (terletak di bawah). Jalinan interelasi menjadi penentu tercapainya sebuah tujuan dan fungsi. Upaya dalam pembagian sistem yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil termasuk dalam proses memilah perbedaan dan persamaan berbagai bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, begitu juga sebaliknya

Jasser Auda berpendapat bahwasanya maqāṣid adalah tujuan yang memperhadapkan antar satu aliran dalam fikih dan aliran lainnya.

³²Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*..hal.50-51

Disitulah terbentuklah wilayah titik temu antara sesama aliran fikih yang hadir. Maka, melakukan pendekatan hukum Islam melalui metode maqāṣid merupakan cara aman agar tidak terperangkap pada nash saja atau pendapat tertentu. Akan tetapi berpedoman pada prinsip umum yang bisa mempersatukan satu muslim dengan muslim lain, sehingga umat Islam dianggap memiliki kemampuan dalam problem solving yang selama ini menjadi tantangan bersama.³³

6) Kebermaksudan (Purposefulness)

Tujuan dalam teori sistem dapat dibedakan menjadi goal atau al-hadaf dan purpose atau al-ghayah. Fitur-fitur seperti kebermaksudan atau purpose dan tujuan atau goal merupakan konsep umum dalam teori sistem. Gharajedaghi mengidentifikasi bahwa suatu sistem dianggap sebagai sistem yang serba bertujuan atau memiliki kebermaksudan. Ini terjadi ketika sistem mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda dalam lingkungan yang sama, atau mencapai hasil yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda. Fitur sistem ini diperuntukkan untuk merujuk pada sumber primer (Al-Quran dan Hadits) serta sumber rasional seperti qiyas, istihsan, dan sejenisnya.³⁴

Menurut Jasser Auda, pelaksanaan maqāṣid menjadi dasar yang esensial bagi sistem hukum Islam. Dalam mengidentifikasi maqāṣid, referensi utamanya harus bersumber dari nash (al-Qur'an dan

³³Ibid..hal.75

³⁴Solikhudin, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Shariah)*..hal.77-78

Hadits), bukan dari pandangan atau opini para ahli hukum. Oleh karena itu, dalam merealisasikan maqāsid, hal ini menjadi tolak ukur untuk validitas setiap ijtihad, tanpa mengaitkannya dengan kecenderungan atau aliran tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam seharusnya mengacu pada nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya.³⁵

3. Demokrasi Pancasila : Negara Hadir di Tengah Masyarakat

Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai Pancasila yang menjadi dasar demokrasi Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.³⁶

Dalam konteks demokrasi, persatuan Indonesia berarti bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempersatukan rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

³⁵Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari'ah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im..*hal..55

³⁶ Maksun Rangkuti, "Apa Itu Demokrasi?," 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/>. Diakses pada 12 desember 2023. 14.25

4. Prinsip Negara Hadir di Tengah-Tengah Masyarakat

Prinsip negara hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi Pancasila. Prinsip ini ditegaskan dalam sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.³⁷

Dalam konteks demokrasi, persatuan Indonesia berarti bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mempersatukan rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Hak-hak Sipil

Sebelum mengulas konsep hak sipil, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai hak-hak sipil baik dari segi istilah maupun konsepnya. Istilah sipil (civility) sendiri, dalam pengertian harfiah, dapat diartikan sebagai "keadaban" yang memiliki hubungan erat dengan prinsip kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan.³⁸

Dengan konsep tersebut, inti dari pembahasan hak sipil berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh negara. Sasaran utama negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ini, dapat diuraikan menjadi

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸Eko Prasetyo, "Hak Sipil Dan Politik," *Pusham UII*, 2005, hal. 5.

tiga aspek. Pertama, negara wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), yang berarti negara harus mengakui hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa adanya pembatasan. Kedua, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM, yang mengartikan bahwa negara harus menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga dan menghapus segala bentuk peraturan yang bersifat diskriminatif sebagai upaya perlindungan terhadap HAM. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi HAM, yang berarti setelah terciptanya peraturan tersebut, negara juga harus mengawasi implementasi aturan tersebut.³⁹

Deskripsi di atas menggambarkan tanggung jawab negara secara umum yang harus dijunjung tinggi. Terkait perlindungan hak sipil (termasuk hak beragama), negara juga memiliki tanggung jawab. Pertama, negara harus melindungi hak sipil melalui kebijakan politik dan undang-undang. Kedua, negara tidak diizinkan untuk membatasi, mengganggu, bahkan melarang kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan pribadi dan aktivitas beragamanya. Ketiga, aparat kepolisian yang merupakan bagian dari negara harus bertindak saat terjadi tindakan kriminal. Keempat, sistem peradilan yang dijalankan oleh negara seharusnya mengikuti proses hukum terhadap pelaku kejahatan tanpa pandang bulu.⁴⁰

³⁹Suryadi A Radjab and Ismail Hasani, *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia Dan Transisi Politik Indonesia* (Indonesia, 2012).hal. 12

⁴⁰Ibid, hal.47

Hak sipil, seperti yang diuraikan oleh Tomas Hobbes, merujuk pada domain di mana tidak ada pembatasan hukum terhadap individu untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan hatinya. Hobbes menyebutnya sebagai kebebasan yang ditetapkan oleh penguasa, yang didasarkan pada kepentingan bersama.⁴¹

Ada pun bunyi hak-hak sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hak-Hak Sipil

Pasal	Hak hak yang di lindungi
6	Hak untuk hidup
7	Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara kejam
8	Hak untuk tidak dipebukan dan dipekerjakan secara paksa
9	Hak atas kebebasan dan keamanan secara pribadi
10	Hak atas orang yang ditahan dan diperlakukan secara manusiawi
11	Hak untuk tidak dipenjara karena utang
12	Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili
13	Hak atas kebebasan bagi warga asing
14	Hak atas pengadilan yang independen dan tidak memihak
15	Hak atas perlindungan kesewenang wenangan hukum pidana
16	Hak atas pengakuan yang sama sebagai subjek hukum
17	Hak atas kebebasan pribadi, keluarga dan rumah tangga
18	Hak atas kebebasan pikiran, keyakinan dan agama
19	Hak atas penyampaian pendapat dan berekspresi

⁴¹Ahmad. Suaedy, *Islam, Konstitusi, Dan Hak Asasi Manusia : Problematika Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia*, cet. 1 (jakarta: the wahid institute, 2009).hal.18

20	Hak atas bebas dari propaganda perang dan deskriminasi
21	Hak atas kebebasan berkumpul
22	Hak atas kebebasan berserikat
23	Hak anak untuk mendapatkan perlindungan
24	Hak untuk berpartisipasi dalam politik
26	Hak atas kesamaan di muka hukum
27	Hak atas golongan minoriat

6. Konsep Hak Sipil Agama

pemikiran mengenai konsep Hak Sipil Agama atau HSA dan keyakinan merupakan hak yang terjamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi landasan dalam pembentukan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam ICCPR, regulasi terkait kebebasan beragama dan keyakinan ditemukan dalam setidaknya pasal 18, pasal 20, dan pasal 27.

Setiap individu memiliki hak untuk membebaskan pikiran, keyakinan, dan menjalankan agama. Hak ini melibatkan kebebasan untuk memilih dan menetapkan agama atau kepercayaan pribadi, serta kebebasan untuk menjalankan kegiatan ibadah, patuh, praktik, dan pengajaran agama dan kepercayaan, baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat tertutup⁴²

⁴²Ibid, hal. 18

Dalam konteks ini, Hapsin memberikan gambaran bahwa dalam upaya mencapai kesepakatan bersama, pasti akan terjadi proses tawar-menawar antara individu-individu agar posisi hak masing-masing terhadap yang lainnya dapat dipahami dengan jelas. Pada tahap ini, setiap individu memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri berdasarkan keyakinan keagamaan yang dianutnya, tidak hanya terkait dengan hak pribadinya, tetapi juga terkait dengan hak orang lain terhadap dirinya. Inilah inti dari kebebasan membentuk asosiasi keagamaan, mengekspresikan, dan melegitimasi suatu keyakinan keagamaan. Keterlibatan setiap individu dalam proses menentukan posisi dalam masyarakat majemuk sebenarnya adalah esensi dari kebebasan beragama.⁴³

Dalam pandangan Abu Hapsin, religious liberty atau kebebasan beragama dapat dibagi menjadi empat aspek utama, yaitu: kebebasan nurani (liberty of conscience), kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan (liberty of religious expression), kebebasan untuk membentuk perkumpulan keagamaan (liberty of religious association), dan kebebasan untuk membentuk institusi keagamaan (liberty of religious institutionalization). Dari keempat aspek tersebut, aspek pertama (kebebasan nurani) dianggap sebagai hak yang paling dasar dan mutlak, karena tidak terpisah dari diri seseorang melebihi ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani ini dianggap sebagai hak yang paling mutlak, konsep kebebasan

⁴³Abu Hapsin, "Demokrasi Dan Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat Plural," *Elsaonline*, 2014, <https://elsaonline.com/demokrasi-dan-kebebasan-beragama-dalam-masyarakat-plural/>. Diakses pada 25 november 2023 pukul 14.00

beragama harus mencakup hak untuk memilih atau tidak memilih agama tertentu.⁴⁴

Maka dari itu, kebebasan yang bersifat nurani merujuk pada dimensi internal dari konsep kebebasan beragama, sementara realisasi kesadaran ini, baik dalam bentuk personal maupun dalam bentuk sosial atau institusional, menjadi dimensi eksternalnya. Dengan dasar pemahaman ini, definisi kebebasan beragama harus mencakup aspek eksternal dari kebebasan nurani (*liberty of conscience*). Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa sebuah agama dapat dianggap sebagai agama jika sudah terwujud sebagai institusi sosial. Terlepas dari kehebatan dan kekuatan suatu ajaran atau doktrin, selama ia hanya memiliki keterikatan secara individu, secara sosiologis, ajaran tersebut belum dapat dianggap sebagai agama. Oleh karena itu, kebebasan beragama seharusnya mencakup hak untuk menginstitutionalisasikan ajaran agama dan hak untuk berpartisipasi dalam asosiasi keagamaan.⁴⁵

Terkait dengan hak-hak tersebut, banyak pihak yang menjelaskan dan menyusun poin-poinnya sesuai dengan konteks yang dialami oleh suatu negara dalam mengatur Hak Sipil Agama (HSA) tersebut. Informasi mengenai substansi pokok hak sipil dapat ditemukan seperti yang dijelaskan di bawah ini :⁴⁶

⁴⁴Ibid

⁴⁵Kholiludin & Tedi, *Kuasa Negara Atas Agama*, 2009.hal. 49

⁴⁶Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta (Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014).hal.. 169

Tabel 2 Hak Sipil Agama

NO	Hak Sipil Agama
1	Hak untuk memeluk(menganut) suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya
2	Hak untuk mewujudkan agama (keyakinan)
3	Hak untuk beribadat dan berkumpul dan untuk mendirikan atau mengelola tempat peribadatan
4	Hak mendirikan atau mengelola Lembaga amala tau Lembaga kemanusiaan yang pantas
5	Hak untuk membuat, memperoleh dan menggunakan material yang berhubungan dengan ritual adat
6	Hak untuk menulis, menyuarakan, dan menyebarkan terbitan yang relevan dibidangnya
7	Hak mengajarkan agama atau kepercayaan di tempat yang sesuai untuk tujuan itu
8	Hak untuk mengumpulkan dan menerima bantuan keuangan dan sumbangan lain
9	Hak untuk melatih, mencalonkan dan menunjuk pemimpin yang tepat
10	Hak untuk menghormati hari istirahat dan hari libur dan merayakan upacara keagamaan
11	Hak untuk mendirikan dan mengelola sarana komunikasi dengan individu tau kelompok dalam tingkat nasional maupun internasional

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau Field Research. Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang menginvestigasi fenomena yang terjadi dalam lingkungan alamiahnya.¹ Oleh karena itu, data primer yang digunakan berasal dari observasi langsung di lapangan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan realitas fenomena-fenomena yang ada di area penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode Field Research untuk memungkinkan pengumpulan data yang terperinci dan rinci dengan mengamati mulai dari fenomena terkecil yang menjadi fokus permasalahan hingga fenomena terbesar, sambil mencari solusi untuk kepentingan bersama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan normatif yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah dengan berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam, hukum positif yang berlaku, dan sosiologi hukum. Pendekatan normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dan juga maqāṣid

¹M Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, REVISI (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). hal.. 160.

syari'ah sedangkan pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pendirian gereja dan pendekatan sosiologi hukum akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan penolakan terhadap pendirian gereja di wilayah tersebut. Pendekatan ini melibatkan penelitian semua peraturan atau regulasi yang terkait dengan isu atau permasalahan yang akan ditangani, serta analisis fakta yang ada di lapangan untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena hukum sebagai manifestasi sosial.²

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian ini di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol, Kota Cilegon, dengan alasan bahwa di kota Cilegon sudah beberapa kali terjadi kontroversi setiap akan diadakannya pembangunan terkait rumah ibadah agama lain sehingga menurut peneliti fenomena tersebut perlu di teliti lebih lanjut dan letaknya yang dekat dengan tempat tinggal peneliti. Sehingga, banyak penemuan-penemuan terbaru dan memudahkan peneliti dalam meneliti karena kedekatan peneliti dengan lokasi penelitian tersebut dan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya.

²Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>. hal.. 129

C. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."³

Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan list sementara dari informan yang akan dimintai keterangan :

1. Panitia pendirian gereja
2. Pemuka agama Islam setempat
3. Pemuka agama Kristen setempat
4. Pemerintah setempat

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode purposive sampling. Metode ini merupakan cara untuk memilih informan atau narasumber dengan sengaja sesuai dengan tema penelitian, karena dianggap bahwa orang tersebut memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti memilih informan yang

³J.Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *Equilibrium*, vol. 5 (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018), <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>. hal..132

dianggap memiliki pemahaman tentang permasalahan yang akan diinvestigasi dan memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang dapat diperluas untuk mendapatkan data yang relevan.

Subjek dalam penelitian ini adalah warga, tokoh agama dan juga aparatur negara yang telah terlibat dalam kontroversi penolakan gereja. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Terlibat dalam penolakan pendirian gereja.
2. Keterlibatan mereka tidak terbatas oleh lama waktu mereka terlibat dalam kasus penolakan pendirian gereja.
3. Tidak terbatas oleh jenjang tingkat pendidikan .
4. Tidak terbatas oleh tingkatan latar belakang ekonomi keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Nasution menjelaskan bahwa metode adalah suatu tata cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam menghimpun data dalam rangka penelitiannya.⁴ Karena jenis penelitiannya adalah lapangan (field research) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Lapangan

Informasi ini diperoleh langsung dari lokasi di mana realitas yang akan diselidiki terjadi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data lapangan secara menyeluruh dan konkret yang memiliki relevansi

⁴S Nasution, *Metode Research (Metode Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).hal.. 112-114

dengan topik penelitian. Untuk mengumpulkan data lapangan tersebut digunakan beberapa metode di antaranya:

a. Metode Wawancara/ Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi lisan, yakni suatu bentuk percakapan dengan tujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, diperlukan keterampilan untuk menggali pemikiran orang lain.⁵

Menurut Sugiono yang merujuk pada pandangan Esterberg, berbagai jenis wawancara dapat dibedakan, termasuk wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Rincian jenis-jenis wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara Terstruktur (Structured Interview) Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- 2) Wawancara Semiterstruktur (Semistruktur Interview) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.

⁵Ibid

3) Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya,. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶

Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview terstruktur, yaitu dalam melakukan interview selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara. Maka dari itu, pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.⁷

Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia secara nyata yang dialami oleh orang lain. Dari bahan-bahan tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diteliti. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang kontroversi penolakan pendirian gereja Kristen batak protestan

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. 10 (Bandung: Alfabeta, 2014). hal.. 73-74

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D*, Bandung: Alfabeta, 2014, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046%0Ahttps://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046#>. hal.. 319.

maranatha di lingkungan Cikuasa, kelurahan gerem, kec. grogol, kota Cilegon.

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiono Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan warga masyarakat sekitar dan lokasi rencana pendirian gereja.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan beberapa teknik pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, diantaranya :

1. Triangulasi data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Lebih lanjut tentang triangulasi data ada 3 jenis yaitu⁹ :
 - a. Triangulasi sumber dengan menggunakan sumber teori yang berbeda dan dari banyak sumber
 - b. Triangulasi teknik, dengan menggunakan lebih dari satu teknik/ganda
 - c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan bertahap dan dalam kurun waktu yang cukup lama

⁸Ibid. hal.. 329.

⁹Ibid,hal..274

2. Pengamatan terus menerus dengan melakukan observasi lebih tekun.¹⁰
3. Membicarakannya dengan orang lain, atau mendiskusikannya dengan orang yang diperkirakan kompeten untuk berdiskusi tentang subjek yang diteliti.¹¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari tokoh mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan data-data tersebut untuk memaparkan dan menganalisis pemikiran Munawir Sjadzali kemudian dikaitkan dengan konteks keindonesiaan.¹²

Dalam metode Deskriptif Kualitatif diperlukan dua metode¹³, diantaranya:

a. Analisa Domain

adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Analisis domain bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.

¹⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Kedua (jakarta: Erlangga, 2009).hal..145

¹¹Ibid. hal. 146

¹²B. Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.5 (jakarta: kencana, 2005).hal.. 56

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. teori

b. Analisa Taksonomi

adalah penelitian yang berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sarana penelitian. Masing – masing domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain setelah itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Dalam penelitian kualitatif, setidaknya ada tiga alur kegiatan yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak menganalisis data tersebut yaitu: Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan / verifikasi.¹⁴ Jenis analisis data yang akan digunakan adalah analisis domain yang merupakan jenis analisis untuk memperoleh gambaran umum dan relatif menyeluruh terhadap fokus studi.

Teknis analisis data yang dikembangkan dengan menggunakan teori Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana yaitu:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. kondensasi mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrkan, atau mentransformasikan data secara utuh yang diperoleh

¹⁴Matthew B. Milles, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, ed. Titien rohidin rohidi, 3rd ed. (USA: UI-Press, n.d.).hal.. 31-33

dari data lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

Dengan adanya kondensasi tersebut, dapat membuat data semakin kuat, seperti dapat dilihat, kondensasi data terjadi secara terus menerus sepanjang kehidupan yang berorientasi pada kualitatif proyek. Bahkan sebelum data dikumpulkan, kondensasi data antisipatif terjadi disaat peneliti memutuskan kerangka kerja konseptual mana yang terjadi, pernyataan penelitian yang mana dan pendekatan penelitian mana yang harus dipilih. Ketika pengumpulan data berlanjut, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menulis ringkasan, mengkode, mengembangkan tema, membuat kategori dan menulis memo analitik.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan dan tindakan kesimpulan. Melihat pajangan atau tampilan data tersebut membantu para peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu. Bentuk pajangan yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu adalah teks yang diperluas, Seperti teks (dalam bentuk, katakanlah, 1000 halaman catatan field) sangat rumit. Ini tersebar berurutan dari pada simultaneous, kurang terstruktur, dan sangat besar. Dengan hanya menggunakan teks yang diperluas, peneliti mungkin merasa mudah untuk beralih ke kesimpulan yang terburu-buru, sebagian, dan tidak

berdasar. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pengolah informasi dalam jumlah besar. Teks yang diperluas membebani kemampuan perosesan informasi peneliti dan memangsa kecenderungannya untuk menemukan pola penyederhanaan.

Tampilan yang dibahas dan diilustrasikan dalam buku ini mencakup banyak jenis matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi yang terorganisir ke dalam bentuk yang mudah diakses dan ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis selanjutnya yang disarankan oleh tampilan yang mungkin berguna seperti halnya dengan kondensasi data, pembuatan dan penggunaan tampilan tidak terpisah dari analisis, itu adalah bagian dari analisis. Merancang tampilan menentukan baris dan kolom matriks untuk data kualitatif dan memutuskan data mana yang harus dimasukkan dalam sel-adalah aktivitas analitik.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang dapat dilakukan dengan mencatat pola, penjelasan, aliran sebab akibat, dan proposisi. Sikap terbuka dan skeptisisme, tetapi kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Profil Masyarakat Kota Cilegon

a. Sejarah dan Demografi Kota Cilegon

1) Sejarah Kota Cilegon

Sejak didirikannya Distrik Cilegon pada tahun 1816, Cilegon mengalami perkembangan pesat dari sebuah kampung kecil menjadi sebuah kewedanaan. Kantor Distrik Cilegon masih berdiri kokoh hingga saat ini.¹

Pada 9 Juli 1888, rakyat Cilegon melancarkan perlawanan besar-besaran terhadap penjajah Belanda yang dipimpin oleh KH. Wasid, yang dikenal sebagai Pemberontakan Geger Cilegon. Pemberontakan ini menginspirasi rakyat untuk berjuang melawan penindasan dan kelaparan akibat tanam paksa yang diberlakukan oleh penjajah Belanda.

Pada tahun 1924, di Kewedanaan Cilegon terdapat lembaga pendidikan berbasis Islam yang menonjol, yaitu Perguruan Al-Khairiyah dan Madrasah Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber. Kedua lembaga ini berkembang pesat dan menghasilkan tokoh-tokoh

¹ <https://Cilegon.go.id/profil-kota-Cilegon>. diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 12.43

pendidikan Islam di Cilegon. Hingga kini, Perguruan Al-Khairiyah dan Madrasah Al-Jauharotunnaqiyyah Cibeber masih beroperasi di Desa Citangkil dan Desa Cibeber.

Seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, rakyat Cilegon menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat juang ini terinspirasi oleh perjuangan KH. Wasid saat Pemberontakan Geger Cilegon. Semangat patriotisme rakyat Cilegon dan Banten secara umum terlihat jelas selama revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dikenal dengan sebutan Tentara Banten.

Hadirnya Pabrik Baja TRIKORA di Cilegon pada tahun 1962 menandai era baru dalam industri di wilayah tersebut. Perkembangan pesat industri baja TRIKORA, yang kemudian berubah menjadi PT. Krakatau Steel pada 31 Agustus 1970 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35, berdampak signifikan pada sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan peningkatan jumlah penduduk. Pekerjaan penduduk Cilegon yang sebelumnya didominasi oleh petani, berubah menjadi buruh, pedagang, dan profesi lainnya. Cilegon tumbuh menjadi kota dengan fasilitas dan prasarana yang memadai, termasuk pelabuhan penyeberangan (Ferry), Pelabuhan Umum, dan Pelabuhan Khusus.

Kewedanaan Cilegon yang mencakup Kecamatan Cilegon, Bojonegara, dan Pulomerak mengalami perkembangan pesat terutama

dengan adanya pusat industri baja PT. Krakatau Steel dan perusahaan-perusahaan lainnya seperti PLTU Suralaya dan PT. Chandra Asri. Perkembangan ini mengubah penggunaan lahan dari pertanian menjadi industri, perdagangan, jasa, perumahan, dan pariwisata. Dengan pertumbuhan pesat tersebut, dibutuhkan pelayanan umum yang lebih efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986, Kewedanaan Cilegon ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif pada 20 Juli 1987.

Seiring perkembangan sebagai kota industri, Kota Administratif Cilegon yang berada di wilayah Kabupaten Serang berubah menjadi Kota madya Daerah Tingkat II pada 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Peresmian ini diikuti dengan pengangkatan penjabat Wali kota madya pertama, H. Tb. Riva'i Halir.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, status Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon berubah menjadi Kota Cilegon. Pada 4 September 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon diresmikan dengan ketua H. Zaidan Riva'i. Pada 28 Februari 2000, H. Tb. Aat Syafa'at terpilih sebagai Walikota pertama Kota Cilegon melalui pemilihan demokratis yang diselenggarakan oleh DPRD, dengan H. Djoko Munandar sebagai Wakil Walikota. Pelantikan resmi dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat pada 7 April 2000.²

² ibid

2) Demografi kota Cilegon

a) Letak Geografis Kota Cilegon

Cilegon merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Berada di ujung barat laut Pulau Jawa dan di tepi Selat Sunda, kota ini dahulu bagian dari Kabupaten Serang sebelum menjadi kota administratif, dan pada 20 April 1999 resmi ditetapkan sebagai kota madya (sebutan kota madya diganti menjadi kota sejak 2001). Cilegon terkenal sebagai pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota ini dilintasi oleh jalan negara lintas Jakarta-Merak serta jalur kereta api Jakarta-Merak. Terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi menjadi sejumlah kelurahan, secara geografis, Cilegon berada di bagian paling barat Pulau Jawa dengan koordinat $5^{\circ}52'24''$ – $6^{\circ}04'07''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}54'05''$ – $106^{\circ}05'11''$ Bujur Timur. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon, status kota madya Cilegon diresmikan pada 27 April 1999.³

b) Komposisi Penduduk

Untuk memastikan perencanaan, persiapan, dan penetapan skala prioritas pembangunan—baik fisik maupun non-fisik—dapat

³ <https://Banten.bpk.go.id/pemerintah-daerah/kota-Cilegon-2/> dikases pada tanggal 19/06/2024 pukul 20.00

berjalan sesuai dengan harapan, penting untuk memperhatikan sektor kependudukan terlebih dahulu. Dengan demikian, semua kebijakan, program, dan proyek yang direncanakan akan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Komposisi Penduduk di kota Cilegon adalah sebagai berikut⁴:

- (1).Jumlah Penduduk Seluruhnya : 464.716 jiwa
- (2).Jumlah Penduduk Pria : 234.937 jiwa
- (3).Jumlah Penduduk Wanita : 229.779 jiwa
- (4).Jumlah Kepala Keluarga : 143.025 kepala

c) Jumlah Penduduk Berdasar Agama

Masyarakat yang ada di kota Cilegon sama dengan masyarakat yang ada kota-kota lainnya yang tidak terlepas dari ajaran Agama. Untuk jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	453.847
2	Kristen	7.049
3	Katolik	1.875
4	Hindu	252

⁴ <https://sikecil.disdukcapil.Cilegon.go.id/Kependudukan> diakses pada tanggal 20/06/2024 pukul 16.29

5	Budha	1.683
6	Konghucu	10
7	kepercayaan	0
	Jumlah	462.841

d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam perkembangan kehidupan manusia menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Kota Cilegon, mencakup mereka yang belum bersekolah, lulusan Sekolah Dasar, lulusan Sekolah Menengah Pertama, hingga tingkat Perguruan Tinggi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁵.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk
1	Tidak/ belum sekolah	83.160
2	Belum tamat SD	53.890
3	Tamat SD	67.339
4	SLTP/Sederajat	67.708
5	SLTA/Sederajat	65.702
6	Diploma I/II	2.713
7	Diploma III	8.377

⁵ ibid

8	Diploma IV/Strata I	30.143
9	Strata II	2.102
10	Strata III	92

e) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Apabila dilihat keadaan kota Cilegon dapat disimpulkan masyarakat Cilegon tersebut memiliki berbagai macam pekerjaan. Mulai dari yang sebagai buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain⁶. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Belum bekerja	95.820
2	Mengurus rumah tangga	110.592
3	Pelajar	105.452
4	Karyawan swasta	56.990
5	Buruh harian lepas	46.981
6	Wiraswasta	17.971
7	Pegawai negeri sipil	5.124
8	Pensiunan	3.727
9	Pegawai BUMN	3.430

⁶ ibid

10	pedagang	4.427
----	----------	-------

f) Prasarana Peribadatan

Tabel 3.4
Jumlah Prasarana Peribadatan Yang Ada Di Kota Cilegon

Jumlah masjid	381
Jumlah langgar/surau/musholla	387
Jumlah gereja Kristen Protestan	0
Jumlah gereja Katolik	0
Jumlah wihara	0
Jumlah pura	0
Jumlah klenteng	0
Jumlah rumah ibadah	768

b. Studi Kasus Pendirian Gereja Di Kota Cilegon

Gereja HKBP Maranatha memiliki rencana untuk didirikan di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Berdasarkan informasi terbaru dari HKBP Maranatha Cilegon, jumlah total jemaat mereka yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cilegon mencapai sekitar 3.900 orang.⁷

⁷ Wawancara dengan David Wibowo Aritonang, sekretaris panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon, di kantor lembaga pendidikan agama Kristen (PAK) HKBP Maranatha Kota Cilegon pada tanggal 30 Januari 2024.

Hingga saat ini, meskipun jumlah jemaat cukup banyak, mereka masih belum memiliki rumah ibadah resmi. Padahal, keberadaan rumah ibadah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat. Rencana pembangunan gereja yang telah diupayakan selama ini belum juga terwujud, meskipun berbagai langkah telah dilakukan. HKBP telah merencanakan pembangunan rumah ibadah ini sejak tahun 2002, namun sampai sekarang hasil yang diharapkan belum tercapai.⁸

Ketua panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon, Untung Sitinjak, menyayangkan situasi ini yang masih belum menemukan solusi. Beliau menyebutkan bahwa Lurah Gerem belum melakukan validasi dan pengesahan atas dukungan pembangunan rumah ibadah tersebut. Padahal, panitia pembangunan mengklaim telah memenuhi persyaratan dengan mengumpulkan lebih dari 60 tanda tangan persetujuan dari warga, lengkap dengan Kartu Keluarga mereka. Selain itu, panitia juga menghadapi kendala dari penilaian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon, yang menyatakan bahwa persyaratan pembangunan Gereja Maranatha masih belum lengkap dan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pembangunan.⁹

⁸ Wawancara dengan untung sitinjak, ketua panitian pembanngunan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon, di kantor lembaga pendidikan agama Kristen (PAK) HKBP Maranatha Kota Cilegon pada tanggal 30 januari 2024.

⁹ *ibid*

Panitia pembangunan gereja terus berupaya memperoleh izin dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sekitar. Langkah awal perizinan telah ditempuh, salah satunya dengan meminta dukungan dari warga sekitar lokasi pembangunan gereja. Panitia mengklaim telah mendistribusikan surat permohonan kepada masyarakat untuk mendukung pendirian gereja, meskipun tanggapan yang diterima bervariasi. Panitia telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 1,7 miliar yang berasal dari swadaya jemaat HKBP. Rencana pembangunan gereja akan dilakukan di atas lahan seluas 4.400 meter persegi di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Lahan tersebut diperoleh melalui tukar guling antara pengurus HKBP Resort Serang dan PT Nusa Raya Putra Mandiri, yang difasilitasi oleh Wali Kota Cilegon periode 1999-2004 dan 2004-2009, Tubagus Aat Syafaat.¹⁰

Dalam wawancara dengan David Wibowo Aritonang, sekretaris panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon, beliau menyampaikan bahwa struktur kepanitiaan telah dibentuk secara resmi sejak tahun 2011. Sejak saat itu, telah banyak dinamika dan upaya untuk mewujudkan rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha, namun belum membuahkan hasil. Dalam beberapa waktu terakhir, pihak panitia semakin giat melaksanakan proses pembangunan gereja ini

¹⁰ Lori, "Pantang Menyerah, Umat Kristen Perjuangkan Pendirian Gereja HKBP Maranatha Di Cilegon," *Jawaban.Com*, 2022, <https://www.jawaban.com/read/article/id/2022/09/2108:00:00/4/220921104422>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 23.13

karena banyaknya permintaan dari jemaat yang menginginkan percepatan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh daya tampung Gereja HKBP Resort Serang yang telah melampaui batas maksimal, di mana sekitar 3.900 jemaat dari berbagai daerah, termasuk Kota Cilegon, beribadah di sana. Oleh karena itu, panitia berupaya membangun gereja di Kota Cilegon untuk memudahkan akses dan mengurangi kepadatan jemaat di satu gereja.

David Wibowo Aritonang juga mengungkapkan bahwa panitia telah mengajukan permohonan audiensi dan rekomendasi persetujuan kepada Kelurahan Gerem, Kementerian Agama Kota Cilegon, FKUB Kota Cilegon, dan Walikota Cilegon. Namun, permohonan audiensi tersebut selalu tidak terpenuhi oleh instansi terkait, demikian pula dengan permohonan rekomendasi persetujuan pendirian rumah ibadah yang tidak mendapatkan izin, meskipun semua persyaratan telah dilengkapi dengan baik.

"Sesuai dengan ketentuan dalam PBM, kami dari HKBP Maranatha Kota Cilegon mengajukan surat permohonan kepada warga Masyarakat Cikuasa untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah. Kami hanya mendistribusikan surat permohonan tersebut kepada 60 warga, sesuai dengan persyaratan dalam PBM, bukan kepada seluruh warga. Fokus kami adalah memenuhi syarat jumlah 60 orang, sehingga permohonan kami hanya diajukan ke satu RT. Mengenai sosialisasi, kami sudah melakukannya kepada para sesepuh

di Cilegon, bahkan hingga ke tokoh Banten dan MUI. Tugas sosialisasi seharusnya dilakukan oleh FKUB sebagai forum komunikasi kerukunan, bukan oleh kami. Kami hanya memerlukan dukungan dari 60 orang, bukan dari seluruh desa atau wilayah Cikuasa. Untuk sosialisasi, kami mengumpulkan 60 orang, memverifikasi KTP mereka, dan setelah mereka menandatangani surat dukungan, kami memberikan nomor telepon dan Kartu Keluarga untuk validasi. Proses ini tidak dilakukan dalam satu hari, kami memberikan waktu bagi warga untuk berpikir apakah mereka ingin mendukung atau tidak. Setelah mereka menandatangani surat dukungan, kami mengucapkan terima kasih. Apakah ada kesalahan dalam mengucapkan terima kasih? Kami memberikan amplop uang sebagai bentuk apresiasi kepada warga sekitar, bukan sebagai pelanggaran hukum." Tambah David Wibowo Aritonang

Pada tanggal 22 Juli 2022, panitia mengajukan permohonan izin dan rekomendasi kepada Kementerian Agama Kota Cilegon terkait dengan rencana pembangunan Gereja Maranatha. Panitia menyatakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan, termasuk membawa bukti dukungan dari warga sekitar yang telah ditandatangani. Bukti dokumen yang diserahkan meliputi 72 tanda tangan dari minimal 60 dukungan masyarakat setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa, serta lebih dari 100 daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari minimal 90 pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai

dengan batas wilayah. Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 & 8 Tahun 2006.

Namun, ketika semua persyaratan yang diajukan oleh panitia pembangunan diperiksa oleh pihak kelurahan, ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakvalidan data. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, khususnya di Kelurahan Gerem. Keraguan tersebut muncul karena banyaknya ketidaksesuaian tanda tangan atau data yang tidak sesuai, yang mengindikasikan kemungkinan adanya manipulasi data oleh panitia pembangunan. Akibatnya, FKUB Kota Cilegon menolak memberikan rekomendasi untuk rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, dengan alasan bahwa persyaratan yang diajukan belum terpenuhi. Situasi ini menyebabkan perselisihan antara panitia pembangunan dan Kementerian Agama Kota Cilegon, di mana panitia pembangunan mengklaim bahwa persyaratan yang mereka ajukan sudah valid dan memenuhi aturan yang berlaku. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak ketidaksesuaian tanda tangan dan data yang tidak cocok dengan data yang dilampirkan.

Setelah mengajukan permohonan izin dan rekomendasi untuk pembangunan gereja, panitia juga melakukan langkah serupa kepada FKUB Kota Cilegon. Namun, menurut Ketua FKUB Kota Cilegon, Kh. Abdul Karim, hasilnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu ketidaksesuaian adalah terkait data jumlah

jemaat yang diajukan, di mana dari 90 orang jemaat yang seharusnya merupakan warga sekitar, ternyata sekitar 20 orang tersebar di berbagai daerah seperti Kramatwatu, Pandeglang, dan Tangerang. FKUB Kota Cilegon tidak langsung menolak data tersebut, namun melakukan pengecekan melalui Disdukcapil dan kelurahan setempat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pada data persyaratan 60 dukungan dan tanda tangan dari warga sekitar, bahkan ada dugaan adanya manipulasi data. Oleh karena itu, FKUB Kota Cilegon tidak memberikan rekomendasi untuk pembangunan Gereja HKBP Maranatha.¹¹

Sayangnya, beberapa pihak dan FKUB Kota Cilegon menyatakan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja terkait dengan tindakan penyogokan atau suap menyuap, yang dianggap melanggar hukum dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan ini dilakukan oleh panitia dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan tanda tangan dari masyarakat sekitar, namun hal ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan norma budaya dan hukum yang berlaku.

Dengan teliti, terlihat bahwa meskipun belum memenuhi persyaratan dan belum mendapatkan izin dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, kepala desa, Kementerian Agama, FKUB, bahkan Walikota Cilegon, panitia sudah melakukan langkah-langkah untuk

¹¹ Wawancara dengan Kh. Abdul karim, Ketua FKUB Kota Cilegon, di Kantor FKUB Kota Cilegon pada tanggal 01 Februari 2024.

membangun fondasi Gereja di Lingkungan Cikuasa. Tindakan ini dianggap terlalu mendahului proses formal yang seharusnya diikuti, tanpa memperhatikan aturan yang ada. Akibatnya, masyarakat setempat memberikan respons negatif dengan menolak dan membongkar fondasi yang sudah dibangun oleh panitia pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon belum mencapai standar yang diharapkan. Jika panitia pembangunan dapat melaksanakan upaya-upaya dengan baik, seperti melakukan sosialisasi yang efektif, pendekatan yang tepat, serta dialog yang konstruktif dengan masyarakat, serta memenuhi semua persyaratan sesuai regulasi, maka Pemerintah Daerah, terutama Kelurahan Gerem, Kementerian Agama, FKUB, dan Walikota Cilegon akan mengambil langkah-langkah untuk memproses dan memberikan izin pembangunan Gereja HKBP Maranatha.

c. Sejarah Singkat Geger Cilegon

Pemberontakan Petani Banten 1888, yang juga dikenal sebagai Geger Cilegon 1888, merupakan salah satu pemberontakan tani terbesar. Peristiwa ini terjadi pada 9 Juli 1888, setelah pembubaran Kesultanan Banten oleh VOC pada tahun 1813 dan sebelum

Pemberontakan Kaum Tani pada tahun 1926 di Anyer, yang bertujuan untuk kemerdekaan.¹²

Pemberontakan Cilegon, yang dikenal sebagai Peristiwa Geger Cilegon, dipimpin oleh tokoh agama bernama Haji Wasyid, atau yang lebih dikenal sebagai Ki Wasyid. Insiden tersebut dipicu oleh tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan Hindia Belanda yang mengokupasi Banten sebagai salah satu wilayah jajahannya.¹³

1) Latar belakang

Sebagai seorang tokoh agama, Ki Wasyid kerap mengeluarkan fatwa dan mengingatkan masyarakat Cilegon pada waktu itu bahwa "memohon kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik." Namun, fatwanya kurang mendapat perhatian. Akibatnya, pada suatu malam, Ki Wasyid bersama murid-muridnya menebang pohon yang dianggap sebagai berhala. Tindakan ini menyebabkan Ki Wasyid dihadapkan ke pengadilan kolonial pada tahun 1887.¹⁴

Pada waktu tersebut, situasi semakin memburuk dikarenakan letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tanggal 23 Agustus 1883. Kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya tsunami yang menghancurkan daerah Anyer, Caringin, Sirih, Pasuruan, Tajur, dan Carita. Selain itu, terjadi

¹²gilang prabowo, "Kisah Pemberontakan Rakyat 'Geger Cilegon 1888,'" *Berdikarionline*, 2017, <https://www.berdikarionline.com/geger-Cilegon-1888/>. diakses pada tanggal 19/06/2024 pukul 22.18

¹³ yulisha kirani, "Latar Belakang Pemberontakan Petani Banten 1888," *Kompas.Com*, 2024. <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/05/210000679/latar-belakang-pemberontakan-petani-Banten-1888?page=all> diakses pada tanggal 19/06/2024 pukul 23.14

¹⁴ Ahmad Maftuh Sujana and Saeful Iskandar, "Jihad Dan Anti Kafir Dalam Geger Cilegon 1888," *Tsaqofah* 17, no. 1 (2019): 1, doi:10.32678/tsaqofah.v19i1.3167.

kekurangan pangan, wabah penyakit pes, dan penyakit pada hewan ternak. Kejadian tersebut berlangsung selama 5 tahun. Peristiwa ini juga dianggap sebagai salah satu pemicu bagi Ki Wasyid untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Pemberontakan tahun 1888 juga dipicu oleh tindakan pejabat-pejabat pemerintah kolonial di Cilegon yang mengeluarkan instruksi kepada bawahannya untuk menghentikan pembacaan shalawat Nabi dan doa-doa lainnya dengan suara yang keras di dalam masjid. Selain itu, pemerintah kolonial meruntuhkan menara masjid Cilegon dengan alasan usianya yang sudah terlalu tua. Tindakan-tindakan ini yang dianggap sebagai penghinaan, menjadi pemicu bagi rakyat untuk memberontak dengan tujuan yang lebih luas, yakni mengusir kekuasaan Belanda dari wilayah tersebut.¹⁵

Dalam konteks peristiwa ini, terdapat kebijakan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang menuntut warga untuk menghabisi kerbau sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran penyakit yang mengkhawatirkan masyarakat. Selain itu, tindakan penghinaan Belanda terhadap praktik keagamaan menjadi salah satu faktor yang memperkuat motivasi untuk melakukan perlawanan bersenjata. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang semakin berat mendorong sebagian warga untuk mencari solusi alternatif, termasuk melalui praktik klenik atau takhayul.

¹⁵ Hendaru tri hanggoro, "Pemburuan Terhadap Guru Agama," *Historia.Id*, 2021, <https://historia.id/agama/articles/pemburuan-terhadap-guru-agama-DbWKm>. diakses pada tanggal 19/06/2024 Pukul 23.23

2) Awal pemberontakan

Pemberontakan dimulai pada tanggal 9 Juli 1888, dini hari, dengan melibatkan 100 pemberontak yang bergerak dari tempat Haji Ishak di Saneja menuju rumah residen Francois Dumas, yang menjabat sebagai juru tulis di kantor asisten residen VOC. Namun, Dumas berhasil melarikan diri dan terpisah dari keluarganya. Ia bersembunyi di rumah tetangganya yang merupakan seorang jaksa, sementara keluarganya bersembunyi di rumah seorang ajun kolektor.

Pada saat tersebut, kelompok pemberontak berkumpul di Pasar Jombang Wetan, Cilegon, di mana Ki Wasyid bertindak sebagai pemimpin dan mengorganisir pasukan menjadi tiga bagian. Kelompok pertama dipimpin oleh Lurah Jasim, seorang Jaro Kajuruan. Kelompok kedua dipimpin oleh Haji Abdulgani dan Haji Usman, sementara kelompok ketiga dipimpin oleh Haji Tb. Ismail. Fokus dari serangan tersebut adalah untuk membebaskan tahanan politik, kepatihan, dan rumah asisten residen yang terletak di alun-alun Kota Cilegon.

3) Puncak serangan

Pada saat tersebut, Haji Tb. Ismail dan pasukannya berhasil menemukan Dumas yang tengah bersembunyi di kediaman seorang warga Tionghoa yang dikenal sebagai Tan Heng Kok. Akibatnya, Alfred Dumas mengalami luka-luka dan harus segera dilarikan ke kepatihan oleh ajun kolektor. Kejadian ini menandai Dumas sebagai korban pertama dari serangan pasukan pemberontak di bawah komando Haji Tb. Ismail. Demikian pula,

keluarga Dumas istri dan anak laki-lakinya juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Minah, pembantu Dumas, beserta anak bungsunya, ditemukan dalam kondisi terluka parah di tengah sawah.

Pasukan pemberontak di bawah pimpinan Haji Usman melakukan serangan terhadap Ulrich Bachet, seorang yang mengurus penjualan garam. Dalam usaha melindungi diri, Bachet berlindung di rumah seorang penduduk yang berada di belakang rumahnya sendiri. Dalam peristiwa tersebut, Bachet menggunakan senjata miliknya untuk melawan dan berhasil menewaskan dua anggota pemberontak sebelum akhirnya tewas di tangan pasukan Haji Usman.

Sebagian kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim berhasil membebaskan 20 tahanan, yang menyebabkan tewasnya seorang sipir bernama Mas Kramadimeja. Selain itu, istri Gubbels, Anna Elizabeth van Zutphen, wedana, dan kepala penjara juga berhasil melarikan diri menuju arah kepatihan. Kejadian ini mengakibatkan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim mengepung rumah kepatihan. Meskipun Patih Raden Penna dicari oleh mereka, namun tidak ditemukan di tempat. Akibatnya, Sadiman, seorang pelayan di kepatihan, tewas setelah diserang oleh pemberontak..

Pemberontak yang dipimpin oleh Lurah Jasim akhirnya membawa Wedana Cilegon, Raden Cakradiningrat, Jaksa Cilegon Mas Sastradiwiria, dan Ajun Kolektor Raden Purwadiningrat ke alun-alun Kota Cilegon untuk dieksekusi. Kasidin, seorang mantan tahanan politik, mengekspresikan

kemarahan dan kebenciannya terhadap wedana Cilegon yang pernah memenjarakannya. Meskipun beberapa pemberontak menegaskan agar tidak menganiaya wedana Cilegon, Kasidin secara tegas menyatakan pentingnya melaksanakan hukuman tersebut. "Maka ditebasnyalah leher saudara sepupuku itu dengan parangnya," kata Achmad Djajadiningrat.¹⁶

Setelah melancarkan serangan terhadap Alfred Dumas, Ulrich Bachet, dan Gubbels, para pemberontak kini mengarahkan serangannya kepada Jacob Grondhout, seorang insinyur pengeboran di departemen pertambangan di Cilegon, serta istrinya, Cecile Wijermans, yang keduanya meninggal akibat serangan tersebut. Selain itu, para pemberontak juga menghabisi Mas Asidin (magang yang ditempatkan sebagai asisten wedana Bojonegara), Mas Jayaatmaja (mantri ulu di distrik Cilegon), Jamil (kepala opas di asisten residen Anyer), dan Jasim (pelayan di asisten wedana Krapyak Cilegon).

4) Akhir dari pemberontakan

Setelah Ki Wasyid dan sekutunya berhasil merebut Kota Cilegon, kini para pemberontak bergerak cepat menuju Kota Serang yang merupakan salah satu pusat pemerintahan residen. Ki Wasyid memandang pentingnya merebut seluruh wilayah sekitar Kota Cilegon. Ki Wasyid menegaskan kepada para pemberontak bahwa serangan ini bersifat universal, tidak

¹⁶ Hendri F isnaeni, "Jalannya Pemberontakan Petani Banten 1888," *Historia.Id*, 2016, <https://historia.id/politik/articles/jalannya-pemberontakan-petani-Banten-1888-PKNwE/page/1>. diakses pada tanggal 19/06/2024 Pukul 24.15

membedakan antara kolonial dan penduduk asli yang mendukung kolonialisme.

Pada saat yang sama, Bupati Serang, Kontrolir Serang, dan Letnan van der Star memimpin pasukan bersenjata api sebanyak 28 orang. Mereka bergerak menuju Kota Cilegon dengan tujuan untuk memulai pertempuran di wilayah Toyomerto. Tindakan ini berhasil menggempur pasukan pemberontak, menyebabkan kematian 9 pemberontak dan luka-luka beberapa lainnya, yang pada gilirannya menurunkan semangat perlawanan mereka. Peristiwa ini juga menyebabkan kelompok utama pemberontak kehilangan koordinasi, dan pemberontakan mulai mereda. Di sisi lain, Ki Wasyid dan pasukannya melancarkan long march menuju arah Banten Selatan. Pada tanggal 30 Juli 1888, ekspedisi tentara kolonial mengakhiri perjalanan Ki Wasyid dan pasukannya di wilayah Sumur.

Meskipun akhirnya berhasil ditekan, para pemberontak tetap melancarkan perlawanan terhadap kekuatan militer kolonial. Pada saat itu, kekuatan militer kolonial dinilai sebagai kekuatan yang kuat. Awalnya, pemberontakan dipicu oleh pengepungan Kota Serang oleh sekitar 5.000 pemberontak, yang kemudian mengakibatkan pengiriman satu batalyon militer oleh pemerintah kolonial di Batavia yang ditempatkan di Pelabuhan Karangantu.

Pada akhirnya, pasukan kolonial mengangkut beberapa jenazah yang diidentifikasi sebagai Ki Wasyid, Haji Tubagus Ismail, Haji Abdulgani, dan Haji Usman. Sementara itu, Haji Jafar, Haji Arja, Haji Saban, Akhmad,

Yahya, dan Saliman melarikan diri hingga mencapai Makkah, Arab Saudi. Menurut laporan, jumlah korban tewas dalam konflik ini mencapai 17 orang.

Terjadi sejumlah insiden yang melibatkan korban luka-luka, korban tewas, korban terluka, dan korban diasingkan akibat aksi pemberontakan, dengan jumlah masing-masing sebanyak 7, 17, 13, dan 94 orang. Lokasi yang digunakan sebagai tempat pembuangan meliputi Tondano, Gorontalo, Padang, Kupang, Selayar, Kema, Padang Sidempuan, Maros, Ternate, Ambon, Muntok, Payakumbuh, Laut Banda, Bantaeng, Manado, Bukittinggi, Bengkulu, Pariaman, Saparua, Pacitan, dan Balangnipa.

5) Pemburuan ulama

Selama periode hampir satu bulan pada bulan Juli 1888, Cilegon mengalami periode gejolak yang signifikan. Kelompok-kelompok seperti para haji, guru agama, dan petani terlibat dalam serangan terhadap para pegawai pemerintah, yang kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Petani Banten 1888. Meskipun jumlah korban jiwa terhitung relatif sedikit, dengan 17 orang dari pihak pemerintah dan 30 orang dari pemberontak, dampaknya cukup signifikan sehingga menarik perhatian orang-orang Belanda dan memperhatikan keadaan tersebut..

Menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo, pemberontakan tersebut menimbulkan rasa dendam di kalangan orang-orang Belanda. Sartono mencatat bahwa keinginan yang kuat untuk membalas dendam seringkali

ditujukan kepada orang-orang haji yang pertama kali dijumpai oleh pihak Belanda.¹⁷

Identitas seseorang sering kali mencakup peran sebagai haji, petani, dan guru agama, namun ada situasi di mana identitas ini dapat terpisah secara tegas. Beberapa pegawai Belanda tidak mengalami perubahan pandangan terhadap guru agama dan haji setelah peristiwa tersebut, namun sebagian lainnya mengalami trauma akibat huru-hara tersebut, yang mengubah persepsi mereka terhadap kelompok tersebut.

Pemerintah penjajah menunjukkan sikap yang tegas terhadap ekspresi keagamaan dari para guru dan ulama. Mereka mengambil tindakan terhadap individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa, seperti yang terjadi di Cilegon, yang kemudian mengakibatkan pembuangan atau pengasingan terhadap orang-orang tersebut. Selain pemerintah penjajah, pegawai lokal dan tokoh agama juga turut memanfaatkan situasi keresahan ini.

Pada saat itu, Snouck berada di Batavia dan mempelajari laporan-laporan yang disusun oleh pegawai pemerintah daerah setelah insiden Geger Cilegon 1888. Dari laporan-laporan tersebut, ia menemukan bahwa terdapat banyak kasus penangkapan dan pengusiran terhadap guru agama di berbagai lokasi di Jawa, yang sebagian besar dilakukan tanpa dasar yang kuat. Di kota Ponorogo, yang terletak sejauh 786 kilometer dari Cilegon, terjadi

¹⁷Sartono kartodidjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa Dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

penangkapan terhadap Haji Rahwin tanpa alasan yang jelas. Haji Rahwin adalah seorang pendidik agama yang juga mengajarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Sehari-hari

Haji Rahwin menginstruksikan praktik zikir dan wirid kepada 130 siswa di bawah bimbingannya. Namun, kegiatan ini menimbulkan kecurigaan setelah peristiwa Geger Cilegon 1888. Mata-mata Belanda melaporkan bahwa pintu masjid tempat Rahwin mengajar pernah ditutup, yang mengundang perhatian. Sebagai respons, Rahwin ditangkap dan diselidiki secara cermat atas perintah bupati Ponorogo. Snouck, setelah meneliti berkas penangkapan Haji Rahwin, tidak menemukan kesalahan dalam ajaran atau tindakannya, kecuali bahwa ia mengajar 130 murid tentang tarekat tersebut, demikian yang tercatat dalam tulisan Snouck.

Snouck juga mengungkapkan tanda-tanda keterlibatan kiai dari aliran-aliran tertentu yang mendukung penangkapan Haji Rahwin. Kiai-kiai ini menunjukkan sikap negatif terhadap aliran mistik atau tarekat yang diajarkan Rahwin, sehingga mereka memberikan informasi yang tidak benar kepada pemerintah kolonial. Snouck mengindikasikan bahwa kemungkinan timbulnya perasaan cemburu atau benci terhadap Imam Rahwin oleh empat orang guru agama.

Peningkatan aktivitas pemantauan terhadap guru agama di Jawa Tengah dan Yogyakarta semakin tampak signifikan. Menurut Snouck, ada peningkatan rasa takut yang tidak beralasan terhadap kelompok haji. Para guru agama dan santri yang tidak berbahaya bahkan merasa diawasi secara

terus-menerus dengan pandangan curiga. Menurut pandangan Snouck, Yogyakarta merupakan daerah yang paling menyedihkan dalam hal pengasingan individu. Ia juga mencatat bahwa ada kasus di mana nama-nama guru agama dimasukkan ke dalam daftar tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap kebenarannya.

Daftar tersebut mencantumkan 3 nama guru agama: Kiai Haji Krapyak, Abdul Jalil, dan Abdul Fatah. Kriteria yang digunakan oleh residen dan sultan untuk menganggap ketiganya berbahaya adalah berbeda. Krapyak dicurigai karena mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah dan Syattariyah, sedangkan Abdul Jalil dan Abdul Fatah dianggap berbahaya karena pelaksanaan ibadah mereka menonjol dan sering meninggalkan tempat tinggalnya. Meskipun demikian, pandangan Snouck terhadap ketiganya berbeda. Baginya, mereka tidak membawa ancaman apa pun. Snouck mengkritik pemahaman yang dangkal tentang Islam yang dimiliki oleh residen dan sultan. Oleh karena itu, Snouck menentang keras usaha untuk menangkap dan memeriksa ketiga orang tersebut beserta murid-murid mereka.

Snouck menekankan bahwa hal yang perlu diperhatikan dari ketiga guru tersebut adalah hubungan mereka dengan para murid. Snouck mencatat bahwa jika ada seorang guru dari tarekat ini yang berupaya melanggar tatanan yang ada, ia kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan dari sejumlah pengikut yang setia.

Selama masa kerja Snouck di Hindia Belanda hingga tahun 1906, ia secara aktif menentang kebijakan pemburuan terhadap guru agama. Selama periode tersebut, ratusan guru agama mengalami proses pemeriksaan yang menyeluruh, dengan sebagian dari mereka bahkan mengalami pengasingan yang berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, nasib sebagian guru agama tersebut terlupakan oleh masyarakat.

B. Pembahasan

1. Kedudukan PBM 2 Menteri Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), seperti yang tercantum dalam Pasal 28¹⁸E mengenai kebebasan beragama dan beribadah; Pasal 28 J¹⁹ yang mengatur pembatasan dalam beribadah untuk menciptakan ketertiban²⁰; serta Pasal 29

¹⁸ Pasal 28 E menyatakan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **) (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

¹⁹ Pasal 28 J menyatakan (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

²⁰ Hingga saat ini undang-undang yang mengatur mengenai ketertiban beragama ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 (1/pnps/1965) Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Undang-undang ini pernah dimohonkan untuk diuji oleh MK, tetapi telah ditolak MK pada 19/04/2010 dalam putusan perkara nomor 140/PUU-VII/2009

²¹ yang menjamin hak menjalankan agama dan kepercayaan. Peran UUD 1945 sebagai pemersatu tidak berarti menghilangkan atau menafikan keberagaman yang ada di antara seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemersatu, UUD 1945 mengakui, menghormati, dan memelihara keragaman agama tersebut untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²² memberikan dasar normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam Pasal 22, dinyatakan: 1) Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap individu dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 8 menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal-pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki kewajiban utama untuk menjamin kebebasan berkeyakinan serta semua hak yang berkaitan, termasuk pengakuan hak-hak sipil tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1c

²¹ Pasal 29 menyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

²² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa :

“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Selain itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga merupakan tuntutan internasional sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan ratifikasi ini, Indonesia menjadi Negara Pihak yang terikat oleh ketentuan ICCPR.

Kovenan tersebut menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18)²³; hak setiap orang untuk memiliki pendapat tanpa

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

campur tangan pihak lain dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19)²⁴; persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26)²⁵; dan perlindungan terhadap kelompok etnis, agama, atau bahasa minoritas yang ada di negara pihak (Pasal 27)²⁶.

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara. Hak-hak yang terkandung dalam ICCPR sering disebut sebagai hak negatif, yang artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin akan terpenuhi jika peran negara dibatasi. Ketika negara terlalu banyak campur tangan, hak-hak tersebut akan dilanggar. Negara-negara yang melanggar hak-hak ini akan dikecam sebagai pelanggar serius hak asasi manusia.

Meskipun secara konstitusional jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia cukup kuat, implementasinya masih lemah. Pemerintah masih cenderung melihat keragaman agama sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin menguasai semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan, masih ada, mencerminkan ciri negara otoriter. Hingga kini, masih banyak masalah dalam interaksi

²⁴ Ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

antarumat beragama, seperti konflik kekerasan, perusakan rumah ibadah, dan kekerasan agama lainnya oleh masyarakat sipil.²⁷

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik ini adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang dalam tata hukum Indonesia masih menjadi polemik. Contoh SKB ini adalah Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat yang ditetapkan pada 9 Juni 2008. Selain SKB ini, terdapat juga beberapa SKB lain dengan penamaan berbeda, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur

²⁷ Kasus perusakan dan pembakaran Masjid Ahmadiyah dan Gereja HKBP di Bekasi dan pembakaran masjid di Sumatera Utara merupakan beberapa contoh yang terjadi akhir-akhir ini.

Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.

Dalam tataran konseptual, kebijakan yang ditetapkan secara tertulis oleh pejabat berwenang dibedakan menjadi dua kategori: peraturan (regeling) dan keputusan (beschiking). Peraturan adalah panduan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara, berlaku secara umum di seluruh wilayah negara dan tidak dibatasi oleh waktu. Sebaliknya, keputusan adalah bentuk kebijakan tertulis yang bersifat individual dan final, seringkali bersifat *einmaalig* (sekali pakai).

Secara normatif, jika ada pihak yang merasa tidak adil atas produk hukum tersebut, harus mengacu pada kompetensi peradilan. Keputusan berada di ranah peradilan administrasi (PTUN), sedangkan peraturan ditinjau melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk peraturan yang berada di bawah undang-undang, pengajuan keberatan dilakukan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung, sementara untuk undang-undang, kewenangannya ada pada Mahkamah Konstitusi.

Terkait Surat Keputusan Bersama (SKB), kedudukannya sebagai dasar hukum populer diatur dalam Tap No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundangan RI²⁸. Legal reasoning-nya adalah, jika substansinya dituangkan dalam bentuk keputusan presiden (keppres), cakupannya terlalu luas, namun jika diatur hanya melalui keputusan menteri, cakupannya terlalu sempit karena sifatnya interdepartemental. Sejak 1966, SKB menjadi dasar hukum populer untuk mengatasi masalah, khususnya dalam penegakan hukum lintas sektoral.

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat adalah penyesuaian dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969. Setiap kali terjadi konflik terkait pembangunan rumah ibadah, PBM 2 Menteri terkait pembangunan rumah ibadah sering kali disinggung. Namun, banyak yang tidak memahami isinya secara mendalam.

Kasus yang paling hangat adalah pembangunan gereja jemaat HKBP Maranatha di lingkungan Cikuasa Cilegon, Banten. Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

²⁸ Tap No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI “ Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : — Peraturan Menteri — Instruksi Menteri — dan lain-lainnya.

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, terdapat beberapa poin penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) peningkatan pelayanan umum, dan (3) peningkatan daya saing daerah. Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketiga tujuan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi tugas dan kewenangan secara harmonis antara pihak-pihak tersebut.

Sering kali, relevansi PBM ini dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jika hanya merujuk pada pasal ini, kita mungkin berpikir bahwa urusan agama adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Namun, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 22 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004²⁹ menyatakan bahwa

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

“Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Meskipun terkait dengan urusan pemerintahan di bidang agama, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasal 27 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat³⁰. Rumusan ini sangat relevan dengan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004³¹. Dinamika kemasyarakatan di berbagai daerah, termasuk kerukunan antarumat beragama, saling mempengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan tugas utama kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang sekaligus berperan dalam menjaga kerukunan nasional. Kinerja kepala daerah sering kali dinilai berdasarkan kemampuannya dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban tersebut. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, wakil kepala daerah bertugas membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³¹ ibid

instansi vertikal di daerah. Pasal ini berfungsi sebagai jembatan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah, terdapat sejumlah instansi vertikal yang harus dikoordinasikan oleh kepala daerah, tanpa maksud intervensi terhadap instansi-instansi tersebut. Sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf b, wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan tugas instansi vertikal di daerah.³²

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berjudul "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah." Pedoman ini mencakup tiga aspek utama: (1) pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan (3) pendirian rumah ibadat. Mengingat cakupan luas Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU 32 Tahun 2004, diperlukan banyak pedoman tambahan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai peraturan menteri atau peraturan bersama menteri, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam hal ini, PBM dipilih sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang paling sesuai.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya, Peraturan Bersama Menteri (PBM) adalah Peraturan Menteri, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri adalah Surat Keputusan Menteri. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PBM ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3), sedangkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PBM ini terkait dengan Pasal 22 huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf c, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b. Selain itu, PBM ini juga mempertimbangkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsideran dalam PBM mencakup: a) hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; b) kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan beribadat sesuai agamanya; dan c) jaminan negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 54³³ menegaskan pentingnya PBM ini.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan dalam Pasal ini menyangkut keputusan di bidang administrasi di berbagai lembaga yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan dikenal dengan keputusan yang bersifat tidak mengatur.

Meskipun penyusunan PBM tidak termasuk dalam peraturan perundangan yang memerlukan masukan dari masyarakat, proses pembentukannya sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang diwakili oleh para perwakilan dari majelis-majelis agama. Para wakil ini tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang keagamaan sesuai dengan majelis mereka, tetapi juga merupakan pakar hukum yang dihormati di bidangnya masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para wakil majelis agama atas dedikasi mereka dalam menyelesaikan PBM ini.

Beberapa poin utama dalam PBM ini mencakup: (1) ketentuan umum, (2) tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, (3) forum kerukunan umat beragama, (4) pendirian rumah ibadat, (5) izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, (6) penyelesaian perselisihan, (7) pengawasan dan pelaporan, (8) anggaran, (9) ketentuan peralihan, dan (10) ketentuan penutup.³⁴ Yang lebih penting adalah bagaimana kita semua mengawal implementasi PBM ini dalam masyarakat yang beragam. Keberhasilan pelaksanaan PBM ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Secara khusus, peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi PBM ini. Oleh karena itu, sosialisasi ini

³⁴ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibada

pertama kali ditujukan kepada wakil gubernur, Kepala Kanwil Departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau sebutan lainnya di tingkat provinsi. Selanjutnya, perlu dirancang dan dilaksanakan sosialisasi serupa bagi wakil bupati/wakil walikota, kepala kantor departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau sebutan lainnya di tingkat kabupaten/kota, serta akhirnya kepada seluruh masyarakat. Saya berharap agar para gubernur segera memprakarsai sosialisasi PBM ini di provinsi masing-masing.

Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, memperkuat kerukunan, serta mendorong tanggung jawab dan transparansi. Pencapaian tujuan ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

a. Memahami isi PBM 2 menteri terkait pendirian rumah ibadah

Dalam PBM ini, pendirian rumah ibadah didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan umat beragama tertentu di wilayah kelurahan/desa. Proses pendirian rumah ibadah dilakukan dengan mempertahankan kerukunan umat beragama, menjaga ketertiban umum, dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kebutuhan pelayanan umat beragama di tingkat

kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan dapat dinaikkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat provinsi.

Secara umum, isi PBM dari dua Menteri tersebut mengatur bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah rumah ibadat bagi agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Pertama, harus ada daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari paling sedikit 90 orang pengguna rumah ibadat, yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah yang ditetapkan. Kedua, harus ada dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Ketiga, harus ada rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Dan keempat, harus ada rekomendasi tertulis dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.

Jika jumlah 90 orang pada syarat pertama terpenuhi, maka jemaat agama X dapat membangun rumah ibadat di tingkat RT 007. Namun, jika syarat ini tidak terpenuhi di tingkat RT, mereka masih dapat mempertimbangkan tingkat RW. Jika syarat jumlah jemaat terpenuhi di tingkat RW, maka rumah ibadat untuk agama X dapat dibangun setidaknya satu untuk RW tersebut. Proses ini dapat diteruskan ke tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi, jika syarat-syarat di tingkat sebelumnya tidak terpenuhi.

Dalam konteks ini, walaupun ada keresahan dari beberapa tokoh agama minoritas terkait dengan jumlah yang ditetapkan, penting untuk diingat bahwa pembangunan rumah ibadat sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakatnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan kedua yang diatur dalam PBM 2 Menteri menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadah di suatu lokasi harus mendapatkan dukungan dari minimal 60 orang masyarakat setempat. Syarat ini penting dalam konteks kehidupan bersosial. Sebagai analogi, seperti saat mengadakan acara di rumah, kita perlu meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga sekitar. Hal ini dikarenakan acara tersebut dapat mengganggu kenyamanan mereka, seperti kemacetan parkir di depan rumah atau kebisingan dari acara hiburan, yang dapat mengganggu ketenangan tetangga. Dengan logika yang sama, dapat dipahami bahwa jumlah masjid di suatu daerah, misalnya di Bali, terbatas meskipun hanya ada satu di sebuah kecamatan.

Jika, dalam kasus ekstrem, persyaratan dukungan dari warga tidak terpenuhi, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan alternatif lokasi bagi rumah ibadah. Tidak boleh ada paksaan kepada warga yang tidak setuju. Pemerintah setempat seharusnya mampu menyediakan opsi lain. Hak untuk memiliki rumah ibadah bagi setiap pemeluk agama dijamin oleh Undang-Undang

sebagai hak asasi setiap warga negara, namun perlu diingat bahwa hak asasi individu juga harus mempertimbangkan hak asasi orang lain. Ketika sekelompok orang ingin membangun rumah ibadah di wilayah yang sudah ditempati, perlu diingat bahwa hak asasi mereka tidak boleh merugikan hak asasi mereka yang sudah ada di sana sebelumnya.

Dibandingkan dengan persyaratan sebelum tahun 2006, syarat saat ini jauh lebih ringan. Sebelumnya, dibutuhkan dukungan dari 400 Kepala Keluarga³⁵, sebuah angka yang jauh lebih berat. Sekarang, dengan persyaratan 60 orang dewasa di sekitar lokasi rumah ibadah, syaratnya lebih mudah dipenuhi.

Jika terjadi perselisihan terkait hal ini, proses penyelesaiannya mengacu pada Bab VI, Pasal 21 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam konteks ini, pola penyelesaian konflik meliputi: (1) Musyawarah oleh masyarakat setempat untuk menangani perselisihan terkait pendirian rumah ibadah; (2) Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan oleh bupati/Walikota dengan

³⁵ Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MdnMag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya,

bantuan kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang adil dan tidak memihak, dengan mempertimbangkan pendapat FKUB kabupaten/kota; (3) Jika penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, kasus ini akan diselesaikan melalui pengadilan setempat; (4) Gubernur memiliki tanggung jawab untuk membina bupati/Walikota serta instansi terkait dalam menangani perselisihan.

Perlu diakui bahwa konflik agama sering kali memiliki akar bukan dari sifat agama itu sendiri, tetapi dari faktor-faktor non-agama seperti ketimpangan ekonomi dan kepentingan politik. Isu agama sering kali hanya memperburuk kompleksitas konflik ini. Oleh karena itu, FKUB juga memiliki peran dalam mengurangi akar konflik yang bersumber dari aspek non-agama ini dengan langkah-langkah berikut: (1) Memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai penyelesaian masalah; (2) Melakukan telaah mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah sebenarnya dari konflik tersebut; (3) Menyampaikan hasil telaah kepada Gubernur atau bupati/Walikota sebagai rekomendasi untuk pertimbangan dalam kebijakan penyelesaian konflik; (4) Jika langkah-langkah ini tidak menghasilkan solusi, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan; (5) Mendorong pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui: (a) Mensosialisasikan ajaran agama tentang pemberdayaan, terutama dalam peningkatan ekonomi umat beragama kepada majelis-majelis

agama; (b) Mendukung efektivitas lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki oleh majelis-majelis agama.

2. Implementasi PBM 2 Menteri No. 9 & 8 Tentang Pendirian Rumah

Ibadah

Implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di kota Cilegon dilakukan melalui serangkaian langkah yang telah ditetapkan. Langkah pertama adalah pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. Setiap pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif yang mencakup surat permohonan, surat pernyataan jumlah jemaat, dan data pendukung lainnya. Selain itu, persyaratan teknis yang meliputi sertifikat tanah, rencana bangunan, dan analisis dampak lingkungan jika diperlukan juga harus dipenuhi.

Selanjutnya, pendirian rumah ibadah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Dukungan ini dibuktikan dengan tanda tangan minimal 90 orang dewasa yang memiliki KTP setempat. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan rumah ibadah diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Dukungan masyarakat menjadi aspek penting dalam memastikan harmonisasi di lingkungan tempat rumah ibadah didirikan.

Selain dukungan masyarakat, permohonan pendirian rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat. FKUB bertugas untuk menilai apakah pendirian rumah

ibadah tersebut sesuai dengan kondisi kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Rekomendasi FKUB menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perizinan ini untuk menjamin bahwa pendirian rumah ibadah tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari FKUB, pemohon harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Proses ini memastikan bahwa bangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan tata ruang dan bangunan yang berlaku. IMB merupakan izin yang harus dipenuhi untuk legalitas bangunan sesuai dengan aturan pemerintah daerah terkait tata ruang dan lingkungan.

Setelah rumah ibadah berdiri, pemerintah daerah dan FKUB melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan di rumah ibadah tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Jika ditemukan pelanggaran, dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk menjaga agar rumah ibadah tetap menjalankan fungsinya tanpa menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Namun, implementasi PBM ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik sosial yang sering kali muncul akibat perbedaan keyakinan dan kekhawatiran akan adanya proselitisme. Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang rumit juga menjadi hambatan bagi komunitas tertentu untuk mendirikan rumah ibadah. Selain itu, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan dan

persyaratan pendirian rumah ibadah, sehingga sering kali terjadi kesalahpahaman dan pelanggaran.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai PBM dan pentingnya kerukunan umat beragama. Peningkatan kapasitas dan peran FKUB dalam memediasi konflik serta memberikan rekomendasi yang objektif dan adil juga perlu dilakukan. Selain itu, penyederhanaan prosedur perizinan tanpa mengurangi ketentuan yang ada agar proses lebih efisien dan transparan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan implementasi PBM ini.

Secara keseluruhan, implementasi PBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak untuk beribadah dan menjaga kerukunan umat beragama dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik di kota Cilegon, akan tetapi mengingat masih terjadinya konflik sosial yang terjadi di Cilegon akibat dari kurangnya pemahaman dan ketakutan oleh Masyarakat menjadikan peran FKUB dan instansi terkait lainnya sangat penting. Dengan mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan, diharapkan pendirian rumah ibadah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

3. Efektivitas PBM 2 Menteri No. 9 & 8 tentang pendirian rumah ibadah

Efektivitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah di Cilegon dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap prosedur, penerimaan masyarakat, serta dampak terhadap kerukunan umat beragama. Berikut

adalah beberapa poin yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas PBM ini di Cilegon:

a. Kepatuhan terhadap Prosedur

Salah satu indikator efektivitas PBM adalah sejauh mana prosedur yang ditetapkan dipatuhi oleh pemohon dan pihak berwenang. Di Cilegon, pemenuhan persyaratan administratif dan teknis menjadi langkah awal yang krusial. Berdasarkan observasi, sebagian besar pemohon di Cilegon telah mengikuti prosedur administratif, termasuk pengajuan surat permohonan, surat pernyataan jumlah jemaat, serta penyertaan data pendukung lainnya. Namun, tantangan sering muncul pada pemenuhan persyaratan teknis seperti sertifikat tanah dan analisis dampak lingkungan, yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.

b. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan aspek penting dalam pendirian rumah ibadah. Di Cilegon, proses pengumpulan tanda tangan dari minimal 90 orang dewasa yang memiliki KTP setempat sering kali berjalan dengan baik, menunjukkan adanya dukungan masyarakat sekitar. Namun, dalam beberapa kasus, proses ini menemui hambatan ketika terdapat keberatan dari sebagian masyarakat yang khawatir akan potensi konflik sosial. Meskipun demikian, dengan adanya dialog yang difasilitasi oleh pihak

berwenang, sebagian besar keberatan dapat diselesaikan secara damai.

c. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB di Cilegon memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. FKUB setempat aktif melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi yang obyektif, berdasarkan evaluasi kondisi kerukunan umat beragama di daerah tersebut. FKUB juga berperan dalam memediasi konflik yang mungkin timbul selama proses pendirian rumah ibadah, dengan tujuan menjaga harmoni antar umat beragama.

d. Proses Perizinan dan IMB

Setelah mendapatkan rekomendasi dari FKUB, pemohon di Cilegon umumnya melanjutkan proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses ini memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bangunan rumah ibadah sesuai dengan peraturan tata ruang dan bangunan yang berlaku. Meskipun proses perizinan terkadang memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, sebagian besar pemohon berhasil memperoleh IMB dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah dan FKUB terhadap rumah ibadah yang telah berdiri di Cilegon merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan di rumah ibadah tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Berdasarkan laporan, monitoring ini dilakukan secara berkala, dan tindakan korektif diambil jika ditemukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga harmoni dan kedamaian di masyarakat.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi PBM di Cilegon termasuk potensi konflik sosial, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah Cilegon telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dan edukasi mengenai PBM, peningkatan kapasitas FKUB, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas PBM dan memastikan bahwa pendirian rumah ibadah dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.

Secara keseluruhan, efektivitas PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah di Cilegon dapat dinilai cukup baik, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ketua FKUB kota Cilegon. *“Alhamdulillah bagus dalam hal ini, sejauh ini sudah berjalan*

*dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada*³⁶ meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Akan tetapi berbeda dengan pandangan tersebut, sekretaris panitia Pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon menuturkan, bahwasanya PBM tersebut belum efektif dan masih perlu ada evaluasi dan peninjauan Kembali, mengingat masih adanya polemik yang terjadi di kota Cilegon.³⁷

Kepatuhan terhadap prosedur, dukungan masyarakat, peran aktif FKUB, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten merupakan faktor-faktor yang mendukung efektivitas PBM ini. Dengan terus meningkatkan upaya sosialisasi dan penyederhanaan birokrasi, diharapkan pendirian rumah ibadah di Cilegon dapat berjalan lebih efisien dan tetap menjaga kerukunan umat beragama.

4. Analisis Pendirian Gereja Perspektif Hak Asasi Manusia

Polemik pendirian gereja di Kota Cilegon dapat dilihat melalui lensa hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan berbagai prinsip dan nilai dasar yang terkait. Pertama-tama, kebebasan beragama diakui sebagai hak fundamental setiap individu dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM). Ini mencakup hak bagi warga yang Bergama Kristen

³⁶ Wawancara dengan Kh. Abdul karim, Ketua FKUB Kota Cilegon, di Kantor FKUB Kota Cilegon pada tanggal 01 Februari 2024.

³⁷ Wawancara dengan David Wibowo Aritonang, sekretaris panitia pembangunan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon, di kantor lembaga pendidikan agama Kristen (PAK) HKBP Maranatha Kota Cilegon pada tanggal 30 Januari 2024.

untuk menjalankan ibadah dan mendirikan tempat ibadah sesuai keyakinan agama mereka, seperti yang terjadi dalam konteks pendirian gereja di Kota Cilegon.

Selanjutnya, prinsip toleransi dan kerukunan antar agama menjadi aspek penting dalam pemahaman hak asasi manusia. Adanya penolakan atau hambatan terhadap pendirian gereja dapat bertentangan dengan nilai-nilai toleransi ini, mengingat pentingnya kerukunan antar agama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial di masyarakat.

Perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga menjadi perhatian utama dalam kerangka HAM. Ini mencakup hak untuk beribadah dan membangun tempat ibadah tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pembatasan atau penolakan terhadap pendirian gereja dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak minoritas tersebut.

Selain itu, keterikatan dengan hukum internasional juga menjadi bagian penting dalam analisis hak asasi manusia terkait dengan pendirian gereja. Standar internasional yang mengatur hak-hak beragama harus dipatuhi oleh negara-negara, termasuk Indonesia, yang mencakup hak untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan keyakinan agama.

Pendekatan yang lebih konstruktif dalam menangani polemik ini adalah melalui dialog, konsultasi, dan mediasi antara pemerintah, warga dengan agama Kristen, dan masyarakat secara luas. Hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang menghormati hak-hak semua

pihak yang terlibat dan mengarah pada penyelesaian damai atas perselisihan agama atau kepercayaan.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap perspektif hak asasi manusia dapat membantu menciptakan pendekatan yang seimbang dan menghormati hak-hak semua pihak dalam menangani polemik pendirian gereja di Kota Cilegon.

5. Analisis Pendirian Gereja Menurut Tinjauan Hukum Islam

Analisis pendirian gereja menurut tinjauan hukum Islam merupakan topik yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan Fikih. Berikut ini adalah beberapa analisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam mengenai pendirian gereja di kota Cilegon.

a. Pandangan dalam Fikih Islam

Dari analisis pendirian gereja di Kota Cilegon menggunakan tinjauan hukum Islam, terdapat variasi pandangan di antara empat mazhab fikih utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Mayoritas mazhab cenderung tidak mengizinkan pembangunan gereja baru di wilayah mayoritas Muslim, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memperbolehkan pendirian tempat ibadah non-Muslim selama ada kesepakatan damai (dhimmah) dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pendapat ini didasarkan pada prinsip menjaga hak-hak non-Muslim dalam masyarakat Muslim yang damai.

Sebaliknya, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih ketat. Mereka umumnya tidak memperbolehkan pembangunan gereja baru di wilayah Muslim, tetapi memperbolehkan penggunaan tempat ibadah non-Muslim yang sudah ada sebelum wilayah tersebut dikuasai oleh Muslim. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Umar bin Khattab dan hadits yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua kiblat dalam satu negeri. Pendekatan ini menunjukkan ketegasan dalam menjaga dominasi dan identitas Islam di wilayah mayoritas Muslim.

Akan tetapi, penolakan pendirian gereja di Kota Cilegon dengan alasan kekhawatiran mengganggu akidah umat Islam dan potensi konflik agama tidak dapat dibenarkan. Islam melarang tindakan diskriminatif dan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Konflik agama tidak boleh dipicu dengan alasan perbedaan keyakinan. Umat Islam diwajibkan untuk hidup berdampingan dengan damai dengan pemeluk agama lain, saling menghormati dan menghargai hak asasi masing-masing.

Dalam konteks Kota Cilegon, kebijakan mengenai pendirian gereja harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Pertama, adanya dialog dan kesepakatan sosial antara pemimpin agama dan komunitas untuk mencapai kesepakatan damai dan saling pengertian. Kedua, kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Ketiga,

prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan antarumat beragama harus tetap dijunjung tinggi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab fikih dan prinsip-prinsip yang berlaku di Indonesia, solusi yang adil dan damai dapat dicapai. Pendirian gereja di Kota Cilegon harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak komunitas Kristen, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur oleh hukum Islam. Dialog antaragama dan kerjasama antara pemerintah dan komunitas agama menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua warga.

b. Pandangan hukum Islam dengan perspektif hak asasi manusia

Maqāṣid Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama dari syari'ah untuk menjaga dan melindungi lima hal mendasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Perspektif ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai isu, termasuk polemik pendirian gereja di Kota Cilegon.

Jasser Auda, seorang ahli dalam Maqāṣid Syari'ah, memberikan pandangan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Mari kita telaah polemik pendirian gereja di Kota Cilegon melalui perspektif Maqāṣid Syari'ah menurut Jasser Auda.

1) Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

- a) Kebebasan Beragama: Maqāsid Syari'ah menekankan pentingnya kebebasan beragama dan hak setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks ini, pendirian gereja harus dihormati sebagai bagian dari hak warga negara non-Muslim untuk beribadah.
- b) Kerukunan antar umat Beragama: Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam damai dan harmoni dengan pemeluk agama lain. Pendirian gereja seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman.

2) Perlindungan Jiwa (Hifzu Nnafs)

- a) Keselamatan dan Keamanan: Polemik yang berkepanjangan dapat menimbulkan konflik dan mengancam keselamatan jiwa. Penyelesaian damai melalui dialog dan mediasi adalah cara yang lebih baik untuk memastikan keselamatan semua pihak.

3) Perlindungan Akal (Hifzu al-'Aql)

- a) Pendidikan dan Pemahaman: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Edukasi mengenai hak-hak beragama dalam Islam dan konstitusi negara dapat mengurangi ketegangan dan mencegah kesalahpahaman.

4) Perlindungan Keturunan (Hifzu Nnasl)

- a) Kelangsungan Generasi: Membangun masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi mendatang. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik antar agama yang bisa merusak hubungan sosial.

5) Perlindungan Harta Benda (Hifzu al-Mal)

- a) Keberlanjutan Ekonomi: Konflik yang berkepanjangan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan investasi di suatu daerah. Lingkungan yang damai dan toleran akan menarik lebih banyak investasi dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.

6) Analisis Maqāsid Syari'ah Jasser Auda

- a) Keadilan: Menurut Auda, keadilan adalah salah satu tujuan utama syari'ah. Pendirian gereja di Cilegon harus diperlakukan dengan adil, tidak diskriminatif, dan menghormati hak-hak minoritas. Ini termasuk memberikan izin pendirian gereja jika semua persyaratan administratif terpenuhi.
- b) Kemaslahatan Umum: Kebijakan yang diambil harus membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok mayoritas. Pendirian gereja yang memenuhi semua persyaratan

hukum dan administratif seharusnya dilihat sebagai bagian dari kemaslahatan umum yang menghormati hak-hak semua warga negara.

- c) Keseimbangan: Jasser Auda menekankan pentingnya keseimbangan dalam implementasi syari'ah. Dalam konteks pendirian gereja, keseimbangan antara kepentingan umat Muslim dan non-Muslim harus dijaga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Dari perspektif Maqasid Syari'ah menurut Jasser Auda, pendirian gereja di Kota Cilegon seharusnya didukung sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keragaman. Melalui pendekatan yang adil dan seimbang, serta dialog yang konstruktif, tujuan syari'ah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum dapat diwujudkan. Implementasi yang tepat akan membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

6. Perskripsi Penulis

Pendirian gereja di Kota Cilegon merupakan isu yang sangat kompleks, yang mencakup berbagai perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat dan pemerintahan setempat mengenai PBM No. 9 & 8 tentang pendirian rumah ibadah, serta perbedaan pandangan di kalangan ulama

terkait hukum dasar pendirian gereja di wilayah mayoritas Muslim. Meskipun Kota Cilegon mayoritas penduduknya beragama Islam, kota ini telah menjadi semakin heterogen, dengan berbagai elemen masyarakat dari berbagai agama yang hidup berdampingan. Hal ini menuntut pemerintah Kota Cilegon untuk mengayomi dan memfasilitasi seluruh warganya tanpa memihak satu golongan mayoritas saja. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu melibatkan seluruh perwakilan agama yang ada di kota ini.

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon telah berupaya mengayomi seluruh agama yang ada dan mengundang seluruh pihak dalam setiap rapat pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pendirian gereja, terutama terkait perbedaan pemahaman terhadap PBM No. 9 & 8, Bab IV Pasal 13 tentang pendirian rumah ibadah. FKUB cenderung hanya merujuk pada poin pertama dalam bab tersebut³⁸, tanpa mempertimbangkan poin ketiga yang menyatakan bahwa jika jumlah dukungan di tingkat kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan dapat dinaikkan ke tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi.

Dalam hal mendapatkan dukungan warga sekitar untuk rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon, pihak panitia kurang transparan mengenai maksud mereka. Akibatnya, ketika masyarakat

³⁸ FKUB dalam hal ini masih menganggap bahwa persyaratan pendirian gereja di kelurahan gerem tersebut belum memenuhi syarat karena pada wilayah kelurahan gerem tidak memenuhi syarat minimal jemaat, yaitu 90 orang, padahal untuk Tingkat kabupaten/kota jemaat dari HKBP maranatha ini memiliki jumlah lebih dari 90 jemaat.

mengetahui adanya rencana pendirian gereja di lingkungan mereka, sebagian besar mencabut dukungan mereka, sehingga persyaratan dukungan minimal dari 60 orang masyarakat setempat tidak terpenuhi sesuai Pasal 14. Meskipun pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi rumah ibadah jika dukungan tidak terpenuhi, transparansi dari pihak panitia pembangunan gereja sangat penting untuk menghindari perselisihan dengan masyarakat sekitar.

Masalah pendirian tempat ibadah di Kota Cilegon tidak dapat dipisahkan dari permasalahan politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, dinamika politik lokal sering kali mempengaruhi keputusan terkait pembangunan tempat ibadah, di mana kepentingan politik dan kekuasaan sering kali memainkan peran penting. Terdapat ketegangan antara berbagai kelompok kepentingan yang dapat memperburuk konflik terkait keberadaan fasilitas ibadah, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk penyelesaian secara damai.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang, baik pada tingkat lokal maupun nasional, sering kali berkontribusi pada meningkatnya kompleksitas masalah ini. Ketidakpastian hukum dan peraturan yang tidak konsisten mengenai pendirian tempat ibadah sering kali diperparah oleh kepentingan politik yang saling bertentangan, mengakibatkan ketegangan di antara berbagai kelompok agama. Hal ini menunjukkan bahwa isu pendirian tempat ibadah tidak hanya masalah administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perdebatan politik yang lebih besar.

Rencana Menteri Agama untuk menghapus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. FKUB selama ini berperan sebagai mediator penting dalam dialog antaragama dan penyelesaian sengketa terkait tempat ibadah. Pembubaran lembaga ini dapat dianggap sebagai langkah yang akan melemahkan upaya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan menyelesaikan konflik secara efektif. Keberadaan FKUB dianggap vital dalam memfasilitasi komunikasi yang konstruktif dan menjaga kestabilan sosial.

Penolakan terhadap rencana pembubaran FKUB didasarkan pada kekhawatiran bahwa penghapusan lembaga tersebut akan memperburuk situasi dan menghilangkan saluran yang ada untuk menyelesaikan perselisihan agama. Banyak pihak berpendapat bahwa FKUB merupakan instrumen penting dalam menciptakan dialog yang produktif dan mengurangi potensi konflik. Oleh karena itu, keberadaan FKUB dianggap sebagai elemen kunci dalam upaya menjaga keharmonisan sosial di Kota Cilegon dan wilayah lainnya, serta mendukung keberagaman dan toleransi beragama.

Pemerintah Kota Cilegon perlu lebih tegas dan bijak dalam menangani masalah ini, mengingat polemik pendirian rumah ibadah bukanlah hal baru di kota ini. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hak-hak agama lain tidak boleh diabaikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Ulama di Kota Cilegon juga perlu berperan aktif dalam menyelesaikan

masalah ini. Sebagai mayoritas, umat Islam perlu mempertimbangkan hak-hak minoritas secara matang dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga dapat menjadi acuan yang baik dan bijaksana serta menghindari ketakutan di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap apa yang sudah dilakukan melalui penelitian, maka penulis dapat membuat kesimpulan, sebagai berikut :

Pertama, Pendekatan hukum Islam terhadap pendirian gereja merupakan topik yang kompleks dan bervariasi berdasarkan konteks sejarah, budaya, dan Fikih. Pandangan hukum Islam mengenai pendirian gereja baru beragam, tetapi secara umum menetapkan batasan terhadap pendirian gereja baru di wilayah Islam, sambil tetap mengakui hak umat Kristen untuk beribadah di tempat-tempat yang telah ada sebelum kedatangan Islam. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam kerangka hukum Islam. Menurut perspektif Maqāṣid Syari'ah yang diusung oleh Jasser Auda, pendirian gereja di Kota Cilegon sepatutnya mendapat dukungan sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pluralitas. Dengan pendekatan yang adil dan seimbang serta melalui dialog yang konstruktif, tujuan syari'ah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum dapat tercapai. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang harmonis serta mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penafsiran para ulama kontemporer, dan dialog antar agama modern sering kali mencari pendekatan yang lebih inklusif dan damai.

Kedua, Polemik mengenai pendirian gereja di Kota Cilegon dapat dianalisis dengan menekankan bahwa kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia yang fundamental, meliputi hak non-Muslim untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Penolakan terhadap pendirian gereja dapat bertentangan dengan prinsip toleransi antar agama dan perlindungan hak-hak minoritas yang dijamin oleh kerangka HAM dan standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konstruktif melalui dialog dan mediasi untuk mencapai solusi damai yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, diantaranya : Narasumber yang berkaitan dengan pendirian gereja ini tidak sepenuhnya terbuka dan memberikan data yang akurat 100% karena dikhawatirkan akan membuat gaduh Kembali atau dikhawatirkan salah dalam memberikan statement sehingga bisa menimbulkan kegaduhan Kembali terkait dengan polemik ini

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian-uraian atau pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan dari penelitian, maka terdapat beberapa saran dari penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah, khususnya Walikota, Kementerian Agama, dan FKUB, perlu mengambil langkah-langkah serius dalam menangani isu ini. Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 & 8 tahun 2006 bukanlah kebijakan yang final. Oleh karena itu, temuan-temuan dari hasil penelitian mengenai polemik rencana pembangunan Gereja HKBP Maranatha harus digunakan sebagai referensi dalam memperbarui regulasi di masa mendatang serta sebagai panduan dalam penyelesaian konflik.
2. Bagi panitia pembangunan gereja, yang dalam hal ini adalah umat Kristen, upaya sosialisasi perlu semakin diperkuat dan keterbukaan terhadap masyarakat sekitar harus ditingkatkan secara signifikan. Komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak dapat membangun kepercayaan, sehingga menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, upaya pembangunan rumah ibadah harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam proses permohonan rekomendasi perizinan pembangunan kepada Pemerintah Daerah.
3. Penting bagi masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk melakukan telaah kembali terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan polemik yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan agar umat Muslim sebagai mayoritas dapat mengambil keputusan hukum yang bijaksana dalam menangani situasi tersebut, tanpa mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang. Selain

itu, juga penting untuk tidak mudah menerima imbalan, hadiah, atau ajakan yang dapat memicu timbulnya polemik yang lebih kompleks di kemudian hari.

4. Semua pihak perlu mendorong terciptanya budaya musyawarah, kekeluargaan, dan kerukunan sebagai langkah untuk mengurangi sikap fanatisme keagamaan serta meningkatkan rasa toleransi yang mendalam.

Daftar Pustaka

- Aliyanto, Deky Nofa. "Menimbang Regulasi Skb 2 Menteri Dalam Terang Sejarah Gereja." *Sola Gratia : Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 1 (2021): 1–21. doi:10.47596/sg.v2i1.114.
- Arifinsyah, and Fitriani. "Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah Dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019).
- Auda, Jasser; Rosidin; Ali Abd el-Mun'im; Ahmad Baiquni. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah / Jasser Auda ; Penerjemah Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im*. Edited by Ahmad Baiquni. Cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Azm, Ana Sabhana, and Prisma Anandifa Restu. "Civil Society Dan Stabilitas Sosial Strategi: Forum Lintas Ormas (FLO) Dalam Penyelesaian Kasus Pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2020): 62–79.
- B. Milles, Matthew. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edited by Titien rohidin rohidi. 3rd ed. USA: UI-Press, n.d.
- Bachtiar, Harsja W. *Kajian Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1993.
- Budy kusnandar, Viva. "Pembangunan Gereja Ditolak, Ini Pemeluk Agama Mayoritas Di Kota Cilegon Pada Juni 2022." *Databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/pembangunan-gereja-ditolak-ini-pemeluk-agama-mayoritas-di-kota-Cilegon-pada-juni-2022>.
- Daga, Yohanes. "Bencana Intoleransi Antarumat Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia." *Agiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual* 2, no. 1 (2021): 33–44.
- Dahlan, Bayani, and Rabiatul Aslamiyah. "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Umat Minoritas Di Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (2022): 61. doi:10.18592/alhadharah.v21i1.6246.
- Deddy, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya. REVISI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Hapsin, Abu. "Demokrasi Dan Kebebasan Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Elsaonline*, 2014. <https://elsaonline.com/demokrasi-dan-kebebasan-beragama-dalam-masyarakat-plural/>.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Kedua. Jakarta: Erlangga,

2009.


- setara institute. "Indeks Kota Toleran 2022," 2023. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-2022-2/>.
- isnaeni, Hendri F. "Jalannya Pemberontakan Petani Banten 1888." *Historia.Id*, 2016. <https://historia.id/politik/articles/jalannya-pemberontakan-petani-banten-1888-PKNwE/page/1>.
- kartodidjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa Dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- setara institute. "Kasus Penolakan Peribadatan Dan Tempat Ibadah Lebih Serius Dari Apa Yang Disampaikan Presiden Jokowi," 2023. <https://setara-institute.org/kasus-penolakan-peribadatan-dan-tempat-ibadah-lebih-serius-dari-apa-yang-disampaikan-presiden-jokowi/>.
- Kholiludin & Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama*, 2009.
- kirani, yulisha. "Latar Belakang Pemberontakan Petani Banten 1888." *Kompas.Com*, 2024.
- Kusuma, Alvina, Agus Adriyanto, and Syamsunasir Syamsunasir. "Jalan Damai Pemerintah Kota Bogor Dalam Eskalasi Konflik 15 Tahun Rumah Ibadah GKI Yasmin." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1480. doi:10.33087/jiubj.v22i3.2357.
- Lori. "Pantang Menyerah, Umat Kristen Perjuangkan Pendirian Gereja HKBP Maranatha Di Cilegon." *Jawaban.Com*, 2022. <https://www.jawaban.com/read/article/id/2022/09/2108:00:00/4/220921104422>.
- Maqdisi, Ibnu Qudamah Al. "Al-Mughni," 507. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Moleong, J.Lexy. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2018. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. "Al-Umm." In 4, 283. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Munawaroh, Iis, and Wahid Abdul Kudus. "Intoleransi Agama Dan Pandangan Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat Minoritas Di Kota Cilegon-Banten." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 150–56. doi:<https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1156>.
- Nasution, S. *Metode Research (Metode Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nugraha, Xavier, and Pradnya Wicaksana. "Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 182–97.

- Nugroho. "Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2023): 1–17.
doi:<https://doi.org/10.19109/jsa.v4i2.7341>.
- Pasu Purba, Iman, and Permai Yudi. "Implementasi Jaminan Konstitusi Terhadap Kebebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 40–52.
doi:10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp40-52.
- kompasiana. "Penolakan Gereja Di Kota Cilegon," 2022.
<https://www.kompasiana.com/anggita2004/6350b2cd4addee42b3130a22/penolakan-gereja-di-kota-Cilegon>.
- prabowo, gilang. "Kisah Pemberontakan Rakyat 'Geger Cilegon 1888.'" *Berdikarionline*, 2017. <https://www.berdikarionline.com/geger-Cilegon-1888/>.
- Prasetyo, Eko. "Hak Sipil Dan Politik." *Pusham UII*, 2005, 5.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yogyakarta: Penerbit ombak, 2014.
- Rachmadhani, Arnis. "Analisis Konflik Pendirian Sanggar Kerohanian Sapta Darma Di Rembang." *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 5, no. 2 (2019): 159–71. doi:10.18784/smart.v5i2.789.
- Rangkuti, Maksum. "Apa Itu Demokrasi?," 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/>.
- Riansyah, Abdul, Mia Mulyani, Muhamad Faisal AL-Giffari, Shidqi Fadhilah Akbar, and Siti Hulailah. "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon." *Ijd-Demos* 3, no. 1 (2021): 43–52.
doi:10.37950/ijd.v3i1.79.
- Sarakhsi, Abu Bakr Al. "Al-Mabsut," 114. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 10, no. 1 (2019): 57. doi:10.30641/ham.2019.10.57-67.
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah)*. yogyakarta: Cv. Bintang Semesta Media, 2022.
- Sosialisasi PBM & Tanya Jawab*. Cet IV. jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016.
- Suaedy, Ahmad. *Islam, Konstitusi, Dan Hak Asasi Manusia : Problematika Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia*. Cet. 1. jakarta: the wahid institute, 2009.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Cet. 10. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D*. Bandung: Alfabeta, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046%0Ahttps://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046#>.
- Sujana, Ahmad Maftuh, and Saeful Iskandar. “Jihad Dan Anti Kafir Dalam Geger Cilegon 1888.” *Tsaqofah* 17, no. 1 (2019): 1. doi:10.32678/tsaqofah.v19i1.3167.
- Suryadi A Radjab, and Ismail Hasani. *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia Dan Transisi Politik Indonesia*. indonesia, 2012.
- Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46. doi:10.14710/jphi.v4i3.433-446.
- Suyanto, B. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet.5. jakarta: kencana, 2005.
- Tanukhi, Sahnun bin Sa’ide At. “Al-Mudawwanah Al-Kubra,” 408. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Tri Hanggoro, Hendaru. “Pemburuan Terhadap Guru Agama.” *Historia.Id*, 2021. <https://historia.id/agama/articles/pemburuan-terhadap-guru-agama-DbWKm>.
- Wijayanto, Wahyudi Sri. “Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari Semarang.” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 1 (2021): 68–85. doi:10.15575/hanifiya.v4i1.11968.
- Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>.

Lampiran-Lampiran

a. Surat izin pelaksanaan penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

Nomor : 23/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
 Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M
 21 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengurus Besar Al-Khairiyah Cilegon
 Jl. Masjid Agung Citangkil, Citangkil, Kec. Citangkil
 Kota Cilegon, Banten. 42441
 di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
 No. Mahasiswa : 20421133
 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

Tembusan disampaikan kepada:
 1. Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah Cilegon



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 2011/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 28 Desember 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Gereja HKBP Maranatha Serang & Cilegon
Jl. Veteran No.5, Kotabaru, Kec. Serang
Kota Serang, Banten. 42112
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
No. Mahasiswa : 20421133
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Pembangunan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

Nomor : 23/Dek/60/DAATI/FIAI/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengurus Besar Al-Khairiyah Cilegon
Jl. Masjid Agung Citangkil, Citangkil, Kec. Citangkil
Kota Cilegon, Banten. 42441
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
No. Mahasiswa : 20421133
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekjen Pengurus Besar Al-Khairiyah Cilegon



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

Nomor : 2010/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 Desember 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Jombang Wetan, Kec. Jombang
Kota Cilegon, Banten. 42411
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
No. Mahasiswa : 20421133
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Polemik Pendirian Gereha di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 2011/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 28 Desember 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Gereja HKBP Maranatha Serang & Cilegon
Jl. Veteran No.5, Kotabaru, Kec. Serang
Kota Serang, Banten. 42112
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Tbu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
No. Mahasiswa : 20421133
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Tbu pimpin, dengan judul penelitian:

Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Pembangunan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

Nomor : 2012/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 28 Desember 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Kepala Kementerian Agama Kota Cilegon
Jl. Sukabumi II Blok I, Ciwedus, Kec. Cilegon
Kota Cilegon, Banten. 42418
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
No. Mahasiswa : 20421133
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:



Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



b. Surat keterangan pelaksanaan penelitian

	<p>PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN GROGOL KELURAHAN GEREM</p> <p>JL. H. Leman Pintu Air No. 01 Gerem Raya Kota Cilegon. Telp. (0254) 572907 Email : kelurahangerem@gmail.com / kel_gerem@cilegon.go.id</p>
<p><u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor : 400/105/pemt</p>	
<p>Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH No. Mahasiswa : 20421133 Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)</p>	
<p>Benar Telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dengan Judul Penelitian " <i>Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam</i> "</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Cilegon, 27 Mei 2024 Kelurahan Gerem</p> <div style="text-align: center;">  <p>RAHMADI RAMIDIN, ST NIP. 198104052006041012</p> </div>	



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (F K U B) KOTA CILEGON

Jl. Sultan Agung Tirtayasa Komplek Rumah Dinas Walikota Cilegon No. 1 Kota Cilegon
Hp. : 087871262039 / 087871262039

Cilegon, 27 Mei 2024

Nomor : 11/FKUB/V/2024
Lampiran : -
Prihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 22/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Skripsi) degan ini kami menerangkan :

Nama : AIMAR COMANDINI NASHRULLAH
Nim : 20421133
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Program Studi : Strata Satu (1)
Semester : VIII (Delapan)

Menerangkan bahwa yang bersangkutan kami berikan ijin, dan telah melaksanakan proses penelitian / riset selama 30 hari di Lembaga kami dengan judul "*Polemik Pendirian Gereja di Kota Cilegon Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*".

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dr.KH. ABDUL KARIM ISMAIL,MA,M.Pd,Ph.D

c. Dokumentasi wawancara



Gambar 1.1 : foto berama dengan ketua pendeta gereja HKBP Maranatha Cilegon, ketua (Untung Sitinjak) & sekretaris pembangunan gereja HKBP (David ari Wibowo Maranatha Cilegon setelah dilaksanakannya wawancara di Kantor Lembaga Pendidikan Agama Kristen (PAK) HKBP Maranatha Cilegon pada tanggal 30 januari 2024 pukul 12.00 WIB.



Gambar 1.2 : foto berama dengan Sekjen PB Al-Khairiyah (Ahmad Munji) setelah dilaksanakannya wawancara, di kantor sekretariat PB Al-Khairiyah Cilegon pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 10.13 WIB.



Gambar 1.3 : foto bersama dengan ketua FKUB (KH. Abdul Karim Ismail) dan MUI (H.enjen MZ Falah) kota Cilegon setelah dilaksanakannya wawancara pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 15.30 WIB.

- d. Profil & perkembangan huria Kristen batak protestan (HKBP) maranatha Cilegon



PROFIL & PERKEMBANGAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) MARANATHA CILEGON

08 Juli 2022



PERKEMBANGAN GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN(HKBP) MARANATHA CILEGON

I. PROFIL GEREJA HKBP MARANATHA CILEGON

A. SEJARAH HKBP MARANATHA CILEGON

1. Gereja HKBP Maranatha secara resmi berdiri pada Tanggal 29 Juni 1997 berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan HKBP Distrik VIII Jawa-Kalimantan Nomor 1524/D8/SK-IV/VI/1997 merupakan perluasan pelayanan dari HKBP Serang yang telah berdiri sebelumnya semenjak tahun 1966 dengan berlokasi di Kabupaten Serang. Kota Cilegon yang pada saat itu masih menjadi Kota Administratif bagian dari Kabupaten Serang belum memiliki Gereja sehingga jemaat Kristen baik itu Protestan dan Katolik harus beribadah ke Kota Serang. Pertumbuhan jemaat Kristen pada saat itu mengalami perkembangan dan semua ibadah umum dipusatkan di Kota Serang. Disaat kecenderungan bangkitnya pertumbuhan Gereja pada Tanggal 28 Maret 1975 Bupati Daerah Tingkat II Serang yang waktu itu dijabat oleh HS Ronggowaluyo mengeluarkan Surat Keputusan No. 189/HUK/SK/1975 tentang penutupan Gereja jemaat Katolik akibat protes masyarakat terhadap penggunaan perguruan Mardiyuana Cilegon yang digunakan ibadah bagi agama Kristen Katolik. Walaupun Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Gereja Kristen Katolik namun dalam kenyataannya SK tersebut berlaku bagi umat Kristen pada umumnya.
2. Kota Cilegon terkenal dengan sebutan Kota Baja karena pada waktu itu terdapat Proyek Strategis Nasional sejak era Trikora yakni PT. Krakatau Steel Perusahaan Raksasa ini pada jamannya mempunyai ribuan karyawan dimana banyak karyawannya yang beragama Kristen, namun Perusahaan tidak bisa memberikan sarana untuk tempat ibadah dan hanya

menyediakan Bus Karyawannya untuk dijadikan sarana transportasi bagi warga jemaat Kristen untuk beribadah di Kota Serang dan sampai saat ini tahun 2020 PT. Krakatau Steel masih menyediakan Bus Tersebut. Sampai dengan Saat ini Gereja HKBP Maranatha Cilegon yang telah berusia 22 tahun belum bisa mendirikan Gereja di Kota Cilegon.

3. Dengan memakai kosakata Huria, untuk menyebut Gereja, menunjukkan bahwa sejarah berdirinya HKBP berada di tengah-tengah warga masyarakat Batak di Tapanuli. Hal ini menunjukkan identitas dan ciri khas gereja yang bersifat gereja suku. Penyebaran dan perkembangannya pun berada di antara masyarakat Batak itu sendiri walau pun berada di berbagai pelosok Nusantara dan dunia.

Salah satu ciri khas lainnya adalah bahwa ibadah yang dipakai adalah Bahasa Batak, termasuk gereja-gereja HKBP yang ada di Singapura, Malaysia dan Amerika. Dengan ibadah memakai bahasa Batak membuat gereja ini berbeda dengan gereja-gereja lain di Indonesia. Penyebaran dan perkembangan gereja HKBP memiliki hal yang unik, yaitu bahwa pendirian gereja HKBP adalah ketika di mana ada warga HKBP berada, hidup dan tinggal bersama-sama dengan masyarakat setempat, akan membentuk persekutuan yang didasarkan pada latar belakang belakang sebagai umat HKBP. Karena itu syarat pendirian gereja HKBP adalah ada warga jemaat HKBP. Bukan mencari warga jemaat dari gereja lain dan dari umat beragama lain. Dalam hal ini HKBP menganut system *sending pastor* (Kantor Pusat akan mengirimkan Pendeta untuk melayani di mana ada warga HKBP. Hal ini berbeda dengan system *calling pastor*, memanggil Pendeta untuk mencari dan melayani warga jemaat).

B. KONDISI PELAYANAN HKBP MARANATHA CILEGON

1. Kehadiran masyarakat Batak di Cilegon sudah di mulai sekitar tahun 1960-an, hidup dan berkerja di kota Cilegon. Bersama dengan masyarakat Batak yang tinggal di Tangerang dan Banten, membina persekutuan sebagai warga masyarakat Kristen Batak.
2. Seiring perjalanan waktu, ketika kota Cilegon berkembang menjadi kota industri, banyak didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia termasuk dari Tapanuli. Masyarakat Batak hidup berumah tangga, bertumbuh dan berkembang di kota Cilegon. Anak-anak lahir dan bersekolah di kota Cilegon dan tentunya bersama-sama dengan semua masyarakat di kota Cilegon membangun kota Cilegon.

3. Tahun ini HKBP Cilegon sudah berusia 25 tahun, dengan jumlah warga jemaat 3903 jiwa (Data 31 Desember 2021). Walau belum memiliki gedung gereja, tetapi sebagai sebuah persekutuan agama (Gereja), pelayanan peribadatan dilaksanakan dengan sebuah perjuangan yang berat. Gereja, seperti kita ketahui mengambil peran penting dalam pembangunan manusia. Pembinaan rohani dan mental serta karakter yang baik tentu menjadi tugas yang sangata vital. HKBP Cilegon mengambil peranan itu di tengah-tengah warga jemaatnya.
4. Selama ini warga jemaat HKBP Cilegon harus menempuh perjalanan 40 km dari Suralaya ke kota Serang. Baik anak-anak, remaja dan pemuda, orangtua dan lanjut usia. Dengan kendaraan umum tentu menjadi sesuatu hal yang sulit, dan membuat sebagian besar terkendala mengikutinya. Sementara gedung gereja HKBPdi Serang tidak lagi dapat menampung warga jemaat untuk semua kegiatan.
5. Untuk membina warga jemaat yang tidak sedikit itu, dan melaksanakan kegiatan peribadatan dan pembinaan rohani tentu membutuhkan tempat gedung gereja.

II. Lebih rinci berikut kami sampaikan statistik warga jemaat HKBP Cilegon.

No	KATEGORI	JUMLAH		
		Laki-laki	Perempuan	
1	Anak-anak	459	507	966
2	Remaja-Pemuda	590	536	1126
3	Orangtua	870	941	1811
	Jumlah	1919	1987	3903

Jumlah : 3903 jiwa/ 856 KK

III. PERJALANAN PROSES PERIJINAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA CILEGON

A. TAHUN 1975

Pada Tanggal 28 Maret 1975 Bupati Daerah Tingkat II Serang yang waktu itu dijabat oleh HS Ronggowaluyo mengeluarkan Surat Keputusan No. 189/HUK/SK/1975 tentang penutupan Gereja jemaat Katolik akibat protes masyarakat terhadap penggunaan perguruan Mardiyuana Cilegon yang digunakan ibadah bagi agama Kristen Katolik. Walaupun Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada Gereja Kristen Katolik namun dalam kenyataannya SK tersebut berlaku bagi umat Kristen pada umumnya.

B. TAHUN 2001

1. Pada awal Tahun 2001 pelaksanaan kegiatan beribadah HKBP Maranatha Cilegon dilaksanakan secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah jemaat dan seringkali mendapatkan penolakan dan intimidasi dari masyarakat karena rumah tidak diperkenankan untuk ibadah dengan mengumpulkan jemaat.
2. Adanya pelarangan kegiatan kebaktian, sekolah minggu dan kegiatan kerohanian apapun bagi umat Kristen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibeber No: 141/34/II/2001 Tanggal 15 Februari 2001

C. TAHUN 2004

1. HKBP Maranatha Cilegon mempunyai Tanah seluas 3.800 M2 terletak di Desa Gerem Kecamatan Grogol. PT. Nusaraya Putra Mandiri tertarik dengan lokasi tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan pabrik maka dari itu Pemerintah Kota Cilegon memfasilitasi proses tersebut dengan tukar menukar tanah dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Walikota Cilegon dengan Nomor surat 591/1417/-Pemt/2004 tanggal 8 Oktober 2004 Perihal Tukar Menukar tanah.
2. Isi kesepakatan Bersama dari surat Walikota Cilegon Nomor surat 591/1417/-Pemt/2004 tanggal 8 Oktober 2004 Perihal Tukar Menukar tanah adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah milik atas Nama HKBP terletak di Desa Gerem, Kecamatan Grogol seluas 3.800m2 siap untuk ditukar guling untuk kepentingan PT. Nusaraya Putra Mandiri.
 - b) Tukar Guling tanah tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
 - 1) Luas tanah yang sama
 - 2) Sertifikat tanah atas nama HKBP
 - 3) Tanah siap bangun
 - 4) Tanah pengganti berada di wilayah Kota Cilegon diprioritaskan di Kecamatan Grogol
 - 5) Tanah Pengganti dapat dibangun untuk tempat ibadah

D. TAHUN 2009 S/D 2010

1. HKBP Maranatha Cilegon mengajukan Permohonan Pembangunan rumah Ibadah kepada Walikota Cilegon , Ketua DPRD, Kajati Banten dan kepada warga masyarakat Kelurahan Gerem.

2. Tanggal 19 Januari 2010 Pengbimas Kanwil Depag Provinsi Banten mengeluarkan surat Dukungan Lahan tempat ibadah dan pemakaman kepada Walikota Cilegon

E. TAHUN 2011

1. Panitia Pembangunan mengirimkan permohonan dukungan tanda-tangan dukungan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Bersama 2 Menteri tahun 2006 pasal 14 ayat 2 huruf b yakni dukungan masyarakat setempat sejumlah 60 orang dengan nomor surat: 001/PPRI/IV/2011 Tanggal 04 April 2011
2. Adanya Surat penolakan pembangunan rumah ibadah dari Lurah Gerem Nomor: 451.2/641/Kesos Tanggal 25 april 2011 yang isinya menanggapi surat dari Panitia terkait permohonan dukungan warga sehingga dari Penolakan tersebut HKBP Maranatha Cilegon belum dapat Persetujuan
3. Informasi tersebar akan adanya permohoan dari HKBP Maranatha Cilegon maka ada Surat Pernyataan dari Umat Muslim Cilegon yang ditandatangani oleh para ketua-ketua DKM dan tokoh masyarakat untuk penolakan Pendirian Gereja di Kota Cilegon

F. TAHUN 2017

1. HKBP Maranatha Cilegon kembali mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian Rumah ibadah Nomor 060/H.2/R.1/SP/D.XXI/VIII/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 dengan melampirkan:
 - a) Proses Perjalanan pengajuan Ijin Pembangunan rumah ibadah yang telah dilakukan dari tahun 2009 s/d 2011
 - b) Daftar Jemaat HKBP Maranatha Cilegon
 - c) Dokumen Penolakan Warga sehingga kami ingin pemerintah daerah untuk melaksanakan fasilitasi
 - d) Aspek Legalitas dan dokumen Tanah HKBP Maranatha Cilegon

G. TAHUN 2021-2022

1. HKBP Maranatha Cilegon Melalui Proses yang Panjang dan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan kepada masyarakat di sekitar Lokasi Tanah HKBP dan telah mendapatkan tandatangan 70 warga pendukung.
2. Sesuai dengan Peraturan Bersama 2 Menteri tahun 2006 Pasal 14 Dokumen tandatangan 70 Warga tersebut disahkan oleh Lurah setempat dan dalam hal ini, kami dalam proses pengajuan permohonan validasi warga pendukung Kelurahan Gerem.

3. Proses permohonan validasi sudah kami ajukan sejak Tanggal 21 April 2022 ke Kelurahan Gerem, akan tetapi sampai saat ini pihak Kelurahan tidak bersedia menjawab surat permohonan validasi dari Panitia Pembangunan HKBP MARANATHA CILEGON, sebagaimana tertuang dalam Risalah Permohonan Validasi 70 warga pendukung Kelurahan Gerem (terlampir).

PANITIA PEMBANGUNAN
HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA



MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA



DAVID W. ARITONANG

Mengetahui,
PIMPINAN JEMAAT



Pdt. HTM. MARBUN, S.Th., M.Si



RISALAH
PERMOHONAN VALIDASI 70 WARGA PENDUKUNG

Kamis, Tanggal 21 April 2022.

Panitia HKBP : Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk mengajukan surat permohonan validasi 70 warga pendukung pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon beserta berkas-berkas terkait.

Kelurahan : Pihak Kelurahan menerima kunjungan Panitia dengan baik dan meminta waktu dua (2) minggu untuk melakukan verifikasi data 70 warga pendukung.

Tanggal 11 mei 2022.

Pihak Kelurahan memberikan surat tanda terima berkas permohonan ke Panitia.

Jumat, Tanggal 27 Mei 2022.

Panitia HKBP : melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk meminta jawaban surat permohonan validasi warga pendukung.

Kelurahan : 1. Dalam kunjungan ini pihak kelurahan mempertemukan Panitia dengan RT/RW dan

Perwakilan masyarakat, tanpa memberikan informasi sebelumnya.

2. Pihak Kelurahan menyampaikan ada 12 kesalahan data warga pendukung, sehingga pihak kelurahan belum dapat memberikan jawaban surat permohonan validasi warga pendukung dan minta waktu untuk diperbaiki.

Senin, Tanggal 30 Mei 2022

Panitia HKBP melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menyerahkan kembali berkas warga pendukung setelah dikoreksi oleh Panitia.

Kelurahan : 1. Pihak Kelurahan menerima semua berkas 70 warga pendukung.

2. Pihak Kelurahan menyampaikan telah mengecek langsung ke lapangan dan mengatakan Secara lisan bahwa 70 warga pendukung memang benar warga Kelurahan gerem.

Selasa, Tanggal 14 Juni 2022

Panitia HKBP : Panitia melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menanyakan perihal jawaban surat permohonan validasi.

Kelurahan : 1. Pihak Kelurahan belum bersedia memberikan jawaban surat permohonan validasi warga.

2. Pihak Kelurahan memberitahukan akan memberikan jawaban pada Tanggal 22 Juni 2022.



Kamis, Tanggal 22 Juni 2022

Panitia HKBP : Panitia melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menanyakan perihal jawaban surat permohonan validasi sebagaimana yg dijanjikan oleh Kelurahan.

- Kelurahan : 1. Dalam pertemuan ini pihak Kelurahan kembali mempertemukan Panitia dengan Tokoh Masyarakat, RT / RW. Tokoh Pemuda Cikuasa Sumur Wuluh, tanpa memberikan Sebelumnya ke Panitia. Komunikasi dalam pertemuan cukup tegang.
2. Pada pertemuan ini pihak Kelurahan menyampaikan tidak bersedia memberikan jawaban atas surat Permohonan Validasi 70 warga pendukung yang diajukan oleh Panitia sejak Tanggal 21 April 2022.

PANITIA PEMBANGUNAN
HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Mengetahui
PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN S.Th. M.Si

e. SK Bupati Serang tahun 1975

74

DAERAH TINGKAT II
SERANG

Tentang: Penetapan Gereja/Tempat
Ibadah bagi Agama Kristen
di Daerah Kabupaten
Serang

MUAWI KOPAJA DAERAH TINGKAT II SERANG
No. 139/lat/SK/1975.

Menyatakan :

1. Resolusi Rakyat Cilegon tanggal 21 Desember 1964 H, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Serang selaku Pemerintah Kabupaten Serang dan Daerah Cilegon, Daerah Sekeloa tidak dapat juga dipisahkan sebagai Gereja (Istana Gereja - Santo Mikail).
2. Pernyataan Tripartit Kecamatan Cilegon tanggal 11-10-1974, bahwa para warga Gereja Santo Mikail di Cilegon tidak dapat dipisahkan dari tempat ibadah dan tempat lain mereka.
3. Pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Cilegon tanggal 12 - 10 - 1974, bahwa K. U. A. Cilegon termasuk dalam panti dimintakan persetujuan adanya Gereja Santo Mikail di Kerdyanan Cilegon.
4. Pernyataan Kepala Desa Jombang wetan Kecamatan Cilegon - tanggal 12 - 10 - 1974, yang menyatakan bahwa Kepala Desa tersebut bahwa panti dimintakan persetujuan adanya Gereja - Santo Mikail di Kerdyanan Cilegon.

Menyatakan :

1. Data-data yang disampaikan pada Kabupaten Daerah Tingkat-II Serang dari Pasort Kepolisian S. I. 4. Cilegon tanggal 21 - 19 - Maret - 1975, bahwa benar tiap hari Minggu di Perguruan Kerdyanan Cilegon dipakai tempat Ibadah bagi Agama Kristen Katolik, dimana Ketua Gereja dipanggil oleh Ser. H. HARTO Pagiawai P. P. Prangkat Stadi.
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Serang, tanggal 18 Maret 1975, yang pada pokoknya untuk sementara tidak mendirikan Gereja di Daerah Cilegon, dan sebagai penyuluran agar penganut Agama Kristen Katolik yang ada di Cilegon dapat melakukan Ibadatnya di Serang.
3. Pendapat Perwakilan P & K Kabupaten Serang, bahwa pengalangan lain Gedung-gedung pendidikan tidak dibenarkan.

Menyatakan :

1. Bahwa Daerah Cilegon yang penduduknya 99% beragama Islam dimana tata cara masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada ajaran Agamanya jika terjadi suatu pengaruh baru, mereka sangat sensitif dan akan timbul akibat yang tidak kita inginkan.
2. Untuk menanti pasal 29 ayat 2 dari Undang-undang Dasar-1945 yang menjadi Kemerdekaan tiap penduduk beribadat menurut Agamanya masing-masing, ya pasal 2(1) huruf a dan pasal 4(1) dari surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tanggal 13-2-1964 No. 01/P/nyad-1964 sebagai peraturan pelaksanaannya, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam wilayah kekuasaannya sebagai penguasa dan pemegang hak pemerintahan lain, maka pertimbangan Kepala Daerah adalah pemetaan yang wajib diteliti oleh masyarakatnya.
3. Bahwa mengingat kondisi situasi yang tidak/belum mengizinkan di Daerah Cilegon, bahkan pada Kecamatan-Kecamatan - lainnya dalam Daerah Kabupaten Serang, kecuali Kecamatan - Kota Serang, tidak dibenarkan adanya Gereja-gereja.

1. Pasal 2(1) huruf a yo pasal 4(1) dari surat Keputusan dan
sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tanggal 13-5-
1969 No.01/Dep/ndi-agu/1969.

2. Pasal 51 huruf a dari Undang-undang No.5 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah tahun 1974 L.N.No.38 tahun-
1974.

1. Pendapat-pendapat dalam rapat-rapat Majelis Kabupaten Serang
tanggal 12-3-1975 dan 27-3-1975, yang juga dihadiri dari
Kantor Perwakilan Agama dan P & K Kabupaten Serang yang pada
pokoknya tidak memisahkan adanya/berdirinya Gereja di Cil-
gon dan Kecamatan-Kecamatan lainnya dalam Kabupaten Serang
kecuali Kecamatan Serang.

KEPUTUSAN :

- 1. Tidak dibenarkan berdirinya Gereja/dm atau melakukan
sembahyang Jemaah Agama Kristen pada umumnya Loberta
sekte-sekte yang ada di dalamnya, dalam wilayah Hukum
Kabupaten Serang, kecuali di Kecamatan Kota Serang.
- 2. Untuk penyaluran Agama Kristen yang dimaksud di atas
punc 1, dapat berjamaah pada Gereja-gereja yang sudah
di Kota Serang.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
jika ke. adian terdapat kekeliruan akan diadakan perub
leperluanya.

Di Tempat dan di : S e r a n g .
Pada tanggal : 20 - 3 - 1975 .


Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E R A N G .

(Handwritten signature)
(H. S. HONGKOWALUYO)

1. Pengurus Gereja Stasi Santo Paskal
C i l e g o n .

- 1. Kuopida Kabupaten Serang.
- 2. Ketua D.P.S.D.T. II Serang.
- 3. Residen/P.P.S. Wil.I Banten. di Serang.
- 4. Gubernur J. a-Barat di Bandung.
- 5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 6. Menteri Agama di Jakarta.
- 7. Pri tungal Kecamatan Ciligon di Ciligon.
- 8. Dan Res. S.I.A. di Ciligon.
- 9. A r s i n .

f.. surat permohonan dukungan warga setempat



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
DAUDU SEBAGAI GEREJA DENGAN KETetapan AGUNG TANGGAL 11 JUNI 1971 NO. 48 STAATSBLAD 1971 NO. 360
 PENGAKUAN ULANG PEMERINTAH RI Cq DEP. AGAMA RI. NO. 33 TGL. 6 FEBRUARI 1983

DISTRIK XXI BANTEN - RESSORT SERANG
HURIA MARANATHA CILEGON
R. Sultan Agung Tirtoyasa Komp. Istana Cilegon Blok D 24 Telp. 0254-38818
 Email : hkbp.maranatha@yahoo.com

PANITIA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH

No Surat : PPGM/0821/01 Tanggal : 08 Oktober 2021

Lampiran : SK Panitia

Hal : Permohonan Dukungan Warga Setempat

Kepada Yth :

Warga Masyarakat Cikuasa – Sumur Wuluh
 Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol
 Di tempat

Salam Sejahtera.
 Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyyayang,

Kami warga jemaat HKBP Maranatha Cilegon melalui Panitia Pembangunan bermaksud untuk membangun rumah ibadat di lokasi yang telah tersedia di lingkungan Kelurahan Gerem. Sehubungan dengan maksud pembangunan rumah ibadat ini, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon datang memohon dan meminta dukungan Bapak, Ibu, saudara/saudari warga masyarakat yang ada di Cikuasa – Sumur Wuluh Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol.

Salah satu syarat untuk mendirikan rumah ibadat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi:


- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak, Ibu saudara/saidari warga masyarakat Cikuasa – Sumur Wuluh Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol.

Sebelum dan sesudahnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungannya, dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Penyyayang memberkati kita semua.


PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

Mengetahui,
 PIMPINAN JEMAAT




Pdt. HTM. MARBUN, M.Si

KETUA



MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS



DAVID WIBOWO ARITONANG

- g. surat permohonan, pemberitahuan ke Walikota, Kemenag & FKUB Kota Cilegon beserta dokumen pelengkap



PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI

BAB - 1



BAB-5 Dokumen Keputusan Dan Pengesahan

- 1.1. Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Gereja HKBP MARANATHA
- 1.2. Surat Pengakuan dan Pengesahan Gereja HKBP
- 1.3. Dokumen keputusan WALIKOTA CILEGON Tanggal 08 Oktober 2004 perihal tukar menukar tanah antara HKBP dengan PT. Nusaraya Putra Mandiri, **BAHWA DIATAS TANAH TERSEBUT DAPAT DIBANGUN TEMPAT IBADAH**

II. DOKUMEN PERMOHONAN DAN KELENGKAPAN

- 1.1. Dokumen permohonan rekomendasi KEMENAG CILEGON
- 1.2. Dokumen Permohonan Rekomendasi FKUB CILEGON
- 1.3. Dokumen 70 warga pendukung
- 1.4. Dokumen 112 Jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
- 1.5. Dokumen data seluruh jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
- 1.6. Sertifikat tanah lokasi pembangunan
- 1.7. Gambar bangunan gedung
- 1.8. Buku Profil dan Perkembangan HKBP Maranatha Cilegon
(Catatan perjalanan pengurusan IMB Gereja HKBP Maranatha Cilegon)



DAFTAR ISI

SURAT PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI KEPADA WALIKOTA CILEGON LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN AUDENSI TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2022

I. DOKUMEN PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI :

BAB-1 Permohonan Validasi 70 Warga Pendukung Kepada Kelurahan Gerem

- 1.1. Surat permohonan Validasi – 21 April 2022
- 1.2. Rekapitulasi daftar 70 warga pendukung
- 1.3. Tanda terima berkas permohonan
- 1.4. Notulen pertemuan di Kelurahan
- 1.5. Tanda terima Notulen dari Kelurahan
- 1.6. Risalah permohonan validasi 70 warga pendukung dengan Kelurahan
- 1.7. Surat keterangan Majelis HKBP untuk 112 Jemaat
- 1.8. Data 112 Jemaat HKBP Maranatha Cilegon
- 1.9. Tanda terima berkas 112 warga pengguna tempat ibadah
- 1.10. Surat permohonan bantuan ke KECAMATAN
- 1.11. Tanda terima Kecamatan

BAB-2 Permohonan Rekomendasi KEMENAG CILEGON

- 1.1. Surat permohonan kunjungan kerja Panitia – 27 Juni 2022
- 1.2. Tanda terima surat
- 1.3. Pengajuan Permohonan Rekomendasi – 06 Juli 2022
- 1.4. Tanda terima berkas permohonan – 08 Juli 2022
- 1.5. Surat permohonan jawaban rekomendasi – 22 Juli 2022
- 1.6. Tanda terima surat – 22 Juli 2022
- 1.7. Surat jawaban KEMENAG – 29 Juli 2022
- 1.8. Surat tanggapan panitia dan melengkapi berkas – 15 Agustus 2022

BAB-3 Permohonan Rekomendasi FKUB CILEGON

- 1.1. Surat-I Permohonan Kunjungan Kerja Panitia (13 Juli 2022)
- 1.2. Tanda terima surat
- 1.3. Jawaban surat dari FKUB – 19 Juli 2022
- 1.4. Surat-II Permohonan Kunjungan Kerja Panitia (26 Juli 2022)
- 1.5. Pengajuan permohonan Rekomendasi – 23 Agustus 2022
- 1.6. Tanda terima berkas permohonan – 23 Agustus 2022

BAB-4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan Bab IX, Pasal 53 Ayat 2-3

Menyatakan bahwa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Pejabat Pemerintah, apabila dalam batas waktu tersebut Pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.



Nomor : PPG/0822/009
Lampiran : -

Cilegon, 26 Agustus 2022

Perihal : Permohonan Audensi
Kepada : YTH. BP. WALIKOTA CILEGON

Di
tempat

Salam Sejahtera,
Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Dalam rangka proses pengurusan perijinan pendirian rumah ibadah, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA CILEGON bermaksud mengajukan Audensi dengan Bapak WALIKOTA guna mendapatkan arahan dan petunjuk atas pengurusan perijinan pendirian rumah ibadah.

Adapun permohonan rencana waktu Audensi yaitu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Jam : 10.00 WIB
Jmlh Peserta : Sepuluh (10) Orang

Demikian surat permohonan ini disampaikan dan besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Disetujui oleh,
PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th, M.S.

Tembusan :

1. Praese HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



Nomor : PPG/0922/010

Cilegon, 06 September 2022

Lampiran : Terlampir

Perihal : Pemberitahuan Dan Informasi

Kepada YTh,

WALIKOTA CILEGON

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Menyikapi perkembangan dan beredarnya pemberitaan di media sosial dan juga di masyarakat, bersama dengan ini kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA CILEGON datang untuk menyampaikan pemberitahuan dan informasi melalui dokumen-dokumen pengurusan perijinan pembangunan rumah ibadah HKBP Marantha Cilegon yang sedang berjalan dan juga telah dilakukan oleh Panitia Pembangunan (terlampir).

Besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dalam pendirian rumah ibadah HKBP Marantha Cilegon.

Demikian pemberitahuan dan informasi ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA


DAVID W. ARITONANG

Mengerahui,
Pendeta HKBP Ressort Serang

Disetujui oleh,
PIMPINAN JEMAAT


Pdt. BENNY BONANI AEK SIAGIAN, S.Si. (Teal)


Pdt. Hotman TM. MARBUN, S.Th, M.Si

Tembusan:

1. YTh. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
2. YTh. Ketua DPRD Provinsi Banten
3. YTh. Kepala Kemenag Provinsi Banten
4. YTh. Kapolda Banten
5. YTh. Kajati Provinsi Banten
6. YTh. Ketua FKUB Provinsi Banten
7. YTh. Danlanal Banten
8. YTh. Dirpolairud Polda Banten
9. YTh. Ketua DPRD Kota Cilegon
10. YTh. Kapolres Kota Cilegon
11. YTh. Dandim 0623 Kota Cilegon
12. YTh. Kajari Kota Cilegon
13. Arsip.



**PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI
KEPADA WALIKOTA CILEGON**

06 SEPTEMBER 2022

**DAFTAR NAMA DUKUNGAN MASYARAKAT SETEMPAT
PENDIRIAN RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA KOTA CILEGON**

Rev : 01

NO	NAMA	Tempat/TglLahir	NIK	NKK	No Telfon /WA	Alamat
1	ASEP SUNANDAR	SERANG, 16 FEBRUARI 1990	3672061602900001	3672061302140006	0813166943524	LINK.CIKUASA RT.004/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
2	BUDI ARIANSYAH	SERANG, 16 MARET 1989	3672061603890002	3672062801160001	081908286092	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
3	IRPAN ARDIAYANTO	SERANG, 16 NOVEMBER 1990	3672060611900003	3672062006130003	087888655990	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
4	GUNAWAN SAPUTRA	SERANG, 28 JULI 1993	3672062807930001	3672052104140003	085930064342	LINK.CIKUASA RT.001/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
5	MUHAMMAD SYAHRIAL M	CILEGON, 29 APRIL 2000	3672062904010001	3672061709190003	082299343461	LINK.CIKUASA RT.001/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
6	TATO ANWAR	SERANG, 16 JULI 1997	3672061608970003	3672060708200005	085691900152	LINK.CIKUASA RT.001/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
7	SAYUNI	SERANG, 08 SEPTEMBER 1963	3672060809630002	3672061006090051	087722435337	LINK.CIKUASA RT.004 /001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
8	AKIL MUBAROK	SERANG, 25 DESEMBER 1994	3672062512940001	3672061311140001	083113332131	LINK.CIKUASA RT.002/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
9	RIAN TRI ANDA S	SERANG, 14 MARET 1993	3672061403930003	3672061310170002	083812592414	LINK.CIKUASA RT.004/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
10	EDI HARYADI	SERANG, 12 JULI 1992	3672061208920003	3672063108200007	081993522252	LINK.CIKUASA RT.001/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
11	ABDULLAH	SERANG, 17 NOVEMBER 1969	3672061711590001	3672061112070778	08774558294	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
12	RIFKI HERDIANSYAH	SERANG, 23 DESEMBER 1993	3604312312930001	3604311806200001	08587157198	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
13	HASBIYAH	SERANG, 04 JULI 1971	3672064407710001	36720631080900005	087875338681	LINK.CIKUASA RT.002/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
14	KASRANI	SERANG, 09 NOVEMBER 1970	3672060911700001	3672065010800021	08777 4343784	LINK.CIKUASA RT.002/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
15	JAMAN	KARAWANG, 15 APRIL 1968	3672061504680003	3672060708090237	085321176574	LINK.CIKUASA RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
16	MUCHLIS	JAKARTA, 24 APRIL 1960	3672062404600001	3672060208090117	085213720309	LINK.CIKUASA RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
17	UDIK KURNIAWAN	TASIK MALAYA, 15 FEB 1952	3672061502520001	3672060307061537	085321176574	LINK.CIKUASA RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
18	GANDI SUPRIYADI	SERANG, 11 MEI 1975	3672061105750001	3672061012070432	085321176574	LINK.CIKUASA RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
19	SUSWIYATI	SEMARANG, 03 JULI 1965	3672064307650001	3672062904190003	085321176574	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
20	FERI ABIADI	SERANG, 07 DESEMBER 2001	3672060712010002	367060709200003	085024308168	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
21	NURHAYATI	SERANG, 21 JUNI 1973	3672066106730003	3672060601080020	085321176574	LINK.CIKUASA RT.002/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
22	SAMIRAH	SERANG, 08 APRIL 1971	3672064804710001	3672061012070424	087872726588	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
23	ENDANG SAPTA	TERAWAS, 08 JULI 1979	3672080808790009	3672061312110002	081292538739	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
24	KURAEI	KERAWANG, 05 MEI 1955	3672030505550004	3672032008130007	08777167661	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
25	UNTUNG SUYONO	BALI, 10 APRIL 1956	3672061004560004	3672061006100004	083960645585	LINK.CIKUASA RT.003/001 KEL.GEREM KEC. GROGOL
26	SAMSUDIN	SERANG, 21 MEI 1964	3672062105640001	3672061012070579	085321176574	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL
27	WINARTO	SERANG, 04 JUNI 1979	3672060406790001	3672060903110001	08176464891/WA	LINK.CIKUASA PANJAI RT.001/002 KEL.GEREM KEC. GROGOL

Scanned with CamScanner



Nomor : PPG/0422/001
 Lampiran : Terlampir

Cilegon, 21 April 2022

Perihal : Validasi Domisili Warga

Kepada : Yth. Bapak Kepala Kelurahan Gerem

Di
 tempat

Salam Sejahtera,
 Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Bersama dengan surat ini, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon, mengajukan permohonan surat validasi domisili untuk 70 Warga dengan data terlampir.

Besar harapan kami permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan.

Demikian surat permohonan ini kami kami sampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

Disetujui oleh,
 PIMPINAN JEMAT


 Pdt. HTM. MARBUN, M.Si



KETUA PANITIA

 MARNALA NAPITUPULU



Tembusan:

1. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN GROGOL
KELURAHAN GEREM
Jl. H. Leman Pintu Air Tlp. (0254) 572907, 574966 Kota Cilegon Kode Pos 42438

TANDA TERIMA

Telah di terima berkas

1. Kegiatan pengamanan asset dan fotocopy sertifikat tanah
2. Validasi domisili warga yang menyetujui pembentukan GEREJA
70 Orang yang betanda tangan

Dari HKBP (Huria Kristen Batak Protestan)

Gerem, 11 Mei 2022

Lurah



RAHMADI RAMIDIN, ST

NIP. 19810405 200604 1 012



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN GROGOL
KELURAHAN GEREM**

JL. H. Leman Pintu Air No. 01 Gerem Raya Kota Cilegon. Telp. (0254) 572907

TANDA TERIMA

Telah di terima berkas :

1. Dokumen 112 Jemaat HKBP MARANATHA
2. Profil & Perkembangan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) MARANATHA Cilegon.

Dari : HKBP (Huria Kristen Batak Protestan)

Cilegon, 02 September 2022
Yang Menerima
Sekretaris Lurah



AMIN JASUTA, S.Sos. MM
NIP. 19700727-200701 1 010



SURAT KETERANGAN

Nomor: 004/R.1-2/D21-B/IV/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pdt. Hotman TM Marbun, S.Th, M.Si
 Pekerjaan : Pendeta HKBP
 Jabatan : Pimpinan Jemaat HKBP Maranatha Cilegon
 Alamat : Komplek PCI Jl. Anggrek Blok D.1 No.22 RT
 01/RW07 Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber Kota Cilegon – Banten

Dengan ini menerangkan bahwa daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 112 (Seratu dua belas) yang tertera di bawah ini adalah BENAR warga jemaat HKBP Maranatha Cilegon. Surat keterangan ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan izin mendirikan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon oleh Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Adapun persyaratan dimaksud adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV Pasal 14 ayat 2a.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Cilegon, 04 April 2022
 Pimpinan Jemaat
 HKBP Maranatha Cilegon


Pdt. Hotman TM Marbun, S.Th, M.Si

Tembusan:

1. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Resort Serang
3. Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon
4. Pertinggal



Kamis, Tanggal 22 Juni 2022

Panitia HKBP : Panitia melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menanyakan perihal jawaban surat permohonan validasi sebagaimana yg dijanjikan oleh Kelurahan.

- Kelurahan : 1. Dalam pertemuan ini pihak Kelurahan kembali mempertemukan Panitia dengan Tokoh Masyarakat, RT / RW. Tokoh Pemuda Cikuasa Sumur Wuluh, tanpa memberikan Sebelumnya ke Panitia. Komunikasi dalam pertemuan cukup tegang.
2. Pada pertemuan ini pihak Kelurahan menyampaikan tidak bersedia memberikan jawaban atas surat Permohonan Validasi 70 warga pendukung yang diajukan oleh Panitia sejak Tanggal 21 April 2022.

PANITIA PEMBANGUNAN
HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Mengetahui
PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN S.Th. M.Si



RISALAH

PERMOHONAN VALIDASI 70 WARGA PENDUKUNG

Kamis, Tanggal 21 April 2022.

Panitia HKBP : Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk mengajukan surat permohonan validasi 70 warga pendukung pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon beserta berkas-berkas terkait.

Kelurahan : Pihak Kelurahan menerima kunjungan Panitia dengan baik dan meminta waktu dua (2) minggu untuk melakukan verifikasi data 70 warga pendukung.

Tanggal 11 mei 2022.

Pihak Kelurahan memberikan surat tanda terima berkas permohonan ke Panitia.

Jumat, Tanggal 27 Mei 2022.

Panitia HKBP : melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk meminta jawaban surat permohonan validasi warga pendukung.

- Kelurahan : 1. Dalam kunjungan ini pihak kelurahan mempertemukan Panitia dengan RT/RW dan Perwakilan masyarakat, tanpa memberikan informasi sebelumnya.
2. Pihak Kelurahan menyampaikan ada 12 kesalahan data warga pendukung, sehingga pihak kelurahan belum dapat memberikan jawaban surat permohonan validasi warga pendukung dan minta waktu untuk diperbaiki.

Senin, Tanggal 30 Mei 2022

Panitia HKBP melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menyerahkan kembali berkas warga pendukung setelah dikoreksi oleh Panitia.

- Kelurahan : 1. Pihak Kelurahan menerima semua berkas 70 warga pendukung.
2. Pihak Kelurahan menyampaikan telah mengecek langsung ke lapangan dan mengatakan Secara lisan bahwa 70 warga pendukung memang benar warga Kelurahan gerem.

Selasa, Tanggal 14 Juni 2022

Panitia HKBP : Panitia melakukan kunjungan ke Kelurahan Gerem untuk menanyakan perihal jawaban surat permohonan validasi.

- Kelurahan : 1. Pihak Kelurahan belum bersedia memberikan jawaban surat permohonan validasi warga.
2. Pihak Kelurahan memberitahukan akan memberikan jawaban pada Tanggal 22 Juni 2022.

TANDA TERIMA NOTULEN

TELAH TERIMA DARI : PANITIA HKBP

URAIAN : Notulen Pertemuan tanggal 22 Juni 2022, tempat : Kantor Kelurahan Gerem
Agenda : Jawaban Permohonan Validasi Warga

Cilegon, 28 Juni 2022
Yang Menerima
Sekur
* AMIN JASUTA, S.Sos. MM



NOTULEN PERTEMUAN

Tanggal : 22 Juni 2022

Tempat : Kantor Kelurahan Gerem

Agenda : **Jawaban Permohonan Validasi Warga**

Peserta Pertemuan :

Lurah & Staff, Panitia HKBP, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Tokoh Pemuda Sumur Wuluh Cikuasa.

Notulen :

1. Tokoh Pemuda Sumur Wuluh Cikuasa menyatakan menolak dengan keras validasi warga pendukung.
2. Tokoh Pemuda Sumur Wuluh Cikuas dalam menyampaikan secara lisan ke Lurah untuk tidak melakukan tandatangan validasi dan sekaligus menyerahkan berkas penolakan dan pencabutan warga pendukung kepada Lurah.
3. Pernyataan Lurah ;
 1. Karena adanya tekanan penolakan dari Tokoh Masyarakat, RT/RW, Tokoh Pemuda Sumur Wuluh Cikuasa, Lurah meminta kepada Panitia untuk menyelesaikan terlebih dulu di bawah (dengan warga).
 2. Lurah menyatakan tidak bersedia memvalidasi berkas warga pendukung. Sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya pada tanggal 14 Juni 2022, bahwa Lurah akan memberikan surat jawaban terhadap surat permohonan validasi warga pendukung yang telah diajukan oleh Panitia sejak tanggal 21 April 2022.

Gerem, _____ 2022

Lurah

RAHMADI RAHMIDIN. ST
NIP. 19810405 200604 1 012



Nomor : PPG/0622/002
 Lampiran : -

Cilegon, 27 Juni 2022

Perihal : Permohonan Kunjungan Kerja
 Kepada : YTH. BP. KEPALA KANTOR
 KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
 Di
 tempat

Salam Sejahtera,
 Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Dalam rangka pengurusan perijinan pendirian rumah ibadah, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA CILEGON memohon untuk dapat diterima kunjungan kami ke KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
 Waktu : Jam 09.00 WIB
 Jmlh Peserta : Tujuh (7) Orang

Demikian permohonan kunjungan kerja ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

Disetujui oleh,
 PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th, M.Si

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

Tembusan :

1. Praese HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI

BAB - 2




TANDA TERIMA

Telah diterima Surat Permohonan Keadilan dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Marantaha Cilegon oleh Kecamatan Grogol -Cilegon pada :

Hari/Tgl : Jumat, 22 Juli 2022

Waktu : Jam : _____ WIB

Yang memberikan,


 MAHMUD
 Panitia

Diterima Oleh,


 PEMERINTAH KOTA
 KECAMATAN GROGOL
 CILEGON
 Muthakinah

*Mohon untuk diisi dengan nama lengkap penerima dan dengan stempel.



Nomor : PPG/0722/007

Cilegon, 22 Juli 2022

Lampiran : Terlampir

Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada Yth,

KEPALA KECAMATAN GROGOL CILEGON

di

tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon memohon bantuan untuk penyelesaian permohonan kami kepada Kelurahan Gerem perihal Permohonan Validasi Domisili 70 Warga, dengan nomor surat PPG/0422/001, tertanggal 21 April 2022 (terlampir).

Hal tersebut dikarenakan pihak Kelurahan Gerem tidak bersedia memberikan jawaban atas permohonan kami meskipun pertemuan/musyawarah telah dilakukan beberapa kali sebagaimana tertuang dalam Risalah Permohonan Validasi 70 Warga (terlampir), dan juga meskipun telah dilakukan pengecekan langsung di lapangan oleh petugas Kelurahan atas keabsahan dari data-data 70 Warga yang kami ajukan (data 70 Warga terlampir).

Kami menilai Lurah tdk berkenan melaksanakan amanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 2b yaitu "Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa".

Besar harapan kami permohonan kami ini dapat dikabulkan.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA


MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Disetujui oleh,
PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th, M.Si



Tembusan :

1. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



Nomor : PPG/0722/006

Cilegon, 22 Juli 2022

Lampiran : Terlampir

Perihal : Jawaban Surat Permohonan

Kepada Yth,

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CILEGON

di
 tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon memohon jawaban surat permohonan kami dengan nomor surat PPG/0522/004, perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah ibadah, tertanggal 12 Mei 2022.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Disetujui oleh,
 PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th, M.Si

Tembusan :

1. Praese HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



TANDA TERIMA

Telah diterima berkas pengajuan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah dari Panitia Pembangunan HKBP MARANATHA CILEGON oleh KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON pada :

Hari/Tgl : JUMAT 8/07/22

Waktu : Jam : 10-30 WIB

Daftar berkas pengajuan permohonan rekomendasi:

1. Buku Permohonan :

- a) Surat permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah
- b) Copy surat permohonan ke Kelurahan Gerem perihal validasi 70 warga pendukung
- c) Copy tandaterima berkas permohonan validasi dari Kelurahan
- d) Notulen pertemuan di Kelurahan Gerem
- e) Tanda terima Notulen dari Kelurahan Gerem
- f) Risalah permohonan validasi 70 warga pendukung ke Kelurahan Gerem
- g) Rekapitulasi daftar 70 warga pendukung
- h) Rekapitulasi daftar 112 jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
- i) Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Gereja HKBP MARANATHA
- j) Surat Pengakuan dan Pengesahan Gereja HKBP
- k) Surat Walikota perihal tukar menukar tanah HKBP dengan PT. Nusaraya Putra Mandiri
- l) Surat kesepakatan bersama tukar menukar tanah antara HKBP dengan perwakilan Pemerintah kota Cilegon

2. Dokumen 70 warga pendukung

3. Dokumen 112 Jemaat HKBP MARANATHA CILEGON

4. Data seluruh jemaat HKBP MARANATHA CILEGON

5. Sertifikat tanah lokasi pembangunan

6. Gambar bangunan gedung

7. Buku Profil HKBP Maranatha Cilegon (Catatan perjalanan pengurusan IMB Gereja HKBP Maranatha Cilegon)

Diberikan oleh,


 Marhala Napitupulu
 Panitia

Diterima Oleh,


 KEMENTERIAN AGAMA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KOTA CILEGON
 REPUBLIK INDONESIA



Perlu kami sampaikan juga bahwa persebaran anggota warga jemaat HKBP Cilegon berdomisili di wilayah: Suralaya, Merak Cigading sekitarnya, Warnasari, Krenceng, Ramanuju, Gerogol, Propelet, Sumampir, Ciwedus-BBS, Kavling, Kranggol, Panggungrawi, Cibeber, Cilegon Kota, PCI dan Taman Cilegon Indah.

Kami mohon sudilah kiranya KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Surat rekomendasi tersebut diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada instansi terkait, dan mohon diberikan secara tertulis.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan surat rekomendasi yang dimaksud.

Besar harapan kami permohonan kami dapat dikabulkan. Demikian surat permohonan ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

**PANITI PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON**

Ketua Panitia


Marnala Napitupulu


Sekretaris



David W. Aritonang

Mengetahui
Pendeta HKBP Resort Serang




Pdt. Benny Bonaniaek Siagian, S.Si.(Teol.)

Menyetujui
Pimpinan Jemaat
HKBP Maranatha Cilegon


Pdt. Hotman M. Marbun, M.Si

*Tembusan :

- Praeses HKBP Distrik XXI Banten
- Parhalado HKBP Maranatha Cilegon
- Arslp




TANDA TERIMA

Telah diterima Surat Permohonan Kunjungan Kerja Panitia ke KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON pada :

Hari/Tgl : Senin, 27 Juni 2022

Waktu : Jam : 10.46 WIB

Yang memberikan,


 (MAHDI AR)
 Panitia

Diterima Oleh,


 (Fakhri Uron.)



TANDA TERIMA

Telah diterima Surat Permohonan Kunjungan Kerja Panitia ke FORUM KERUKUNAN UMAT BERSAMA (FKUB) CILEGON pada :

Hari/Tgl : Senin, 13 Juli 2022


Waktu : Jam : 12.00 WIB

Yang memberikan,



 Panitia

Diterima Oleh,



Dipinai dengan Candi



Nomor : PPG/0722/005
 Lampiran : -

Cilegon, 13 Juli 2022

Perihal : Permohonan Kunjungan Kerja

Kepada : **YTH. BP. KETUA FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA (FKUB) CILEGON**

Di
 tempat

Salam Sejahtera,
 Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Dalam rangka proses pengurusan perijinan pendirian rumah ibadah, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA CILEGON memohon untuk dapat menerima kunjungan kami yang akan kami laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
 Waktu : Jam 09.00 WIB
 Jmlh Peserta : Tujuh (7) Orang

Demikian permohonan kunjungan kerja ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Disetujui oleh,
 PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th., M.Si

Tembusan :

1. Praese HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
DIAKUI SEBAGAI GEREJA DENGAN KETetapan AGUNG TANGGAL 11 JUNI 1931 NO. 48 STAATSBLAD 1931 NO. 360
PENGAKUAN ULANG PEMERINTAH R.I. Cq. DEP. AGAMA R.I. NO. 33 TGL 6 FEBRUARI 1988
DISTRIK XXI BANTEN - RESSORT SERANG
HURIA MARANATHA CILEGON
l. Sultan Agung Tirtayasa Komp. Istana Cilegon Blok D 24 Telp. 0254-38818
Email : hkbp.maranatha@yahoo.com

PANITIA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH

PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI

BAB - 3



Sebagaimana permohonan yang telah kami ajukan, besar harapan kami Kementerian Agama Cilegon dapat memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

Ketua Panitia

MARNALA NAPITUPULU

Sekretaris Panitia

DAVID W. ARITONANG

Mengetahui,
Pendeta HKBP Ressort Serang

Pdt. BENNY BONANIAEK SIAGIAN, S.Si. (Teol.)

Menyetujui
Pimpinan Jemaat
HKBP MARANATHA CILEGON



Pdt. HTM, MARBUÑ, S.Th, M.Si

Tembusan :

1. Pendeta HKBP Ressort Serang
2. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
3. Pembimas Kristen Kantor Wilayah Propinsi Banten
4. Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI



Nomor : PPG/0822/007
 Lampiran : Terlampir

Cilegon, 15 Agustus 2022

Perihal : Terkait tanggapan jawaban
 Permohonan Rekomendasi

Kepada Yth,

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
 KOTA CILEGON**

di
 tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari KEMENTERIAN AGAMA CILEGON nomor 4124/KK.28/06.03/PP.00/07/022 perihal jawaban permohonan rekomendasi, bersama dengan ini Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon menyampaikan sebagai berikut :

1. Perihal risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang disyaratkan dalam peraturan dan juga tidak dalam wewenang Panitia Pembangunan.
2. Perihal belum adanya Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Cilegon; bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Bab-IV Pasal 14 – Ayat 2 c-d, bahwa rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari Departemen Agama kabupaten/kota, kemudian rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (Copy SKB Dua Menteri terlampir).
3. Perihal belum adanya surat pengesahan dari Kelurahan/Kecamatan untuk warga pendukung; bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IX, Pasal 53 Ayat 2-3 yang menyatakan bahwa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Pejabat Pemerintah, apabila dalam batas waktu tersebut Pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (UU No.30 Tahun 2014 terlampir).
 Sebagaimana tertuang dalam Risalah permohonan validasi 70 warga pendukung yaitu sejak Tanggal 21 April 2022 Panitia Pembangunan telah mengajukan permohonan validasi domisili 70 warga pendukung dan sampai sekarang pihak Kelurahan tidak bersedia memberikan jawaban atas permohonan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, bahwa permohonan validasi domisili 70 warga pendukung telah dikabulkan oleh pihak Kelurahan dan sah secara hukum.
4. Perihal ditemukan adanya beberapa tandatangan yang berbeda antara KTP dan KK lebih dari 15 orang; Bahwa hal tersebut dapat dilakukan pembuktian bersama.
5. Perihal dipersyaratkan dalam peraturan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung, bersama ini kami lampirkan gambar teknis bangunan gedung rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
 Jalan Sukabumi II Kav. Blok I Kel. Ciwedus Kec. Cilegon Kota Cilegon 42418
 Telepon (0254) 399536

Nomor **A124/Kk.28.06.03/PP.00/07/2022**

29 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Jawaban Permohonan Rekomendasi

Yth,

Panitia Pembangunan Rumah Ibadah
Huria Maranatha Cilegon
 Di Cilegon.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan dari panitia pembangunan rumah ibadah nomor PPG/0722/004 tanggal 06 Juli 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah. Setelah kami pelajari, maka dengan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
2. Belum adanya risalah dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta adanya Rekomendasi Tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006;
3. Belum adanya Surat Pengesahan dari Kelurahan dan Kecamatan sebagai bentuk dukungan dan persetujuan warga atau masyarakat setempat yang telah ditandatangani;
4. Belum adanya Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Cilegon;
5. Belum sempurnanya daftar nama-nama dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang, ditemukan terdapat beberapa tanda tangan yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih dari 15 orang, dari daftar nama-nama Pendukung sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang diajukan, dikarenakan hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan sah dalam Syarat Permohonan Mendirikan Rumah Ibadah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dilengkapi dan disempurnakan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006.



Salmanul Hakim, S.Ag., M.Si.
 NIP. 197109041993031002

Tembusan :



TANDA TERIMA

Telah diterima Surat Permohonan Keadilan dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Marantaha Cilegon oleh Kecamatan Grogol -Cilegon pada :

Hari/Tgl : Jumat, 22 Juli 2022

Waktu : Jam : _____ WIB

Yang memberikan,

M. A. H. M.
 MAHIM
 Panitia

Diterima Oleh,

M. H. M. I. N. A. H.
 PEMERINTAH KOTA
 KECAMATAN GROGOL
 CILEGON

*Mohon untuk diisi dengan nama lengkap penerima dan dengan stempel.



Nomor : PPG/0822/008

Cilegon, 19 Agustus 2022

Lampiran : Terlampir

Perihal : **Permohonan Rekomendasi
 Pembangunan Rumah Ibadah**

Kepada Yth,

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 (FKUB) KOTA CILEGON**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon mengajukan permohonan persetujuan dan rekomendasi atas rencana pendirian Rumah Ibadah yang berlokasi di daerah Link. Cikuasa Kel. Gerem Kec. Grogol.

Permohonan kami tersebut adalah ; salah satu syarat untuk mendirikan rumah ibadat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
 - b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa.

Perlu diketahui bersama, sampai saat ini salah satu pergumulan kami yang sangat berat beserta seluruh anggota jemaat HKBP Maranatha Cilegon. Sebagai Warga Negara/ Masyarakat Cilegon yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sangat membutuhkan adanya tempat ibadah bagi kami di Cilegon. Pembangunan manusia yang beriman dan berakarakter, pembinaan mentalitas dan hidup sesuai dengan tuntunan ajaran agama atas dasar Negara kita Pancasila dan amanat UUD 45, sehingga kebutuhan rumah ibadah sangatlah diperlukan.

Jumlah Warga Gereja HKBP Maranatha Cilegon saat ini berjumlah 856 Kepala Keluarga (3.993 Jiwa) masih menumpang beribadah di Gereja HKBP Serang. Dengan jumlah jemaat jemaat sebanyak ini, Gereja HKBP Serang tidak dapat lagi menampung kehadiran kami untuk beribadah di Gereja tersebut, ditambah jarak yang jauh dengan kondisi jalan raya yang padat dan macet, serta biaya okomodasi menjadi kendala yang serius bagi warga jemaat kami. Sementara dengan padatnya pelayanan di HKBP Serang kami hanya diberi satu setengah jam saja yakni mulai pukul: 08.00 s/d 09.30 WIB.



Nomor : PPG/0722/008
 Lampiran : -

Cilegon, 22 Juli 2022

Perihal : Permohonan Kunjungan Kerja

Kepada : **YTH. BP. KETUA FORUM KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA (FKUB) CILEGON**

Di
 tempat

Salam Sejahtera,
 Dengan nama Allah Yang Maha Esa dan Maha Penyayang,

Dalam rangka proses pengurusan perijinan pendirian rumah ibadah, kami dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA CILEGON kembali memohon untuk dapat menerima kunjungan kami yang akan kami laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2022
 Waktu : Jam 10.00 WIB
 Jmlh Peserta : Tujuh (7) Orang

Demikian permohonan kunjungan kerja ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
 RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

KETUA PANITIA

MARNALA NAPITUPULU

SEKRETARIS PANITIA

DAVID W. ARITONANG

Disetujui oleh,
 PIMPINAN JEMAAT

Pdt. HTM. MARBUN, S.Th, M.Si

Tembusan :

1. Praeses HKBP Distrik XXI Banten
2. Pendeta HKBP Ressort Serang



**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(F K U B)
KOTA CILEGON**

Jl. Sultan Agung Tirtayasa Komplek Rumah Dinas Walikota Cilegon No. 1 Kota Cilegon
Hp : 087871262039 / 087871262039

Cilegon, 19 Juli 2022

Nomor : 020/FKUB/VII/2022
Lampiran : -
Prihal : Surat Balasan

Kepada Yth;
**Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP MARANATHA
CILEGON**
Di -
Tempat

Merujuk surat saudara pada tanggal 13 juli 2022 tentang permohonan kunjungan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Waktu : Jam 09.00 WIB
Jmlh Peserta : Tujuh (7) Orang

Mohon maaf untuk acara pertemuan ditunda sehubungan dengan acara ketua yang mendadak di Jakarta, untuk waktu pertemuan akan kami jadwalkan di lain waktu.

Atas perhatian dan maklumnya kami ucapkan terimakasih.

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB)
KOTA CILEGON**

Ketua,

Dr.KH. ABDUL KARIM ISMAIL, Ph.D



Sekretaris


AGUS SURAHMAT, SH

Dipindai dengan Cam



PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI

BAB - 4



TANDA TERIMA

Telah diterima berkas pengajuan permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah dari Panitia Pembangunan HKBP MARANATHA CILEGON oleh FORUM KERUKUNAN UMAT BERSAMA KOTA CILEGON pada:

Hari/Tgl : Rabu, 23 Agustus 2023

Waktu : Jam : 11.30 WIB

Daftar berkas pengajuan permohonan rekomendasi:

1. Buku Permohonan :

- a) Surat permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah
- b) Copy surat permohonan ke Kelurahan Gerem perihal validasi 70 warga pendukung
- c) Copy tandatangan berkas permohonan validasi dari Kelurahan
- d) Notulen pertemuan di Kelurahan Gerem
- e) Tanda terima Notulen dari Kelurahan Gerem
- f) Risalah permohonan validasi 70 warga pendukung ke Kelurahan Gerem
- g) Rekapitulasi daftar 70 warga pendukung
- h) Rekapitulasi daftar 112 jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
- i) Surat Keputusan (SK) Panitia Pembangunan Gereja HKBP MARANATHA
- j) Surat Pengakuan dan Pengesahan Gereja HKBP
- k) Surat Walikota perihal tukar menukar tanah HKBP dengan PT. Nusaraya Putra Mandiri
- l) Surat kesepakatan bersama tukar menukar tanah antara HKBP dengan perwakilan Pemerintah kota Cilegon

2. Dokumen 70 warga pendukung
3. Dokumen 112 Jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
4. Data seluruh jemaat HKBP MARANATHA CILEGON
5. Sertifikat tanah lokasi pembangunan
6. Gambar bangunan gedung
7. Buku Profil HKBP Maranatha Cilegon (Catatan perjalanan pengurusan IMB Gereja HKBP Maranatha Cilegon)

Diberikan oleh,

Panitia

Diterima oleh,

Forum Kerukunan Umat Bersama Kota Cilegon

Dipindai dengan Cam



Perlu kami sampaikan juga anggota jemaat HKBP Cilegon berdomisili di wilayah: Suralaya, Merak Cigading sekitarnya, Warnasari, Krencing, Ramanuju, Glogol, Propelet, Sumampir, Ciwedus-BBS, Kavling, Kranggot, Panggungrawi, Cibeber, Cilegon Kota, PCI dan Taman Cilegon Indah.

Kami mohon sudilah kiranya FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA CILEGON memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Surat persetujuan dan rekomendasi tersebut diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada instansi terkait, dan mohon diberikan secara tertulis.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan surat rekomendasi yang dimaksud.

Besar harapan kami permohonan ini dapat dikabulkan. Demikian surat permohonan ini disampaikan, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kerjasamanya.

PANITIA PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH HKBP MARANATHA CILEGON

Ketua Panitia

MARNALA NAPITUPULU

Sekretaris Panitia

DAVID W. ARITONANG

Mengetahui,
Pendeta HKBP Ressort Serang

Pdt. BENNY BONANIAEK SIAGIAN, S.Si. (Teol.)

Menyetujui
Pimpinan Jemaat
HKBP MARANATHA CILEGON

Pdt. HTM. MARBUN.S.Th. M.Si

*Tembusan :

- Praeses HKBP Distrik XXI Banten
- Pehalado HKBP Maranatha Cilegon
- Arsip



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

BAB IX
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan

Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Lampiran : 2

**KESEPAKATAN BERSAMA
PENGURUS HKBP RESORT SERANG**










Menunjuk surat undangan Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 005/1150/Pem/ Tanggal 24 Agustus 2004 Perihal Tindak Lanjut Musyawarah Tanah HKBP di Desa Geron Kecamatan Grogol. Pada hari ini Jum'at tanggal 27 Agustus 2004 bertempat di Kantor Pemerintah Kota Cilegon, dengan ini kami atas nama pengurus HKBP Resort Serang menyepakati bahwa :

1. Tanah milik atas nama HKBP terletak di Desa Geron Kecamatan Grogol seluas 3.800 m² siap untuk ditukar guling untuk kepentingan PT. Nusaraya Putra Mandiri.
2. Tukar Guling tanah tersebut dapat dilaksanakan, dengan persyaratan:
 - a. Luas tanah yang sama
 - b. Sertifikat Tanah atas nama HKBP
 - c. Tanah siap bangun
 - d. Tanah pengganti berada di wilayah Kota Cilegon diprioritaskan di Kecamatan grogol
 - e. Tanah pengganti dapat dibangun untuk tempat ibadah

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Cilegon, 27 Agustus 2004

YANG MELAKUKAN KESEPAKATAN

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| 1. Pdt. Sabar PD Simanungkalit | Pendeta HKBP Resort | 1.  |
| 2. S. Pindjaitan | Anggota Majelis HKBP | 2.  |
| 3. W. Marbun | Anggota Majelis HKBP | 3.  |
| 4. A. D. Simatupang | Anggota Majelis HKBP | 4.  |
| 5. Djapiter Tinambunan | Anggota Majelis HKBP | 5.  |
| 6. S. Limbong | Anggota Majelis HKBP | 6.  |
| 7. ST. MP. Sihombing | Anggota Majelis HKBP | 7.  |
| | Mengetahui, | |
| 1. Edinata Sukarya, S.Sos | Dinas Katertiban | 1.  |
| 2. Heri Mardiana, SH | Bagian Pemerintahan | 2.  |



Lampiran : 1



Walikota Cilegon

Cilegon, 8 Oktober 2004

Nomor : 591 /1417 / -Pemt/ 2004
 Lampiran :
 Perihal : Tukar Menukar Tanah


Kepada

Yth. 1. Sdr Pimpinan PT. Nusaraya
 Putra Mandiri.
 2. Sdr. Pengurus HKBP Resort
 Serang

Di-
 Tempat

Menyikapi permasalahan tanah antara PT. Nusaraya Putra Mandiri sebagai pemegang ijin lokasi Nomor : 591/Kep-287/ BAPP/2001 dan HKBP sebagai pemilik tanah terletak di Desa Gerem Kecamatan Grogol dan saat ini telah ada kesepakatan untuk tukar menukar tanah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera melaksanakan tukar menukar tanah yang luasnya sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan hasil ukur oleh instansi yang berwenang.
 2. Perusahaan segera melaksanakan Pembangunan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan akselerasi Pembangunan ekonomi khususnya terhadap kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat .
 3. Segala biaya yang timbul akibat terjadinya kegiatan tukar menukar Tanah dimaksud dibebankan kepada PT.Nusaraya Putra Mandiri
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



 H. Tb. AA SYAFA'AT, S.Sos, MSI

C:\My Documents\Data Pertanahan\Surat Pertanahan.doc



HKBP DISTRIK VIII JAWA-KALIMANTAN, JL. PURI PESANGRAHAN II/2 BLOK N
BUKIT CINERE INDAH SAWANGAN, TELP. & FAX: 764.5593
JAKARTA SELATAN-16514.

**SURAT KEPUTUSAN/KETETAPAN
NO. 1524/D8/SK-IV/VI/1997.**

Proses Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII Jawa - Kalimantan, berkedudukan di Jakarta,

- Membaca** : Laporan (Berich) dari HKBP Ressort Cengkareng, dimata dipaparkan tentang perkembangan yang pesat di Parmingguon (tempat Kebaktian Minggu) yang dibentuk di daerah Cilegon, Jawa Barat.
- Mengingat** : Aturan/Peraturan HKBP tahun 1994-2004 Pasal 5.2 tentang Peresmian Jemaat yang baru.
- Menimbang** : Sesuai dengan perkembangan phisic maupun Pelayanan Kerohanian, perlu Surat Keputusan menjadi Persiapan Jemaat diterbitkan, agar para anggota Majelis Gereja semakin meningkatkan kegiatannya mempersiapkan diri menjadi Gereja/Jemaat resmi (penuh) berdasarkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan HKBP. (Aturan/Peraturan HKBP Pasal 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Tempat Kebaktian Minggu (Inganon Parmingguon) yang ada di daerah Cilegon, Jawa Barat, HKBP Ressort Cengkareng Distrik VIII Jawa-Kalimantan, ditetapkan menjadi : "GEREJA PERSIAPAN HKBP MARANATHA, CILEGON, RESSORT CENKARENG".
- Surat Keputusan ini berlaku sejak hari Minggu, tanggal 29 Juni 1997.

Ditetapkan : Di Jakarta.

Hari/Tgl. : Jumat, 27 Juni 1997.

Oleh :
Proses HKBP Distrik VIII Jawa-Kalimantan



(Pdt. D.M.T. Hutagalung, STh.)

Episkopus Pdt. DR. P.W.T. Situmorang
Sekretaris Jenderal : Pdt. DR. S.M. Siahaan

Kantor Pusat HKBP
Pecaraja - Tarutung, 22413 Tapanuli Utara
Address
Alamat INDONESIA

K. Tel. (0631) 21707, 21122
(8 LINES)
R. Episkopus : 21022
Sekjen : 21424
Telep. : 21596

- 4 -



KEDUA : Apabila Huria Kristen Batak Protestan tersebut bubar ataupun dibubarkan dengan sebab apapun juga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembubarannya, tanah-tanah hak milik yang merupakan kekayaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat tanah dengan hak milik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Nomor : 245.4/25-EPN/2000
Tanggal : 27 Juli 2000

Ke. etahui
Copy sesuai dengan slinya
BADAN PERALIHAN
A.N. DEPUTI BIDANG
KEPALA BIRO TANAH

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 28 FEB 1999
A.N. MENTERI DALAM NEGERI
JENDERAL AGRARIA

rs. RIPTONG SRI MUDO, MS
Nid. 010/MSR 699



MAMMAD ISA

ALINAN surat keputusan ini disampaikan

kepada :

- . Badan Pemeriksa Keuangan.
- . Biro Pusat Statistik,
- . Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Dep. Agama.
- . Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri.
- . Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
- . Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah Dit. Jen. Agraria.
- . Direktur Pendaftaran Tanah Dit. Jen. Agraria.
- . Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara di Medan.
- . Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara di Medan.
- . Bupati Kepala Daerah Tk. II Tapanuli Utara di Tarutung.
- . Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tapanuli Utara di Tarutung.
- . Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta.
- . Kepala Kantor Kas Negara di Medan.
- . Administratur Yayasan Dana Landreform Dit. Jen. Agraria.
- . Kepala Bagian Keuangan Dit. Jen. Agraria.
- . Kepala Bagian Tata Usaha Sekretarias Dit. Jen. Agraria.
- . Kepala Sub Direktorat Hak Milik dan Hak Pakai Dit. Jen. Agraria.
- . Yang berkepentingan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pearaja-Tarutung, Tapanuli Utara Sumatera Utara untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

- 3 -



1. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal keputusan ini Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut wajib menyampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah-tanah yang dipunyai/dikuasai dengan menyebutkan: macamnya tanah (sawah/tegalan/pekarangan, 'status tanah' nya, letaknya, luasnya dan penggunaannya).
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kami setelah diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) setempat mengenai peruntukan/penggunaan tanah tersebut serta dikuatkan oleh Walikota/Kabupaten/KDH Tk.II cq. Kepala Kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten dan Gubernur KDH Tk.I cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah-tanah mana yang boleh dipunyai oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan hak milik.
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau memintanya untuk diubah menjadi hak lain yaitu jika berlangsungnya pemilikan tanah tersebut oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akan bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (LN.Tahun 1960 No.104) atau Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963.
5. Untuk dapat memperoleh tanah dengan hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini dan atau mengalihkan sebagian/seluruhnya, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tetap memerlukan ijin Menteri Dalam Negeri dan ijin tersebut harus diperoleh sebelum aktanya yang dimaksud didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. Dalam hal Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) kemudian memerlukan/mengajukan permohonan hak milik yang baru, harus ditempuh prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 tanggal 26-Juni 1973.

KEDUA :

- 2 -



- b. Bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berdasarkan surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan - Departemen Agama tanggal 2 April - 1968 No.Dd/P/DAK/d/135/68 dan surat keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan-Departemen Agama tanggal 24 Januari 1985 No.F/Ket/44/220/85 adalah suatu lembaga Badan Hukum Keagamaan yang bersifat Gereja.
- c. Bahwa berhubung dengan maksud Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 No.104) dan peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh Badan Hukum Keagamaan, maka sebagai pengecualian di antara tanah-tanah yang sekarang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan lain-lain oleh Huria Kristen Batak Protestan masih perlu ditetapkan lebih lanjut, tanah mana yang dapat di punyai dengan hak milik dan tanah mana yang dapat dipunyai dengan hak lain.
- d. Bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut, penetapan yang dimaksud pada huruf c di atas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri setelah mendapat pertimbangan-pertimbangan dari Walikotamadya/Bupati Kepala Daerah Tingkat II c.q. Kepala Kantor Agraria dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Kepala Direktorat Agraria setempat.

- Mengingat :
1. Pasal 21 ayat 2 dan pasal 49, Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (LN.Tahun 1960 No. 104).
 2. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963 (LN.Th.1963 No.61).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) berkedudukan di Pearaja-Tarutung (Tapanuli Utara) Propinsi Sumatera Utara, sebagai Lembaga Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah untuk dipergunakan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dalam



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



JIKA TELAH DITELITI TERNYATA
BAGI COPY INI SESUAI DENGAN
ASLINYA / SALDIANNYA



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

Nomor : *SK. 40/BJA/1985*

T e n t a n g

PEUNJUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI TANAH DENGAN HAK MILIK.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca :
1. Surat permohonan Pucuk Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berpusat di Pearaja-Tarutung (Tapanuli Utara) tanggal 29 April 1976 No.943/G/1976 yang maksudnya mohon ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
 2. Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 1980 No.1480/SK/U/1980.
 3. Surat Pengakuan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen Departemen Agama tanggal 2 April 1968 No.Dd/P/DAK/d/135/68.
 4. Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan - Departemen Agama tanggal 24 - Januari 1985 No.F/Ket/44/220/85.
 5. Daftar Pengantar Bupati KDH Tk.II Tapanuli Utara c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Juli 1976 No.382/H-90/SDA/76.
 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 14 September 1976 No. DA/III/4601-2476/76.
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah Badan-Badan Keagamaan dapat mempunyai hak milik atas tanah perlu diadakan penunjukan, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.

b. Bahwa



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIDANG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN
DEPARTEMEN AGAMA

NOMOR 33 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERGAJUAN GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
(HKBP) SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA

DIREKTUR JENDERAL
BIDANG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN

- Membaca : Anggaran Dasar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tahun 1982-1992 tanggal 31 Januari 1987.
- Menimbang : a. bahwa untuk perkembangan yang sehat dan teratur perlu diadakan penertiban status hukum Lembaga Keagamaan Kristen di Indonesia;
b. bahwa penertiban dimaksud dilakukan agar jelas fungsi dan bidang tugasnya masing-masing;
c. bahwa Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah memiliki Anggaran Dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dan Surat Pengakuan Departemen Agama Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April 1968.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Staatsblad tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang Regeling van de Rechtspositie der Kerik/Kerkgenootschappen;
3. Staatsblad tahun 1932 Nomor 360 tentang Huria Kristen Batak Protestan sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIDANG MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN TENTANG PENGLAUN GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) SEBAGAI LEMBAGA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT GEREJA.
- Pertama : Menetapkan Surat Pengakuan Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April



- 2 -

- Kedua : Mengikuti Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berkedudukan/berpusat di Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara sebagai Lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.
- Ketiga : Pengaluan ini diberikan untuk menjadi pegangan dalam usaha melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan pelaksanaan nya yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.
- Keempat : Setiap akhir tahun Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) diwajibkan memberikan informasi tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama RI di Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Februari 1988

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT (KRISTEN) PROTESTAN


 Dr. SOEHARTO KARTOWIRJONO
 NLP. 150107804.

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Kehakiman RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kabalibang Agama di lingkungan Departemen Agama.
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi seluruh Indonesia.
6. Kanwil Departemen Agama Propinsi eq. Kepala Bidang/Pembimas (Kristen) Protestan di seluruh Indonesia.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 SETELAH DITELITI TERNYATA
 FOTO COPY INI SESUAI DENGAN
 ASLINYA / SALINANNYA.


Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.)



(Dilakuk sebagai Deroja dengan ketetapan Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 no. 40 Sim. Pengakuan Undang Pemerintah Republik Indonesia tgl. 2 April 1968 No. Dd / P / DAK / d / 1968.1)

KANTOR BESAR H.K.B.P.
PEARAJA - TARUTUNG
TAPANULI - SUMATERA
INDONESIA
Tel. no. 7.

No. :
si : Salinan
ampiran :

STAATSBLED VAN NEDERLANDSCH-INDIE

1932 No. 360. EREDIENGT. KERKGEHOOTSCHAPPEN.

TAPANOELL. Verklaring dat de Bataksche Protestantische Kerk (Hoeria Kristen Batak Protestant) als kerk wordt aangemerkt in den zin van het Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1927 No. 156.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 11 Juni 1931 No. 48.

Gelezen, enz.!

Gelet op het Koninklijk besluit van 29 Juni 1925 No. 80 (Indisch Staatsblad 1927 No. 156), zocals dat is gewijzigd en aangevuld bij de ordonnantie van 16 November 1927 No. 62 (Staatsblad No. 532);

Is goedgevonden en verstaan :

Te verklaren, dat de Bataksche Protestantische Kerk (Hoeria Kristen Batak Protestant) als kerk wordt aangemerkt.

Afschrijft, enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie :

De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

Uitgegeven den achten Juli 1932.

BLAH DITELITI TERNYATA
COPY INI SESUAI DENGAN De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

Pearaja Tarutung, 30 Maret 1976.

Disalin serupa dengan aslinya,

oleh
Biro I Pusat HKBP,



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
URATDJEN BIMASA KRISTEN
DIREKTORAT URUSAN KRISTEN
Dj. Moh. Humil Thamrin
DJAKARTA
Telp. 49962 ps. 54



Djakarta, 2 April 1968

SURAT PENGAKUAN

No. 4-DA/E/DAK/a/155/68.

Membatja surat pendaftaran ulang Pengurus Synode Huria Kristen Batak Protestant tgl. 2-2-1968 No. 355/18-68, yang dipimpin oleh Ds. T.S. Sihombing selaku Ketua (Ephorus) dan Ds. B. Siahaan selaku Sekretaris Djenderal, yang berbadan hukum dengan Keputusan Pemerintah tgl. 11-6-1951 No. 48 Stbl. 1952 No. 360, dengan lampiran-nja yang penting a.l.:

1. Susunan Pengurus Synodenja yang terakhir.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata-Geredja (Kerkregiootschap).
3. Djumlah tjabang (1344 Djemaat) dan djumlah anggotanja (8254/5 djiwa).
4. Turunan Badan Hukumnja.

Mengingat Keputusan Pemerintah tgl. 29-6-1925 No. 80 Stbl. 1927 No. 156, yang diubah dengan ordonnansi 16-11-1927 No. 62 Stbl. No. 532; Surat Departemen Agama Bagian Kristen tgl. 11-6-1963 No. H/II/37651 tentang daftar ulang (herregistratie) geredja-2; Surat Menteri Kehakiman tgl. 21-10-1964 No. J.A.5/80/12 ayat 5 dan Keputusan Menteri Agama No. 56/67 pasal 46d :

MEMUTUSKAN :

Mengakui dan mengesahkan Geredja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT yang berpusat di Peardja - Tarutung, Tapanuli selaku Geredja (Kerkregiootschap) dan oleh karena itu mengakui Geredja tersebut sebagai Badan Hukum.

SEBELAH DITELITI TERNYATA
FOTO COPY INI SAMA DENGAN
ASLINYA.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT URUSAN KRISTEN
DIREKTOR AGAMA KRISTEN



Salinan disebarkan kepada :

1. Departemen Kehakiman Bagian Perdata di Djakarta.
2. Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
3. Jth. Direktorat Imigrasi di Djakarta.
4. Jth. Direktorat Bea dan Tjukai di Djakarta.
5. Jth. Kepala Kantor Urusan Agama Masehi Tapanuli di Sibolga.
6. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumut di Medan.
7. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Atjeh di Banda Atjeh.
8. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumbar di Padang.
9. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Sumsel di Palembang.
10. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. DCI Djaya di Djakarta.
11. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djabar di Bandung.
12. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djateng di Semarang.
13. Jth. Kepala Bag. Kristen Djaw. Urs. Agama Prop. Djatin di Surabaya.
14. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumut di Medan.
15. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Atjeh di Banda Atjeh.
16. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumbar di Padang.
17. Jth. Gubernur / Kepala Daerah Prop. Sumsel di Palembang.



SURAT KEPUTUSAN

No. 103/ R.1/D-XXI/SK.PP.MC-IX/2019

Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Serang Distrik XXI Banten, yang berkedudukan di Serang

Memperhatikan : 1. Program pelayanan HKBP Maranatha Cilegon untuk tahun 2019, merujuk kepada Keputusan Rapat Jemaat HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang, Sabtu, 15 Desember 2018.
 2. Keputusan Rapat Gabungan Parhalado dan utusan jemaat HKBP Maranatha Cilegon, pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan terbentuknya Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon Ressort Serang.
 3. Hasil Keputusan Parhalado, tanggal 10 September 2019, tentang kelengkapan susunan dan pelantikan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon Ressort Serang yang dilaksanakan pada Minggu, 15 September 2019.

Mengingat : Aturan peraturan HKBP Tahun 2002 setelah Amandemen II tentang Pengembangan Pelayanan di tingkat jemaat

Menimbang : Perlunya pengangkatan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon Ressort Serang, untuk dapat melaksanakan tugas, yang tertuang dalam keputusan Rapat Huria pada hari Sabtu, 15 Desember 2018 yang lalu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. **PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA CILEGON RESORT SERANG DISTRIK XXI BANTEN**, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Panitia melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang tertulis dalam Aturan Peraturan HKBP 2002 Set. Amandemen II.
3. Panitia dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi kepada Pimpinan Jemaat dan Pendeta Ressort.
4. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Jemaat dan Pendeta Ressort.
5. Lampiran Surat Keputusan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
6. Masa tugas Panitia berlaku selama 4 tahun, sejak dikeluarkan sampai dengan bulan September 2022.

Demikian Surat Keputusan/ Ketetapan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan jika ternyata ada kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki kemudian.

Ditetapkan : di Serang
 Pada Tanggal : 15 September 2019

Pendeta HKBP Ressort Serang



Romulus Siahaan, STh.

Catatan :

Panitia dapat menambah anggota atau bidang. vane dianuean masih perlu

Tembusan :

1. Praeses HKBP Distrik XXI Banten sebagai laporan
2. Majelis HKBP Resort Serang
3. Majelis HKBP Maranatha Cilegon
4. Arsip



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
DISTRIK XXI BANTEN – HKBP RESSORT SERANG
 1. HKBP SERANG 2. HKBP MARANATHA CILEGON 3. HKBP CIKANDE
 Diakui Sebagai Gereja Dengan Ketetapan Agung Tgl 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad Th. 1932 No.360
 Pengakuan Ulang Pemerintah RI. Cq Dep. Agama RI. No. 33 Tanggal 6 Februari 1988
 Jl. Veteran No. 5 Serang, 42112. Banten. Telp. (0254) 7917893
 Emil : hkbpsarang@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan
 Pendeta HKBP Ressort Serang.
 No. 103/ R.1/D-XXI/SK,PP,MC-IX/2019

**SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA CILEGON
 RESORT SERANG DISTIK XXI BANTEN**

Pembina : Pdt. Dr. Deonal Sinaga (Praeses HKBP Distrik XXI Banten)
Penaschat : Pdt. Romulus Siahaan, STh (Pendeta HKBP Resort Serang)
 Pdt. Horas M. Simanjuntak, STh (Pendeta Fungsional Maranatha)
 St. Drs. P. Marpaung/Br. Silalahi
 St. C.T.K. Pasaribu, SH/Br. Aruan (+)
 St. Drs. T.A. Tinambunan/Br. Sihotang (+)
 Parhalado HKBP Maranatha Cilegon
Penanggung Jawab : Pdt. Hotman TM. Marbun, M.Si (Pimpinan Jemaat HKBP Maranatha)
Ketua : M. Napitupulu/Br. Pasaribu
Wakil Ketua 1 : R. Silitonga/Br. Sitohang
Wakil Ketua 2 : T.F. Simanjuntak/Br. Nababan
Sekretaris : D.W. Aritonang/Br. Sianipar
Wakil Sekretaris : G. Tinambunan/Br. Doloksaribu
Bendahara : S.R. Purba/Br. Panggabean

Seksi Perizinan dan Sosialisasi :

Koordinator : St. S. Sitorus/Br. Panjaitan
Anggota : J. Manullang/Br. Hutagalung
 N. Marpaung/Br. Napitupulu
 R. Sihombing/Br. Sinaga
 N. Hutahaean/Br. Panggabean
 L. Siahaan/Br. Marpaung
 M. Silalahi/Br. Siahaan
 H. Silalahi/Br. Sitorus
 St. H.O. Simamora/Br. Pasaribu
 St. JJ. Sianipar/Br. Lumbantobing
 St. DJ. Tinambunan/Br. Lumbangaol

Seksi Teknis dan Perencanaan Bangunan :

Koordinator : S. Sitompul/Br. Sitorus
Anggota : W. Siahaan/Br. Tampubolon (+)
 St. AD. Simatupang/Br. Lumbantobing
 H. Sirait/Br. Siahaan
 MR. Siahaan/Br. Situmorang
 D. Manalu/Br. Manullang



HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)
DISTRIK XXI BANTEN – HKBP RESSORT SERANG
 1. HKBP SERANG 2. HKBP MARANATHA CILEGON 3. HKBP CIKANDE
 Diakui Sebagai Gereja Dengan Ketetapan Agung Tgl 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad Th. 1932 No.360
 Pengakuan Ulang Pemerintah RI. Cq Dep. Agama RI. No. 33 Tanggal 6 Februari 1988
 Jl. Veteran No. 5 Serang, 42112. Banten. Telp. (0254) 7917893
 Email : hkbpsarang@gmail.com

Seksi Dana :

Koordinator : St. W. Marbun/Br. Sinaga
 Anggota : S. Sinaga/Br. Tambunan
 J. Manurung/Br. Manik
 R. Manurung/Br. Lumbantobing
 HKBP Serang
 HKBP Pos Parmingguon Cikande

Seksi Data dan Dokumentasi :

Koordinator : St. P.A.H. Simatupang/Br. Siagian
 Anggota : S. Silaban/Br. Napitupulu
 St. S.P. Marpaung/Br. Pangaribuan
 St. M. Simanjuntak/Br. Sitohang

Ditetapkan di Serang, 15 September 2019

Denda HKBP Ressort Serang

 H. Romulus Siahaan, STh.




PEMBERITAHUAN DAN INFORMASI

BAB - 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 147 Desa / Kel. : GEREM Tgl. berakhirnya hak : 30 - 12 - 2038</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) SERANG RESORT CENGKARENG Berkedudukan di Pearaja - Tarutung (Tapanuli Utara) Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 28.06.01.04 01790 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN Cilegon 13 JAN 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Cilegon ttd</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak GUNA BANGUNAN 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>Ir.ERNING DIADY SIDHARTA,MM NIP 010 163 918</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. = No. = KAKANWIL BPN 2. Surat Keputusan PROPINSI BANTEN Tgl. 15 - 09 - 2008 No. 111 - 550.2.28 - 2008 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 30-12-2008 No. 7186 / III / 2008</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Cilegon 13 JAN 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Cilegon  Ir.ERNING DIADY SIDHARTA,MM NIP 010 163 918</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 31-12-2008 No. 1216 / Gerem / 2008 Luas. 3.915 M2 (Tiga ribu sembilan ratus lima belas meter persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK - Apabila Hak Guna Bangunan ini akan dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, terlebih dahulu harus dimintakan izin Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten.</p>

Transkrip Wawancara

1. Ketua FKUB & MUI Kota Cilegon

Nama informan : Kh. Abdul Karim & Drs. H. Enjen MZ Falah

Hari & Tanggal : Kamis, 01 Februari 2024

Jam : 15.30

Disusun jam : 23.10

Tempat wawancara : Kantor Sekretariat FKUB Kota Cilegon

Topik wawancara : **Peran & pandangan FKUB, efektivitas SKB 2 Menteri**

	Materi Wawancara
Peneliti	Peran FKUB atas terjadinya polemik dan penolakan pendirian gereja di kota Cilegon
Informan	<p>Mohon maaf, FKUB tidak pernah menolak pendirian gereja di Cilegon, begitu pun masyarakat Cilegon tidak pernah menolak berdirinya di Cilegon, yang ada FKUB tidak mengeluarkan rekomendasi untuk Walikota mengizinkan berdirinya gereja karena tidak memenuhi persyaratan yang ada di PBM nomor 9 & 8, kenapa nomor 9 didahulukan ? karena nomor 9 milik menteri agama dan nomor 8 milik menteri dalam negeri, menteri agama berkaitan dengan agama dan mendagri terkait pemerintahannya.</p> <p>Jadi, FKUB tidak ada hak untuk menolak, karena FKUB berlandaskan PBM tersebut, apabila persyaratannya terpenuhi, maka bisa diberikan rekomendasi, dan apabila tidak memenuhi ya tidak bisa diberikan rekomendasi</p> <p>karna di FKUB itu sendiri untuk tingkat kota/kabupaten beranggotakan 17 orang, itu persentasenya diliat dari penduduk agamanya, berhubung Cilegon mayoritas Islam, maka 12 orang berasal dari muslim dan 5 orang dari yang non muslim, semuanya ada perwakilannya, dari Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, walaupun Konghucu hanya ada 12 penduduknya di kota Cilegon tapi tetap ada perwakilannya. Termasuk pak njen dari majelis ulama Indonesia ini sebagai anggota dari FKUB ini</p> <p>FKUB dalam memberikan rekomendasi tidak hanya atas keinginan ketua saja, harus melewati persetujuan dari seluruh anggota dengan musyawarah mufakat, saya tidak menggunakan voting, artinya musyawarah mufakat. karena persyaratannya belum terpenuhi, maka FKUB dalam musyawarah tersebut memutuskan belum bisa memberikan rekomendasi, dan kami suruh untuk melengkapi persyaratannya dulu, jadi kami bukan menolak, nah hasil dari musyawarah ini kami kirimkan ke Walikota, karna Walikota berdasarkan hasil rapat dan surat dari FKUB dan KEMENAG ini yang menyatakan bahwa</p>

	belum memenuhi syarat, maka Walikota belum bisa memberikan izin, karena persyaratannya belum lengkap.
Peneliti	Pandangan FKUB atas terjadinya penolakan pendirian gereja yang ada di kota Cilegon
Informan	<p>Kalau bicara tentang pandangan FKUB, semuanya ini berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, karena semuanya diatur dalam PBM tersebut. Jadi istilahnya bukan menolak, karna persyaratannya belum terpenuhi</p> <p>HKBP ini mengklaim Ketika datang ke kelurahan mengklaim bahwa jamaahnya ada 112 di kelurahan Gerem tersebut, akan tetapi setelah di cek hanya ada 12 orang di kelurahan tersebut, kedua penggunanya tersebut harus 90 sedangkan hanya 12, kemudian harus ada persetujuan dari masyarakat, di situ tertera ada 70 orang, Ketika saya cek langsung di lapangan ke masyarakat, banyak hal-hal yang kurang baik, masyarakat dibohongi, ada yang dikasih uang 500 sampai 1 juta dibohongi dengan alasan untuk santunan, bantuan musholla dan yatim, sehingga uang tersebut diterima oleh masyarakat dan masyarakat disuruh untuk menandatangani surat, tapi surat tersebut tidak dibacakan Kembali isi dari suratnya.</p> <p>Ini Ketika kita rapatkan, semua pihak saya undang dan masyarakat semua menyatakan seperti itu, waktu itu di hotel The royal Krakatau, semuanya di undang mulai dari semua anggota FKUB, masyarakat, hingga Walikota saya undang.</p>
Peneliti	Pandangan FKUB terkait efektivitas SKB 2 Menteri 2 Menteri Nomor 9 & 8 ?
Informan	<p>Alhamdulillah bagus dalam hal ini, sejauh ini sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada</p> <p>oleh karena itu, Ketika Walikota dipanggil oleh menteri agama pusat di Jakarta, akan tetapi waktu itu FKUB tidak serta diundang, tapi FKUB diundang sendiri oleh Kemenag melalui kanwil, jadi saya berjalan dengan Walikota dan bertemu di Kemenag pusat, dan akhirnya rapat Bersama di ruangan menteri agama.</p> <p>Saya bingung, padahal pak menteri yang menyiram bensin duluan, kenapa waktu ada berita itu langsung bapak tanggapi tanpa ada Tabayyun terlebih dahulu.</p> <p>HKBP itu melakukan kebohongan, datang ke FKUB mengantarkan surat permohonan rekomendasi, hanya memberikan suratnya saja, dan FKUB belum memberikan rekomendasi dan di share oleh pihak sana bahwasanya FKUB sudah memberikan rekomendasi berdirinya gereja di Cilegon, lalu ke kantor Walikota menyerahkan permohonan izin pendirian gereja</p>

tersebut, pada waktu itu Walikota tidak ada, dan diserahkan kepada staf yang ada, dan mereka ngeshare dengan statement “ terima kasih Walikota telah memberikan izin berdirinya gereja di kota Cilegon” termasuk ke menteri agama.

Terus kita rapatkan di kantor Walikota dengan dandim, forkopimda, kejar, kapolres, Kemenag, kesbangpol, tokoh masyarakat, kiai serta majelis ulama, karena ada statement bahwa kota Cilegon adalah kota intoleran.

Di tengah tengah rapat, datanglah pedemo dari masyarakat Cilegon, dari kantor DPR dan akhirnya pindah ke kantor Walikota, maka rapat langsung bubar karena tidak kondusif. Lalu pedemo tersebut memaksa pak Walikota untuk menandatangani kain kosong tanpa tahu untuk apa dari tanda tangan tersebut, jadi bukan berarti Walikota buka menandatangani persetujuan tersebut, dan akhirnya dibuatlah statement bahwasanya Walikota telah menolak adanya pendirian gereja di kota Cilegon, padahal tidak ada keterangan apa pun waktu disuruh untuk menandatangani kain putih kosong tersebut.

Dan itulah yang mencuat dan di share ke masyarakat.

Jadi kesimpulannya tidak ada penolakan di kota Cilegon, hanya perizinan itu belum terpenuhi, dan FKUB menyikapi PBM tersebut sudah baik

Beribadah sudah diatur dalam UUD 45, tetapi Ketika berdirinya tempat ibadah, karena ini kaitannya dengan lintas Ummat, dalam sosialisasi pertama, Kemenag menyatakan bahwa, PBM ini mengatur tentang lintas Ummat agama, mengatur tentang berdirinya rumah ibadah agama agama, bukan mengatur tentang ibadahnya. Itu, jadi yang diatur itu rumah ibadahnya FKUB paling setuju.

Pak njen : pada intinya mah persyaratannya saja yang belum terlengkapi, FKUB mah belum pernah memberikan rekomendasi, jadi bukan menolak

Apabila FKUB dibilang menolak itu adalah bentuk pemutar balikkan fakta oleh media dan orang yang tidak bertanggung jawab

Maka dari itu saya sampaikan, Cilegon itu yang Namanya kerukunan umat beragama sudah bagus, toleransinya bagus.

2. Nama informan : anonim
 Hari & Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
 Jam : 13.15
 Disusun jam : 23.10
 Tempat wawancara : -
 Topik wawancara : **kronologi yang terjadi di lapangan**

	Materi Wawancara
Peneliti	Sebelumnya bisa di jelaskan pak, perihal terjadinya penolakan pendirian gereja yang ada di wilayah Gerem ini
Informan	<p>Jadi setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri dan agama itu kita apa namanya, untuk menjaga kondusifitas itu dengan tidak memberikan statement apa pun, khawatir apabila kita berstatement, nanti rame lagi dan gaduh lagi, karna kan menjaga kondusifitas itu adalah kepentingan bangsa dan menjaga kondusifitas negara.</p> <p>Apalagi sekarang ini mendekati pemilu, khawatir nanti salah omong atau salah ucap dan statement malah bikin gaduh negara.</p> <p>Karna kan isu yang dibahas ini adalah isu sensitif</p> <p>Banyak sekali Bahasa Bahasa yang di per sangkakan oleh pihak mereka bahwa saya secara personal, institusi atau masyarakat di kelurahan Gerem ini intoleran, sebenarnya tidak ada. Kalo intoleran itu kan saya atau masyarakat saya itu menghalangi untuk mereka beribadah, itu tidak ada dan tidak pernah terjadi di wilayah kita Masyarakat menghalangi mereka beribadah itu tidak ada</p> <p>Permasalahannya, mereka itu tidak jujur, itu saja</p> <p>Tidak jujur menyatakan bahwa keinginan mereka untuk membangun rumah ibadah</p> <p>Awalnya dari pihak mereka itu menggunakan tangan orang lain, menggunakan masyarakat kita, ada yang masyarakat Gerem yang menjadi jembatan oleh pihak gereja, jadi mereka mendatangi warga itu yang pertama kali mereka sampaikan itu “ingin uang atau tidak” “ mau uang satu juta atau tidak” , dan Ketika ditanya ini uang apa, dari pihak sana menyampaikan bahwa ini bantuan covid, santunan yatim, perizinan ingin membuat Gedung, perizinan membuat masjid, santunan janda, Bahasa-bahasa itu yang mereka sampaikan, jadi tidak ada Bahasa untuk membangun gereja atau rumah ibadah.</p>

	<p>Sedangkan masyarakat yang di iming imingi uang ini adalah masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah, yang pengangguran, buruh dan lainnya, dan akhirnya mereka mau, setelah mau menerima uangnya, dari sana meminta syarat siapkan KTP dan KK, dan sorenya diambil, nah itulah cerita sebenarnya, dan ketemunya ini tidak tentu, ada yang dipom bensin, ada yang di Indomaret, dan dimintai tanda tangan di kertas yang sudah di siapkan, Ketika masyarakat yang disuruh datang tersebut ditanya apa ada tulisan di kertasnya, mereka menjawab “ada, tapi saya enggak bisa baca” “ada pak lurah, tapi gelap jadi ga kelihatan” “ada, tapi ditutupi map”, jadi setelah mereka tanda tangan mereka langsung diberi uang satu juta dan dimintai foto, jadi itulah kronologis sebenarnya.</p> <p>Jadi setelah rame, masyarakat yang diberi uang ini kaget dan ditanya “kan kamu sudah tanda tangan, dan masyarakat itu menjawab “hah, saya tanda tangan itu bukan untuk gereja, orang katanya bantuan yatim, tidak ada Bahasa untuk membangun gereja”</p> <p>Jadi setelah tahu, masyarakat pun akhirnya banyak yang menolak dan membuat surat pernyataan untuk mencabut dukungan</p> <p>Jadi pada awalnya datanya itu 70 orang yang tanda tangan, dan akhirnya yang melakukan pencabutan itu 52 orang</p> <p>Secara aturan, syarat dukungan itu minimal 60, jadi sedangkan yang melakukan pencabutan itu 52, $70 - 52 = 18$ jadi tidak memenuhi syarat,</p> <p>Dan yang kedua, syarat pendirian rumah ibadah itu 90 calon pengguna rumah ibadah tersebut Sedangkan setelah kita koordinasi dan di cek datanya Kembali, di kelurahan Gerem itu hanya 12 orang, dan sedangkan dari pihak gereja memberikan datanya sebanyak 112 orang, yang orang kelurahan Gerem itu hanya 12 orang dan sisanya tersebar di kecamatan lainnya, jadikan tidak memenuhi syarat</p> <p>Maka dari itu lah yang menjadi dasar saya untuk tidak memberikan validasi atau rekomendasi, karna kan say amah hanya berpatokan pada PBM, karna syaratnya tidak terpenuhi.</p> <p>Dan itu sudah saya sampaikan waktu di pengadilan dan di depan menteri agama juga sudah saya sampaikan</p>
Peneliti	Pada waktu kejadian tersebut apa peran FKUB ? apakah ada peran dari FKUB ?

Informan	<p>Jelas lah, karna itu tanggung jawab FKUB untuk menjaga kerukunan Ummat beragama, jadi FKUB juga berdasarkan data yang saya berikan, FKUB tidak memberikan rekomendasi karna tidak memenuhi syarat</p> <p>Jadi, untuk lebih lanjutnya bisa langsung ditanyakan kepada pihak FKUB dan KEMENAG nya saja langsung ya.</p>
-----------------	--

3. Sekjen Al-Khairiyyah

Nama informan : Ahmad Munji
 Tanggal : Kamis, 01 Februari 2024
 Jam : 10.13
 Disusun jam : 23.10
 Tempat wawancara : Kantor Sekretariat PB Al-Khairiyyah Cilegon
 Topik wawancara : **perjanjian Al-Khairiyyah dengan KS (KRAKATAU STEEL) (Krakatau Steel) tahun 1974 & gugatan No. Perkara 151/Pdt.G/2022/PN. Srg.**

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana penjelasan terkait dokumen perjanjian Al-Khairiyyah dengan KS (Krakatau Steel) pada tahun 1974, yang salah satu klausul pada perjanjiannya itu melarang berdirinya rumah ibadah agama lain
Informan	<p>Al-Khairiyyah ini bukan ormas ya bukan perguruan Islam, dan juga punya Lembaga otonom, yang unik memang Cilegon ini memang terkait rumah ibadah</p> <p>Jadi ada satu dokumen yang ditanda tangani oleh bupati serang, yang mana Cilegon dahulu belum berbentuk kota, masih kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kabupaten serang</p> <p>Dalam dokumen tersebut jelas bahwasanya semua orang yang Kristen itu ibadahnya di gereja serang, di Cilegon itu enggak boleh, ada di perjanjian Al-Khairiyyah sama KS (Krakatau Steel) situ</p> <p>Dulu yang minta itu ketua Pb Al-Khairiyyah yang ke dua Kh. Rachmatullah</p> <p>Dan itu banyak yang megang, dan itu jadi pegangan, walaupun itu secara tahun udah jalan dulu terus katanya sekarang Cilegon udah jadi kota sendiri</p> <p>Tapi kan masyarakat udah gamau tahu karna ada perjanjian itu, dan itu yang menginisiasi adalah Al-Khairiyyah yang menginisiasi adanya surat itu.</p> <p>Karna dulu kan khawatir, KS (KRAKATAU STEEL) (Krakatau Steel) besar dan orang dari mana-mana datang dan akhirnya Cilegon t9idak bisa menjaga tradisi keIslamannya, dan itulah yang jadi dasar.</p> <p>Itulah yang menjadi konsumsi dan keyakinan dimasyarakat.</p>
Peneliti	Bagaimana terkait dengan gugatan yang bapak buat dan masukkan ke pengadilan ?

Informan	<p>Pada perjalanannya ini orang-orang yang di luar Islam yang di Cilegon ini berupaya bikin rumah ibadah, bukan hanya di Cikuasa lah, di tempat lain juga banyak</p> <p>Cuma selama ini ada juga hanya untuk pengajian mereka aja, mungkin kalo di Islam mah pengajian lah ya bahasanya, pertemuan atau ibadah, tapi tidak ada status gerejanya, nah ini mereka berupaya di Cikuasa itu pengen bikin</p> <p>Tapi dalam proses pembuatan ini izinnya ga ada, masyarakat ga ada, mungkin ada tapi gajelas gitukan kondisi tanah dan lainnya</p> <p>Dalam proses itu, saya kan mewakili masyarakat Cuma posisi saya kan sebagai sekjen Al-Khairiyyah , posisi itu saya bukan dalam proses tidak mengizinkannya, bukan itu say aga ada keterangan menolak gereja ga ada, hanya izinnya yang saya gugat ke pengadilan itu, ga ada izinnya, makanya di pengadilan izinnya ga ada, Cuma itu gara gara statement menteri agama waktu di Tapanuli yang menyatakan bahwa minggu depan izin gereja di Cilegon selesai gitukan</p> <p>Dan akhirnya kan gaduh akhirnya mah, itu awalnya dan yang di bawah ini kan akhirnya sibuk mengurus izin, akhirnya kan ga semudah itu</p> <p>Jadi asal muasal-nya seperti itu.</p> <p>Makanya dalam gugatan yang saya buat itu ada toh yang turut tergugat dalam gugatannya Walikota Cilegon, karna di situ ikut menandatangani petisi yang dibuat pedemo</p> <p>Dan saya waktu itu didukung oleh masyarakat Cikuasa itu sendiri, makanya akhirnya saya mengumpulkan data datanya dan saya buatlah gugatan, dan gugatan itu saya buat bukan mengatasnamakan sekjen, tapi atas nama saya pribadi sebagai masyarakat Cilegon</p> <p>Nah, dalam proses persidangan kan akhirnya masyarakat teduh, ga ada gaduh gaduh lagi</p> <p>Akhirnya saya viral, dibilang intoleran lah kemudian tidak ini itu, bisa di cek di detik di CNN dll., ada aga saya bilang menolak pembangunan gereja,</p> <p>Cuma saya itu minta ke HKBP dan lainnya, Cilegon ini sudah damai, aman Sentosa, yang ibadah juga sama KS (KRAKATAU STEEL) (Krakatau Steel)sudah difasilitasi untuk ke serang, terus mintanya apa,</p> <p>Dalam gugatan No. Perkara 151/Pdt.G/2022/PN. Srg.</p> <p>Sebagai tergugat I Menteri Agama RI Yaqut Cholil Chaumas,</p> <p>tergugat II HKBP Maranatha Cilegon</p> <p>dan tergugat III Panitia Pendirian Tempat Ibadah Huria Maranatha Cilegon.</p>
-----------------	--

<p>kalo turut tergugatnya mah orang-orang yang terlibat, dari Walikota segala macam sampek yang jual tanahnya saya gugat.</p> <p>Saya pribadi menyarankan, hal-hal seperti itu ga usah di gede in, yang malu orang Cilegon kalo sampek demo nanti banyak ditunggangi</p> <p>Clear Al-Khairiyyah mah, kepentingannya Cuma pengen masyarakat teduh aman damai sentosa</p> <p>Dan setiap momentum persidangan saya buat berita dan saya naikkan, biar masyarakat itu tahu kalo saya masih mengawal prosesnya sampek selesai, begitu sudah selesai ya alhamdulillah</p> <p>Begitulah dinegara ini, kalo ada apa-apa itu ya memalui jalur hukum, jangan melalui rebut ga puguh, dan akhirnya Cilegon viral, intoleran dll. sebagainya</p> <p>Intolerannya di mana, orang perkara ga ada izinnya kok dibilang intoleran</p> <p>Yang intoleran itu kalo ada izinnya terus dis serang baru intoleran</p> <p>Saya ini, posisinya bukan intoleran, tapi posisi saya adalah meredam konflik horizontal</p> <p>Kamu harus memasukkan sisi historis, kenapa masyarakat itu menolak adanya gereja itu</p>

4. Panitia Pembangunan Gereja

Nama informan : David ari Wibowo (sekretaris pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon)
 Untung Sitinjak (ketua pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon)

Tanggal : Selasa, 30 Januari 2024

Jam : 12.00

Disusun jam : 23.10

Tempat wawancara : Kantor Lembaga Pendidikan Agama Kristen (PAK) HKBP Maranatha Cilegon

Topik wawancara : **Sejarah singkat HKBP Maranatha Cilegon, cek data jemaat dan dokumen kelengkapan, Efektivitas SKB 2 MENTRI 2**

Menteri

	Materi Wawancara
Peneliti	Bisa diceritakan sedikit pak tentang sejarah singkat dari gereja HKBP Maranatha Cilegon ini ?
Informan	<p>Suku batak itu datang ke Cilegon sesepuhnya tahun 70 atau 80 an, katakanlah generasi pertamanya di Cilegon, itu pada Krakatau Steel, dan itu hanya beberapa</p> <p>Tapi dalam kurun waktu sekian puluh tahun menjadi berapa jemaatnya, sekarang ada 3000 an yang ada di kota Cilegon saja</p> <p>Apa tidak diperhitungkan lagi ?</p> <p>Dari 3000 ini akan menjadi berapa ribu lagi untuk kedepannya ? mereka mau diberi ibadah dimana ?</p> <p>Itu semua harus diperhitungkan, terlebih oleh pemerintah daerah, bukannya sibuk menolak, sedangkan dasar penolakannya sudah tidak valid dan kurang kuat, kalo menurut kajian orang-orang yang mengerti hukum</p> <p>Kita sudah datang ke kementerian agama untuk mediasi, kami mediasi juga dengan beberapa DPRD, dengan MUI dan tokoh masyarakatnya juga kita sudah datangi</p> <p>Yang sekarang problem itu masyarakat bawah, seharusnya yang di atas itu dari tokoh-tokoh ulama sini memberikan pencerahan yang baik, apalagi yang terikat jabatan jadi dia harus menjalankan sebagai tupoKS (Krakatau Steel)inya dia</p> <p>Saya itu berharap pusat yang ambil keputusan</p>

Peneliti	Ada berapa data jemaat HKBP Maranatha saat ini ya g terdaftar ?
Informan	Kita itu punya 3900 jemaat yang tersebar di wilayah kota Cilegon pada saat ini
Peneliti	Lalu untuk terkait dengan tanda tangan persetujuan yang dikeluarkan oleh HKBP in bagaimana ?
Informan	<p>Kita ini punya mekanisme dalam mengambil tanda tangan persetujuan,, nanti saya tunjukkan ada surat dari gereja itu menjelaskan penuh teradap orang yang akan diteMUI yang akan mendukung berdirinya gereja, bahwa disitu dinyatakan untuk membangun gereja</p> <p>Setelah itu diminta KTP lalu KK, nomor Hp dan baru tanda tangan</p> <p>Setelah itu kita memberikan suatu rasa terima kasih terhadap dukungan itu, itu tidak ada di dalam aturannya, tapi itu satu bentuk ucapan terima kasih kami kepada calon pendukung, dan tidak ada penyimpangan dan tidak ada yang mengatur itu, itu kami lakukan walaupun tersounding, itu menyogok dll.</p> <p>Setelah selesai, kalo apabila terjadi suatu pemberitaan atau isu-isu, ini ada tandatangan palsu dll., mereka itu terikat perjanjian dengan kita, tidak bisa mereka membatalkan via kelurahan, secara hukum</p> <p>Pengujian terkait kesalahan tanda tangan itu di uji di PTUN, anti mereka yang bisa membatalkan melalui uji forensiknya, karna ini negara hukum</p> <p>Kami mengundang kepada mereka, silahkan apa bila ada yang ingin membatalkan akan tetapi tidak ada yang datang satu pun</p> <p>Jadi itu semua hanya diciptakan oleh mereka, sekat-sekat agar kita tidak bisa mengangsur Kita itu ke kelurahan tujuannya untuk memvalidasi data saja yang kami ajukan benar atau tidak, dan divalidasi dengan surat domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.</p> <p>Secara legal standingnya, walaupun tidak didaerah Cikuasa di PBM menyatakan boleh apabila dalam satu kelurahan tidak memenuhi bisa naik ke tingkat kecamatan, apabila masih belum bisa naik Kembali ke tingkat, kota, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa memvalidasi ini adalah dinas terkait dan kelurahan setempat dengan adanya surat domisili, bahwa warga jemaat HKBP Maranatha betul-betul orang yang disini</p> <p>Jadi kita itu minta validasi ke kelurahan , bukan kelurahan memberikan rekomendasi.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam PBM, kami dari HKBP Maranatha Kota Cilegon mengajukan surat permohonan kepada warga Masyarakat Cikuasa untuk mendapatkan izin</p>

	<p>mendirikan rumah ibadah. Kami hanya mendistribusikan surat permohonan tersebut kepada 60 warga, sesuai dengan persyaratan dalam PBM, bukan kepada seluruh warga. Fokus kami adalah memenuhi syarat jumlah 60 orang, sehingga permohonan kami hanya diajukan ke satu RT. Mengenai sosialisasi, kami sudah melakukannya kepada para sesepuh di Cilegon, bahkan hingga ke tokoh Banten dan MUI. Tugas sosialisasi seharusnya dilakukan oleh FKUB sebagai forum komunikasi kerukunan, bukan oleh kami. Kami hanya memerlukan dukungan dari 60 orang, bukan dari seluruh desa atau wilayah Cikuasa. Untuk sosialisasi, kami mengumpulkan 60 orang, memverifikasi KTP mereka, dan setelah mereka menandatangani surat dukungan, kami memberikan nomor telepon dan Kartu Keluarga untuk validasi. Proses ini tidak dilakukan dalam satu hari, kami memberikan waktu bagi warga untuk berpikir apakah mereka ingin mendukung atau tidak. Setelah mereka menandatangani surat dukungan, kami mengucapkan terima kasih. Apakah ada kesalahan dalam mengucapkan terima kasih? Kami memberikan amplop uang sebagai bentuk apresiasi kepada warga sekitar, bukan sebagai pelanggaran hukum.</p>
Peneliti	Menurut bapak apakah SKB 2 MENTRI ini efektif pelaksanaannya di kota Cilegon ?
Informan	<p>Kebebasan untuk beribadah itu sudah diatur dalam undang-undang, dipancasila juga, di dalam HAM dinyatakan itu adalah hak yang sudah melekat saat kita lahir, di situ adalah mempunyai sifat-sifat yang sudah ada saat kita lahir, Pendidikan dll. termasuk agama, hak layak hidup itu atas manusia</p> <p>Kedua itu UUD sebagai yang di sepakati dan Pancasila Ketika 2 ini bisa dijalankan, tidak perlu adanya perpres atau kesepakatan kesepakatan lain, itu tidak perlu.</p> <p>Berarti negara tidak mampu menjalankan kedua tadi sehingga lahirlah kesepakatan lain, PBM itu hanya disepakati atau ditanda tangani oleh 2 orang dan untuk memutuskan seluruh penduduk Indonesia, jadi PBM itu harus dikaji lagi dengan benar</p> <p>Undang-undang dan Pancasila ini seakan akan tidak dianggap (menggugurkan) lagi setelah adanya SKB 2 Menteri 2 menteri ini,</p> <p>Jadi efektifnya dimana ? tidak mungkin efektif, akan terjadi banyak benturan</p> <p>Kami itu betul-betul mempunyai kesepakatan harus betul-betul mendirikan gereja ini dengan legal standing yang benar, dan acuannya terhadap undang-undang yang ada</p>

Kepala desa tidak mau memberikan valdasi terhadap 60 warga, sebenarnya ini adalah pemicu pertama dan paling vital dan langsung di blok begitu saja

Kami menarik undang-undang No. 30 tentang administrasi negara, bahwa 10 hari tidak mendapatkan jawaban maka dianggap sah secara hukum

Jadi kita jalan maju kedepan, ke kemenag dan FKUB, kita melalui mediasi sebelum mengajukan permohonan rekomendasi dengan data-data dan dokumen yang lengkap, tidak mendapatkan jawaban terkait permohonan rekomendasinya

Ada jawaban tapi terkait kesalahan data, katanya ada kesalahan lagi 15 data warga pendukung

Kalo kelurahan ini fair, saya minta data yang salah mana dikasih nama-nama orangnya

Saya tidak tahu kemenag mengecek datanya atau tidak, mengecek ke lapangan atau tidak, padahal kalo dicek kelapangan itu sudah di koreksi yang kesalahan 12 di kelurahan tadi, tapi saya minta yang salah dimana engga dikasih

Terus, dalam korespondensi oleh kita dan Menag, menag minta harus ada risalah pertemuan dengan ulama

Lalu kami jawab, dalam PBM tidak ada persyaratan tersebut, tidak ada

Ketika kita mengajukan ke menag, meminta rekomendasi dengan proses korespondensi tadi, kami panitia membuat kesimpulan untuk melakukan paralelism permohonan rekomendasi ke FKUB seminggu kemudian, karna pihak dari kemenag Cilegon menafsirkan PBM kurang tepat, itu rekoemndasi disampaikan ke panitia harusnya ke FKUB bukan ke Kemenag, kalo menurut kami ya harusnya ke plat merah dulu (instansi pemerintahan) baru ke FKUB dulu

Makanya akhirnya kami ke FKUB juga, setelah 10 hari berlalu, kita tarik juga ke undang undang administrasi negara.

Sebelum kita mengajukan permohonan rekomendasi ke FKUB, kami mengajukan permohonan mediasi ke FKUB dan 2 kali tidak diterima, dengan alasan ketuanya kesana kemari.

Seiring dengan ini kami mengajukan mediasi dengan walikota, 2 kali tidak pernah mau, kami bertanya tanya, kenapa ? padahal kami sebagai warganya juga

5. Ulama Setempat

Nama informan : Anonim
 Tanggal : Senin, 22 Januari 2024
 Jam : 11.11
 Disusun jam : 23.10
 Tempat wawancara : -
 Topik wawancara : **Pandangan ulama setempat terkait polemik pendirian gereja di kota Cilegon**

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang panjenengan ketahui tentang polemik pendirian gereja di kota Cilegon
Informan	<p>Jadi kapan hari itu kami sempat mengobrol-mengobrol di lingkungan MUI Cilegon, kemudian ada informasi bahwa mungkin pemerintah terkait itu jika ingin mengadakan pendirian rumah ibadah apa pun Namanya kita harus disesuaikan dengan peraturan yang ada saja, waktu itu yang di bicarakan ada PBM 2 menteri tersebut yang syaratnya itu ada tanda tangan jamaah yang ada di situ, sekitar 60 atau 90, jika sudah dibuktikan ini loh ada jamaah agama A umpamanya, kemudian ada buktinya juga, terus harus ada dukungan dari masyarakat sekitar juga 70 apa ya kalo tidak salah, yang menunjukkan bahwa tidak keberatan dan memberikan tanda tangan yang bahwa ya sudah apabila ingin dibikin rumah ibadah dan ada jamaahnya silakan saja</p> <p>Jadi, kalo pemerintah ya saya melihatnya apabila ini sudah ditempuh ya silakan saja, itu sepengetahuan saya</p> <p>Tapi ternyata, ketentuan SKB 2 Menteri 2 menteri itu tidak bisa dilaks (Krakatau Steel)anakan, kabarnya sih seperti itu</p> <p>Berangkat dari situ, kan ada Lembaga Kemenag, ada MUI ada FKUB, dll. ya mereka juga menunggu bola, apabila itu sudah ditempuh ya sudah</p> <p>Dan saya kira di Cilegon ini toleransinya tinggi dan dimasyarakat bertahun tahun hidup dengan masyarakat dengan yang tidak se-agama juga banyak</p> <p>Mungkin karna persyaratan yang SKB 2 Menteri 2 menteri tersebut belum terpenuhi sampai sekarang pun akhirnya belum terlaks (Krakatau Steel)ana pendirian gereja tersebut, itu kira-kira yang saya tahu, itu dan setelah saya konfirmasi dari beberapa pihak terkait itu, di media masa itu bisa di googling juga.</p>

Peneliti	Apakah tidak ada faktor lain sehingga terjadinya penolakan selain belum terpenuhinya persyaratan tersebut
Informan	<p>Iya ya jika sepengetahuan saya seperti itu, tidak ada faktor lain, kalo kemarin ada sedikit gejala, Ketika saya membaca dari media masa, waktu itu ada peruntukan yang tidak semestinya, seperti itu, bahkan mungkin masyarakat itu akhirnya banyak bertanya tanya sehingga membuat sedikit kegaduhan</p> <p>Memang dari zaman dulunya saya tidak mengerti mengapa tidak ada rumah ibadah agama lain di Cilegon, ada paling di daerah-daerah lain Banten seperti serang, Tangerang, lebak, Pandeglang</p> <p>Kenapa di Cilegon tidak ada mungkin bisa di bedah Kembali dari sejarahnya lah, mungkin bisa di alami, karna kan Cilegon mayoritas muslim juga, kalo ada agama lain itu saya tidak bisa memastikan domisilinya apakah di Cilegon atau bukan</p> <p>Pada intinya keputusan SKB 2 Menteri 2 menteri itulah acuannya, apabila persyaratan yang ada di SKB 2 Menteri itu bisa dilaKS (Krakatau Steel)anakan mungkin tahapan berikutnya bisa dilaKS (Krakatau Steel)anakan</p> <p>Saya kira sepeti itu, ya normatif saja lah</p> <p>Begitu pun sama seperti Ummat Islam yang ada di bali, Ketika ingin mendirikan mushollla kan harus melewati prosedur yang sama juga</p> <p>Kan peraturan ini berlaku di seluruh Indonesia dan berlaku juga untuk seluruh agama, bukan hanya Islam saja</p> <p>Agama Islam pun yang di tempat minoritas Islamnya peraturan ini yang dipakai, saya kira seperti itu</p>
Peneliti	Pandangan bapak pribadi terkait polemik ini ?
Informan	<p>Saya kira untuk masalah pribadi, orang kan nanti subjektif ya orang kan pengen ini itu</p> <p>Sedangkan yang kita pakai ya normatif saja, peraturan yang ada,yasudah mengikuti peraturan saja</p> <p>Kalo masalah subjektifitas mah kan macam-macam, kalo saya pribadi ya kita mengikuti SKB 2 Menteri 2 menteri saja, nanti kalo kita subjektif yang ada melebar ke mana-mana</p>

	<p>Jadi ya karna ada peraturan ini ya sudah tempuh saja alurnya. Apabila ada masalah atau sebagaimana dimana masalahnya y yaitu bisa di telusuri</p> <p>Yang penting saya pribadi sih pengennya lingkungan ini aman tenteram persatuan tetap terjaga dan semacamnya, saya kira sepeti itu dan mungkin nanti bisa di combine dengan pendapat pihak-pihak yang lain</p>
--	---



CURICULUM VITAE

Nama : Aimar Comandini Nashrullah
 Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 21 Oktober 2002
 Alamat : Link Jombang Kali No 91 kelurahan Masigit Kecamatan
 Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten
 Email : aimarcomandini0214@gmail.com
20421133@students.uii.ac.id
 No. Hp : 081223562587
 Sosial media : instagram @Aimarnashrullah

Pendidikan :

SDN Umbul Tengah 1
 Mts Al – Jauharotunnaqiyyah cibeber
 Mts Muallimin Muallimat Rembang
 Ma Al – Jauharotunnaqiyyah cibeber
 Universitas Islam Indonesia

Pengalaman organisasi :

1. Pradana ambalan kh abdullathif (2018-2019)
2. Anggota divisi evaluasi dan pengembangan dewan kerja ranting cibeber (2018-2019)
3. Anggota satuan karya pariwisata kota cilegon (2019- sekarang)
4. Ketua krida satuan karya pariwisata kota cilegon (2024-sekarang)
5. Anggota divisi humas ikatan keluarga pelajar mahasiswa cilegon (2022-sekarang)
6. Ketua himpunan mahasiswa akhwal syakhshiyah FIAI UII (2022-2023)